



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Mahyunadi**
Alamat : Jalan Hidayatullah Nomor 2 RT 004 RW 000
Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur
2. Nama : **H. Lulu Kinsu**
Alamat : Jalan APT. Pranoto Nomor 10, RT 010, RW
000, Desa Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Harli Muin, S.H., M.T., M.A., Franditya Utomo, S.H., Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., Sururudin, S.H., LL.M, dan Maghfirotn, S.H., Advokat/Kuasa Hukum Tim Hukum BSPN Pusat PDI Perjuangan, berkantor di Gedung B Lt. 4 DPP PDI PERJUANGAN, Jalan Pegangsaan Barat No. 30 B, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan A. Wahab Syahrane, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/PY.02.1-SU/6408/KPU-Kab/I/2021, tanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada Setiyowati, S.H., M.H., Tubagus

Gilang Hidayatullah, S.H., Tina Mayasari, S.H., M.H., Doni Wijayanto, S.H., Rudi Susanta, S.H., M.H., H. Indra Rivani, S.H., M.H. masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara dan berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur, beralamat di Jalan Prof. Baharuddin Lopa, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, serta memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih, S.H. dan Ali Akbar Tanjung, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Fath & Partners, yang beralamat di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101 Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini seluruh kuasa hukum memilih domisili hukum di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 94 RT/RW 025/000,
Kel/Desa. Sanggata Utara Kecamatan
Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur
2. Nama : **Kasmidi Bulang**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Dusun Danau Raya RT/RW: 002/000,
Kel/Desa. Sanggata Selatan, Kecamatan
Sanggata Selatan, Kabupaten Kutai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., (16.03372), Febri Diansyah, S.H., (13.00868), Donal Fariz, S.H., M.H (19.02460), Jamil Burhan, S.H., (08.10824), Fellysianus Lung, S.H., (16.10626), Ikhwan Syarif, S.H., (17.10608), Alungsyah, S.H., (16.04309), Zain Maulana Husein, S.H., (18.10248), dan Anang Nugraha, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dan/atau bekerja pada kantor Firma Hukum (Law Firm)

Ahmad Irawan & Associates yang beralamat di Jalan Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 94/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **91/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (Bukti P-2), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut

Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah (Bukti P-4).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam rangka jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 21 Desember 2020 sebagai tenggang waktu hari kerja yaitu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 merupakan tanggal penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sehingga seharusnya pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 19 Desember 2020, namun tanggal 19 Desember 2020 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 20 Desember 2020 jatuh pada hari Minggu yang mana bukan hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, sehingga batas terakhir mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi adalah pada tanggal 21 Desember yang jatuh pada hari Senin.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (Bukti P-4):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
Total Perolehan Suara		152.136

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bunyi Pasal 2 PMK No. 2 Tahun 2020:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;
3. Bahwa melalui norma Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 Objek Sengketa Hasil Pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih perolehan suara sah, namun pada perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan telah memenuhi ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;
4. Bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon telah memenuhi frasa “perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih” sepanjang Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 71.797;
5. Bahwa pelanggaran yang Pemohon maksud pada angka 4 antara lain:

- a. Ditemukannya fakta penggunaan KTP-el ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yaitu antara Bulan Juni s.d. Desember 2020. Pada periode tersebut terjadi pencetakan KTP elektronik dan penggandaan KTP elektronik sebanyak 20.262 di Kabupaten Kutai Timur;
- b. Ditemukannya fakta penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, yang kemudian melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
- c. Ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam proses Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020.

IV.1 ADANYA PERMASALAHAN PENGGANDAAN KTP-ELEKTRONIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan substansi yang menentukan perolehan suara hasil pemilihan Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa penjelasan angka 5 huruf a tentang pelanggaran Penggunaan KTP-el Ganda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 antara lain:
 - a. bahwa Pemohon mendapatkan data rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali di Kabupaten Kutai Timur Per Kecamatan (Bukti P-5) meliputi pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 4.252, dan pencetakan KTP-el yang sebelumnya sudah pernah dicetak tetapi dicetak ulang lagi pada kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 16.010,

dengan demikian pencetakan KTP-el lebih dari satu kali di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 20.262;

- b. bahwa temuan penggunaan KTP-el ganda pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dengan jumlah total se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 KTP-el ganda sangat menentukan jumlah perolehan suara Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 dan mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020;
- c. bahwa indikasi adanya kecurangan penggunaan KTP elektronik ganda tersebut dapat terlihat dari adanya data penambahan KTP-el ganda pada saat menjelang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa terlihat jelas sejak tanggal 1 Juni 2020 adanya lonjakan pencetakan KTP elektronik yang dicetak lebih dari satu kali. Padahal setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu KTP elektronik. Jadi tentu tidak diperbolehkan satu orang memiliki lebih dari satu KTP-el sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) yang menyatakan:

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (6) tersebut maka setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 63 ayat (6) UU 24/2013 dapat dikenai sanksi pidana administrasi yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UU 23/2006 yang menyatakan:

Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga)

Adapun bunyi ketentuan Pasal 93 atau Pasal 94 adalah sebagai berikut:

Pasal 93:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94:

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan bukti dan fakta yang ada jelas terdapat penggandaan KTP-el oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., sehingga perbuatan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., memenuhi unsur Pasal 93, Pasal 94 juncto Pasal 98 ayat (1) UU 23/2006, sehingga atas pelanggaran berat tersebut maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi in casu Majelis Hakim untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Serentak Tahun 2020.

- d. Laporan mengenai rekapitulasi dari pencetakan lebih dari satu kali KTP elektronik dapat dilihat dari tabel berikut:

**Rekapitulasi Pencetakan Lebih Dari Sekali KTP Elektronik
di Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-5)**

Kode	Wilayah	Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Total
60.08	Kutai Timur	4,252	16,010	20,262
64.08.01	Muara Ancalong	161	307	468

64.08.02	Muara Wahau	408	1,026	1,434
64.08.03	Maara Bengkel	60	171	231
64.08.04	Sangatta Utara	1,051	6,420	7,271
64.08.05	Sangkulirang	298	696	994
64.08.06	Busang	41	99	140
64.08.07	Telen	79	181	260
64.08.08	Kombeng	389	893	1,282
64.08.09	Bengalon	371	1,394	1,765
64.08.10	Kaliorang	185	616	803
64.08.11	Sandaran	79	287	366
64.08.12	Sangatta Selatan	277	1,505	1,782
64.08.13	Teluk Pandan	145	514	659
64.08.14	Rantau Pulung	140	493	633
64.08.15	Kaubun	173	496	669
64.08.16	Karangan	97	368	465
64.08.17	Batu Ampar	144	295	439
64.08.18	Long Mesangat	154	247	401

Rekapitulasi Perpindahan Penduduk Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-5)

Kode	Wilayah	Perpindahan Dalam Satu Desa/ Kel	Antar Desa/ Kelurahan	Antar Kecamatan	Antar Kab/ Kota	Antar Provinsi
64.08	Kutai Timur	0	1	6	1,416	3,737
64.08.01	Muara Ancalong	0	0	0	52	37
64.08.02	Muara Wahau	0	0	0	111	278
64.08.03	Maara Bengkel	0	1	0	27	16
64.08.04	Sangatta Utara	0	0	0	466	1118
64.08.05	Sangkulirang	0	0	0	81	201
64.08.06	Busang	0	0	1	14	8
64.08.07	Telen	0	0	0	11	48
64.08.08	Kombeng	0	0	1	64	313
64.08.09	Bengalon	0	0	4	159	511
64.08.10	Kaliorang	0	0	0	58	203
64.08.11	Sandaran	0	0	0	30	98
64.08.12	Sangatta Selatan	0	0	0	93	262
64.08.13	Teluk Pandan	0	0	0	97	79

64.08.14	Rantau Pulung	0	0	0	29	157
64.08.15	Kaubun	0	0	0	41	147
64.08.16	Karangan	0	0	0	35	141
64.08.17	Batu Ampar	0	0	0	20	70
64.08.18	Long Mesangat	0	0	0	28	50

- e. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 di atas dan apabila kita sandingkan antara rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali KTP-EI dan perpindahan penduduk antar wilayah tidaklah sinkron dan tidak mencerminkan adanya alasan yang logis dan rasional untuk dicetaknya KPT-EI baru. Hal ini dapat dicontohkan di Kecamatan Sangatta Utara, dengan pencetakan KTP-EI sebesar 7.271 sedangkan jumlah perpindahan penduduknya adalah 1.584 (berasal dari pendatang luar Kabupaten/Kota dan antar provinsi);
- f. Bahwa adanya ketidaksinkronan tersebut terjadi pula di kecamatan-kecamatan lain yang menunjukkan jumlah pencetakan KTP-EI ganda tidak sesuai dengan jumlah perpindahan antar wilayah, baik antar desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota ataupun provinsi. Jumlah perpindahan penduduk antar wilayah tersebut tidak sinkron dengan banyaknya pencetakan KTP-EI di seluruh kecamatan di Kutai Timur, khususnya di Kec. Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, Kombeng, Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung.
- g. Bahwa selanjutnya dari pencetakan KTP-EI ganda tersebut tentunya dimaksudkan untuk dijadikan alat pencoblosan di TPS oleh pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang curang. Hal ini jelas terlihat dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan aparatur pemerintahan di bawahnya untuk mencetak KTP-EI tersebut. Apabila kita hubungkan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M Nomor Urut 3 sebesar 71.797 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020

dikurangi dengan jumlah total penggunaan KTP-el ganda se-Kabupaten Kutai Timur sebesar 20.262 maka jumlah total perolehan suara Pasangan Calon 3 adalah 51.535 yang mana jumlahnya lebih sedikit dari perolehan suara sah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1 sebesar 55.050, atau setidaknya penerbitan KTP-el ganda tersebut dilakukan dengan maksud untuk penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.

- h. bahwa pengguna hak pilih di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan tahun 2020 diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang mana Pemilih dikategorikan menjadi tiga kategori Pemilih antara lain Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (Pemilih DPT), Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (Pemilih DPPH), dan Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT (Pemilih Tambahan/DPTb), yang selanjutnya syarat dari Pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- i. bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP-el ganda (Bukti P-6), bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP-el (Bukti P-7), dan dengan banyaknya KTP-el ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;

IV.2 PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA

- 8. Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang menggandakan KTP-el telah merugikan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon sebesar 20.262 suara. Perolehan suara Pasangan Calon menurut

Termohon adalah perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Kutai Timur di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 haruslah dikurangi 20.261 yang diperolehnya karena perbuatan curang dan melanggar hukum, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
Total Perolehan Suara		152.136

Sehingga perolehan suara yang seharusnya Pemohon peroleh adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara	Seharusnya
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797 – 20.262 (KTP-el ganda)	51.535
Total Perolehan Suara		152.136	152.136

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jumlah suara sebelumnya adalah 71.797 suara seharusnya dikurangi suaranya sebesar 20.262 yang diperoleh dari penggunaan KTP-el ganda. Sehingga seharusnya memperoleh jumlah suara sebesar 51.535 suara. Pengurangan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara sadar menggandakan KTP-el untuk perbuatan curang, yang patut diduga untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya apabila tidak ada penggandaan KTP-el yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020 adalah Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Mahyunadi, S.E, M.Si

dan H. Lulu Kinsu karena memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 55.050. Di mana suara yang diperoleh Pemohon digunakan dengan cara yang benar dan menurut aturan yang berlaku, tanpa adanya perbuatan curang.

IV.3 PENGGUNAAN 20.262 KTP-EL GANDA DI DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa kecurangan yang terjadi di tingkat daerah dalam penggunaan KTP-el ganda ini, dapat terlihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi di kecamatan yang paling banyak melakukan pencetakan KTP-el ganda, yaitu dapat kita urutkan berdasarkan banyaknya KTP-el ganda yang dicetak pada kurun waktu 1 Juni 2020 sampai dengan Desember 2020, yang apabila kita urutkan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Total
1	Sanggatta Utara	1,051	6,420	7,271
2	Sanggatta Selatan	277	1,505	1,782
3	Bengalon	371	1,394	1,765
4	Muara Wahau	408	1,026	1,434
5	Kombeng	389	893	1,282
6	Sangkulirang	298	696	994
7	Kaliorang	185	616	803
8	Kaubun	173	496	669
9	Teluk Pandan	145	514	659
10	Rantau Pulung	140	493	633
11	Muara Ancalong	161	307	468
12	Karangan	97	368	465
13	Batu Ampar	144	295	439
14	Long Mesangat	154	247	401
15	Sandaran	79	287	366
16	Telen	79	181	260
17	Muara Bengkal	60	171	231
18	Busang	41	99	140
TOTAL				20,062

2. Bahwa sesuai data dari tabel yang Pemohon rinci di atas, maka dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur telah ternyata penggandaan

KTP-el di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur (18 kecamatan). Untuk menunjukkan sebaran KTP-el ganda yang signifikan maka Pemohon gambarkan mengenai urutan dari kecamatan yang paling banyak mencetak KTP-el ganda pada kurun waktu 1 Juni 2020 sampai Desember 2020 yang dicetak kembali, dengan jumlah yang sangat signifikan. Apabila diurutkan dari kecamatan-kecamatan yang paling besar melakukan kecurangan adalah di 10 kecamatan dari 18 kecamatan yang terdapat di Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Cetak lebih dari satu kali di kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Sudah pernah cetak sebelumnya tetapi dicetak ulang lagi kurun waktu 1 Juni sd 9 Des 2020	Total
1	Sanggatta Utara	1,051	6,420	7,271
2	Sanggatta Selatan	277	1,505	1,782
3	Bengalon	371	1,394	1,765
4	Muara Wahau	408	1,026	1,434
5	Kombeng	389	893	1,282
6	Sangkulirang	298	696	994
7	Kaliorang	185	616	803
8	Kaubun	173	496	669
9	Teluk Pandan	145	514	659
10	Rantau Pulung	140	493	633
TOTAL				17,292

3. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi akibat adanya KTP-el Ganda yang dibuat secara terstruktur, sistematis, dan massif di 10 kecamatan dari 18 kecamatan di Kutai Timur menunjukkan adanya kecurangan serius di dalam proses pemilihan kepala daerah yang direncanakan. Selanjutnya kecurangan tersebut Pemohon menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

3.1. KECAMATAN SANGATTA UTARA

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 63.058, terdiri dari 33.429 laki-laki dan 29.629 perempuan. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai

Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Sangatta Utara terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 7.271 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Sangatta Utara untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-30):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	13.722
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	9.072
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	22.936

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 22.936, dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 9.214 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan utama dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dari 18 kecamatan yang ada di Kutai Timur, Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Sangatta Utara melebihi 17 kecamatan lainnya.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di Kecamatan Sangatta Utara sebesar 7.271, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bahwa indikasi adanya kecurangan tersebut diketahui setelah diketahui ada banyak kejanggalan saat proses rekapitulasi. Setelah dilakukan protes pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020. Saksi Pemohon yang hadir dalam Rekapitulasi mengajukan protes di TPS yang terjadi kejanggalan dan dibukalah kotak suara. Namun walaupun sudah dilakukan protes, tidak semua kotak dapat dibuka karena mendapatkan pertentangan dari

Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karenanya hanya ada 16 TPS yang dibuka dari total keseluruhan 216 TPS di Sangatta Utara.

4. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) Kecamatan Sangatta Utara tidak mau membuka kotak suara di seluruh 216 kotak suara (TPS) dan beralasan akan ada pembukaan kotak suara saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Hal ini sudah disampaikan dalam catatan kejadian khusus sebagaimana bukti yang kami lampirkan. Namun demikian saat rekapitulasi di tingkat kabupaten hal yang terjadi adalah sebaliknya, KPU Kab. Kutai Timur tidak mau membuka kotak suara walaupun sudah didesak. Oleh karena itu Pemohon merasa dicurangi dan dibohongi oleh KPU Kab. Kutai Timur.
5. Bahwa dari semua kotak suara yang berjumlah 16 TPS semuanya terdapat masalah yang sangat serius karena terdapat banyak sekali kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 yang bekerja sama dengan Termohon untuk kemenangan Paslon Nomor 3.
6. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka menggunakan KTP elektronik ganda tersebut adalah dengan berbagai kecurangan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pemilih yang mencoblos menggunakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) secara ilegal

Bahwa dari pembukaan kotak suara di Kecamatan sebanyak 16 Kotak Suara maka didapati fakta hukum banyaknya pemilih yang menggunakan DPTb dengan membawa KTP-el dan mereka mengisi daftar hadir yang tidak sesuai dengan formulir resmi yang seharusnya, yaitu formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 10 *juncto* Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Para pemilih tambahan tersebut justru mengisi daftar hadir pada kertas jenis HVS yang kemudian ditulis tangan oleh Petugas KPPS. Hal tersebut jelas sesuatu perbuatan yang melanggar

hukum dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa mereka ini menggunakan KTP Ganda elektronik untuk memilih dan mengisi daftar hadir dalam selebar kertas bukan formulir resmi. Berikut dari pembukaan kotak suara, kami sampaikan sebagai berikut:

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Jumlah DPTb yang ditulis dalam kertas bukan formulir resmi	Bukti
1	SANGATTA UTARA	25	39	P-14
2	SANGATTA UTARA	36	59	P-15
3	SANGATTA UTARA	65	152	P-16
4	SANGATTA UTARA	75	76	P-17

Bahwa DPTb yang diisi bukan pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

k. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

- Bahwa selain itu, ditemukan pula banyaknya Daftar Pemilih Tetap yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan hak pilihnya kembali untuk mencoblos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Demikian nama pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya kembali (mencoblos) dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

Berikut kami sampaikan daftar Desa dan TPS:

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Jumlah Nama sudah masuk DPT dan masuk lagi dalam DPTb	Bukti
1	TELUK LINGGA	25	2	P-18
2	TELUK LINGGA	20	2	P-19
3	TELUK LINGGA	18	13	P-20

4	TELUK LINGGA	19	3	P-21
5	TELUK LINGGA	24	1	P-22
6	SWARGA BARA	23	1	P-23
7	SINGA GEMBARA	24	2	P-24
8	SINGA GEMBARA	26	8	P-25
9	SANGATTA UTARA	45	1	P-26
10	SANGATTA UTARA	65	152	P-27
11	SANGATTA UTARA	35	17	P-28
12	SANGATTA UTARA	34	108	P-29

8. Bahwa kecurangan tersebut diketahui setelah dilakukan protes pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sangatta Utara pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020. Saksi Pemohon yang hadir dalam Rekapitulasi mengajukan protes di TPS yang terjadi kejanggalan dan dibukalah kotak suara. Atas pembukaan kotak suara ditemukan DPTb yang tidak sesuai dengan DPT yang sebenarnya dan telah dimanipulasi untuk menambah suara Paslon Nomor 3. Bahwa tindakan yang sudah terdaftar dalam DPT dan masuk kembali namanya dalam DPTb tentu melanggar PKPU Nomor 18 Tahun 2020.
9. Bahwa dari semua kotak yang dibuka yaitu di 16 TPS/kotak, kesemuanya terdapat DPTb bermasalah. Oleh karena itu kami meyakini jika semua TPS di Kecamatan Sangatta Utara yang berjumlah 216 TPS terdapat masalah yang sama. Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim untuk mendiskualifikasi suara pasangan calon nomor urut 3 di kecamatan Sangatta Utara atau setidaknya tidaknya memutuskan hal tersebut merupakan bentuk kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif. Hal ini dimulai dari pencetakan KTP-EI ganda selanjutnya dioperasionisasikan dalam proses pemilihan dengan menggunakan KTP-EI hasil penggandaan tersebut untuk dapat memilih di TPS menggunakan daftar DPTb.
10. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP-EI ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif.

3.2. KECAMATAN SANGATTA SELATAN

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 16.135, terdiri dari 8.561 laki-laki dan 7.574 perempuan. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Sangatta Selatan terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 2,702 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Sangatta Selatan untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-31):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.685
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	2.194
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.387

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 6.387 dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 2.702 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan dari kecamatan lain di Kutai Timur, Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Sangatta Selatan melebihi kecamatan lain.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di kecamatan Sangatta Selatan sebesar 1,782, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah sebanyak 1.163 pemilih. Jumlah tersebut sangat signifikan berkait erat dengan penggunaan KTP-el ganda yang sengaja dicetak oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 untuk tujuan pemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020.

4. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang.

3.3. KECAMATAN BENGALON

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 24.308 terdiri dari 13.332 laki-laki dan 10.976 perempuan. Kecamatan ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Bengalon terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,765 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Bengalon untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-32).

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	4.614
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.917
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.154

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 6.154, dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.540 dengan Pemohon. Apabila diperhatikan jumlah tersebut maka hal tersebut merupakan penyumbang suara dengan keunggulan yang ada di kecamatan lain di Kabupaten Kutai Timur. Petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar di Kecamatan Bengalon.
2. Bahwa daftar pemilih tambahan digunakan formulir buatan sendiri bukan Formulir Resmi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 19 ayat (3) huruf i angka 10 *juncto* Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, sehingga jelas pelanggaran tersebut dilakukan untuk tujuan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Bahwa terdapat pemilih dalam Formulir DPTb yang ditulis oleh satu orang dan ditandatangani oleh satu orang, hal itu sangat berkait dengan penggunaan KTP-el ganda yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
4. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di kecamatan Bengalon sebesar 1,765, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.

3.4. KECAMATAN MUARA WAHAU

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 17.089, terdiri dari 9.249 laki-laki dan 7.840 perempuan. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Muara Wahau terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,434 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Muara Wahau untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-33).

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.081
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.954
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.424

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 3.424 dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 343 dengan Pemohon.
2. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon nomor 3, dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang.

3.5. KECAMATAN KOMBENG

Bahwa perlu kami sampaikan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah sejumlah 15.951, terdiri dari 8.419 laki-laki dan 7.532 perempuan. Kabupaten ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kutai Timur. Oleh karenanya merupakan daerah yang paling riskan akan praktik kecurangan.

Bahwa di Kecamatan Kombeng terjadi pencetakan KTP-el ganda sebesar 1,282 dan ini sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. Perolehan suara di Kecamatan Kombeng untuk 3 calon adalah sebagai berikut (Bukti P-34):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.350
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.936
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.793

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan jumlah suara sebesar 3.793 dengan demikian terdapat selisih yang sangat besar hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut , yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana memperoleh keunggulan yang sangat signifikan yaitu sebesar 443 dengan Pemohon., Petahana memperoleh kemenangan di Kecamatan Kombeng.
2. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP-el ganda di Kecamatan Kombeng sebesar 1.282, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP-el ganda tersebut dalam tahap operasional di Tempat Pemungutan Suara.
4. Bahwa penggunaan KTP-el ganda juga terlihat di dalam FORM C.Hasil Salinan-KWK, yaitu adanya ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan sehingga terdapat selisih yang signifikan mempengaruhi perolehan suara yang dapat Pemohon gambarkan terjadi di daerah-daerah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Selisih
1	SANGATTA UTARA	TELUK LINGGA	TPS 10 (P-35)	34	134	100
			TPS 14 (P-36)	395	262	133
			TPS 19 (P-37)	274	277	3
			TPS 26 (P-38)	194	153	41
			TPS 54 (P-39)	265	172	93
		SANGATTA UTARA	TPS 4 (P-40)	144	44	100
			TPS 6 (P-41)	115	50	65
			TPS 17 (P-42)	239	166	73
			TPS 18 (P-43)	157	158	1
			TPS 34 (P-44)	408	402	6
			TPS 36 (P-45)	397	403	6
			TPS 43 (P-46)	285	209	76
			TPS 45 (P-47)	191	194	3
			TPS 59 (P-48)	269	122	147
			TPS 61 (P-49)	265	180	85
			TPS 62 (P-50)	358	230	128
			TPS 66 (P-50.1)	493	321	172
			TPS 68 (P-50.2)	467	252	215
			TPS 72 (P-50.3)	441	317	124

			TPS 78 (P-50.4)	270	271	1	
			TPS 79 (P-50.5)	214	351	137	
			TPS 84 (P-50.6)	170	225	55	
		SINGA GEMBARA		TPS 1 (P-50.7)	198	158	40
				TPS 2 (P-50.8)	151	138	13
				TPS 7 (P-50.9)	472	322	150
				TPS 29 (P-50.10)	152	182	30
		SWARGA BARA		TPS 7 (P-50.11)	129	111	18
				TPS 17 (P-50.12)	114	101	13
				TPS 20 (P-50.13)	184	126	58
				TPS 29 (P-50.14)	351	225	126
		2	SANGATTA SELATAN	SINGA GEWEH	TPS 1 (P-50.15)	297	197
SANGATTA SELATAN	TPS 11 (P-50.16)			379	300	79	
	TPS 25 (P-50.17)			327	217	110	
	TPS 29 (P-50.18)			205	197	8	
	TPS 30 (P-50.19)			343	217	126	
	TPS 33 (P-50.20)			0	137	137	
3	BENGALON	SEPASO	TPS 11 (P-50.21)	216	157	59	
		MUARA BENGALON	TPS 5 (P-50.22)	459	449	10	
4	MUARA ANCALONG	KELINJAU ILIR	TPS 2 (P-50.23)	234	236	2	

		LONG NAH	TPS 1 (P-50.24)	62	60	2
5	KALIORANG	BUKIT MAKMUR	TPS 5 (P-50.25)	255	113	142
		BANGUN JAYA	TPS 1 (P-50.26)	0	296	296
6	SANDARAN	SUSUK DALAM	TPS 1 (P-50.27)	393	399	6
7	TELUK PANDAN	TELUK PANDAN	TPS 3 (P-50.28)	0	151	151
		SUKA RAHMAT	TPS 2 (P-50.29)	158	141	17
		SUKA DAMAI	TPS 2 (P-50.30)	255	160	95
8	KARANGAN	KARANGAN DALAM	TPS 2 (P-50.31)	344	243	101
		BATU LEPOQ	TPS 3 (P-50.32)	136	145	9
		PENGADAN	TPS 6 (P-50.33)	327	140	187
		BAAY	TPS 1 (P-50.34)	155	158	3
9	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	TPS 5 (P-50.35)	328	139	189
10	TELEN	LONG NORAN	TPS 1 (P-50.36)	131	331	200
11	KOMBENG	MAKMUR JAYA	TPS 4 (P-50.37)	298	199	99
			TPS 7 (P-50.38)	258	140	118
			TPS 6 (P-50.39)	383	283	100
			TPS 9 (P-50.40)	234	144	90
			TPS 10 (P-50.41)	194	92	102
JML	11 Kecamatan	23 Desa/ Kelurahan	57 TPS	14167	11697	4750

5. bahwa penggunaan KTP-el ganda dalam tahap operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam formulir C.Hasil Salinan-KWK yang kami temukan. Setelah memeriksa C.Hasil Salinan-KWK kami buat daftar sebagaimana tabel di bawah:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
1	SANGATTA UTARA	SANGATTA UTARA	TPS 012 (P-51)	197	0	5	214	12
			TPS 019 (P-52)	256	0	42	296	2
			TPS 022 (P-53)	304	4	15	319	4
			TPS 024 (P-54)	273	0	30	294	9
			TPS 028 (P-55)	215	8	33	156	100
			TPS 034 (P-56)	297	3	108	192	216
			TPS 036 (P-57)	301	1	11	465	152
			TPS 038 (P-58)	275	0	8	343	60
			TPS 041 (P-59)	227	0	57	278	6
			TPS 044 (P-60)	226	1	28	467	212
			TPS 056 (P-61)	130	1	1	149	17
			TPS 060	188	0	0	235	47

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-62)					
			TPS 072 (P-63)	260	1	35	317	21
			TPS 075 (P-64)	320	1	77	308	90
			TPS 081 (P-65)	346	0	40	497	111
		SINGA GEMBARA	TPS 003 (P-66)	261	0	59	290	30
			TPS 005 (P-67)	235	0	36	340	69
			TPS 010 (P-68)	322	0	7	454	125
			TPS 012 (P-69)	243	0	19	273	11
			TPS 015 (P-70)	276	0	0	322	46
			TPS 017 (P-71)	197	0	69	230	36
			TPS 019 (P-72)	176	0	29	105	100
			TPS 021 (P-73)	224	1	19	234	10
			TPS 023 (P-74)	166	0	22	166	22
			TPS 024 (P-75)	257	11	32	0	300
		SWARGA BARA	TPS 002	224	0	0	252	28

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-76)					
			TPS 005 (P-77)	213	0	34	265	18
			TPS 007 (P-78)	129	0	0	0	129
			TPS 013 (P-79)	247	0	21	289	21
			TPS 018 (P-80)	169	1	34	0	204
			TPS 030 (P-81)	0	16	244	0	260
		TELUK LINGGA	TPS 003 (P-82)	108	3	33	145	1
			TPS 005 (P-83)	180	1	73	160	94
			TPS 029 (P-84)	145	2	43	100	90
			TPS 037 (P-85)	116	0	16	67	65
			TPS 038 (P-86)	57	1	12	37	33
			TPS 059 (P-87)	208	0	9	0	217
2	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN	TPS 014 (P-88)	264	1	27	320	28
			TPS 015 (P-89)	300	1	29	185	145
			TPS 017	300	4	95	226	173

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-90)					
			TPS 020 (P-91)	101	1	15	65	52
			TPS 025 (P-92)	209	1	7	113	104
			TPS 029 (P-93)	171	0	26	99	98
			TPS 030 (P-94)	169	0	44	116	97
			TPS 032 (P-95)	113	1	8	62	60
			TPS 033 (P-96)	121	1	12	0	134
		SANGKIMA	TPS 002 (P-97)	244	0	7	334	83
		SINGA GEWEH	TPS 003 (P-98)	293	4	9	316	10
			TPS 004 (P-99)	354	5	31	140	250
			TPS 006 (P-100)	305	0	25	174	156
			TPS 009 (P-101)	297	0	39	340	4
			TPS 010 (P-102)	229	0	11	243	3
3	BENGALON	MUARA BENGALON	TPS 002 (P-103)	142	0	0	0	142
			TPS 004	92	0	0	0	92

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-104)					
		SEKERAT	TPS 006 (P-105)	122	6	16	0	144
		SEPASO	TPS 001 (P-106)	164	0	4	0	168
			TPS 004 (P-107)	177	2	5	182	2
			TPS 008 (P-108)	150	0	2	0	152
			TPS 011 (P-109)	554	0	3	157	400
			TPS 013 (P-110)	156	0	6	0	162
			TPS 014 (P-111)	164	0	5	0	169
			TPS 018 (P-112)	106	0	9	116	1
			SEPASO BARAT	TPS 005 (P-113)	198	0	5	0
		TEBANGAN LEBAK	TPS 001 (P-114)	127	1	2	0	130
		TEPIAN BARU	TPS 001 (P-115)	203	0	9	0	212
			TPS 002 (P-116)	204	0	15	0	219
			TPS 003 (P-117)	166	0	6	0	172
			TPS 004	157	0	6	0	163

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-118)					
			TPS 005 (P-119)	153	0	10	0	163
		TEPIAN LANGSAT	TPS 001 (P-120)	127	0	6	0	133
			TPS 007 (P-121)	161	1	14	0	176
			TPS 008 (P-122)	166	5	0	0	171
4	MUARA WAHAU	BENHES	TPS 001 (P-123)	297	200	1	204	294
			TPS 002 (P-124)	260	168	2	170	260
		DABEQ	TPS 001 (P-125)	257	179	0	186	250
		DIAQ LAY	TPS 001 (P-126)	244	1	1	126	120
		JAK LUAY	TPS 001 (P-127)	146	1	2	48	101
			TPS 002 (P-128)	139	43	18	77	123
			TPS 003 (P-129)	152	66	10	96	132
		KARYA BHAKTI	TPS 001 (P-130)	290	161	0	177	274
			TPS 002 (P-131)	325	217	0	220	322
			TPS 003	345	215	0	223	337

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-132)					
			TPS 004 (P-133)	360	243	0	250	353
			TPS 005 (P-134)	373	246	0	246	373
			TPS 006 (P-135)	259	94	0	111	242
			TPS 007 (P-136)	264	153	1	160	258
			TPS 008 (P-137)	303	198	1	203	299
		LONG WEHEA	TPS 001 (P-138)	295	130	1	132	294
			TPS 002 (P-139)	410	71	0	71	410
			TPS 003 (P-140)	404	54	0	55	403
		MUARA WAHAU	TPS 001 (P-141)	337	210	0	210	337
			TPS 002 (P-142)	367	218	1	224	362
			TPS 003 (P-143)	320	137	3	140	320
			TPS 004 (P-144)	394	199	0	207	386
			TPS 005 (P-145)	328	131	0	139	320
			TPS 006	346	169	0	174	341

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-146)					
			TPS 007 (P-147)	306	194	2	208	294
			TPS 008 (P-148)	296	161	1	178	280
			TPS 009 (P-149)	351	111	0	119	343
			TPS 010 (P-150)	272	47	0	60	259
			TPS 011 (P-151)	49	334	0	349	34
			TPS 012 (P-152)	46	263	1	272	38
			TPS 013 (P-153)	273	33	0	40	266
			TPS 014 (P-154)	313	44	0	48	309
			TPS 015 (P-155)	499	141	0	151	489
			TPS 016 (P-156)	238	35	0	37	236
			TPS 017 (P-157)	99	53	14	67	99
		NEHES LIAH BING	TPS 001 (P-158)	0	169	0	173	4
			TPS 002 (P-159)	384	202	0	202	384
			TPS 004	369	191	0	191	369

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-160)					
			TPS 005 (P-161)	413	149	1	165	398
			TPS 006 (P-162)	353	127	0	141	339
			TPS 007 (P-163)	341	112	3	127	329
		WAHAU BARU	TPS 001 (P-164)	358	244	0	250	352
			TPS 002 (P-165)	350	209	1	225	335
			TPS 003 (P-166)	343	133	2	138	340
			TPS 004 (P-167)	312	164	0	164	312
			TPS 005 (P-168)	207	100	2	114	195
		WANASARI	TPS 001 (P-169)	386	232	0	238	380
			TPS 002 (P-170)	358	203	0	220	341
			TPS 003 (P-171)	396	205	0	221	380
			TPS 004 (P-172)	354	197	0	202	349
			TPS 005 (P-173)	485	135	0	145	475
			TPS 006	338	202	2	219	323

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-174)					
			TPS 007 (P-175)	304	210	1	217	298
5	KOMBENG	MIAU BARU	TPS 004 (P-176)	165	0	1	187	21
			TPS 009 (P-177)	138	0	5	0	143
6	SANGKULIRANG	BENUA BARU ILIR	TPS 004 (P-178)	0	0	2	235	233
		KERAYAAN	TPS 003 (P-179)	294	0	12	215	91
		MALOY	TPS 001 (P-180)	343	3	3	359	10
7	KALIORANG	BUKIT MAKMUR	TPS 001 (P-181)	244	0	10	244	10
		KALIORANG	TPS 003 (P-182)	136	0	7	0	143
8	KAUBUN	BUMI ETAM	TPS 001 (P-183)	196	1	6	201	2
			TPS 006 (P-184)	150	1	2	163	10
9	TELUK PANDAN	MARTADINATA	TPS 001 (P-185)	138	0	19	77	80
			TPS 002 (P-186)	187	0	4	194	3
			TPS 004 (P-187)	85	0	4	221	132
		SUKA DAMAI	TPS 003	189	0	25	194	20

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih
			(P-188)					
			TPS 004 (P-189)	179	0	4	243	60
10	BATU AMPAR	BATU TIMBAU ULU	TPS 002 (P-190)	410	0	6	334	82
11	BUSANG	LONG LEES	TPS 001 (P-191)	164	3	0	169	2
12	KARANGAN	BAAY	TPS 001 (P-192)	0	13	6	158	139
		KARANGAN HILIR	TPS 002 (P-193)	268	0	2	132	138
13	LONG MESANGAT	SUMBER SARI	TPS 003 (P-194)	282	4	3	189	100
14	MUARA ANCALONG	GEMAR BARU	TPS 001 (P-195)	158	0	1	259	100
		KELINJAU ILIR	TPS 001 (P-196)	178	0	0	179	1
15	MUARA BENGKAL	BENUA BARU	TPS 006 (P-197)	298	0	7	255	50
		NGAYAU	TPS 001 (P-198)	254	0	2	0	256
			TPS 002 (P-199)	235	0	2	0	237
			TPS 003 (P-200)	183	0	2	0	185
16	RANTAU PULUNG	MASALAP RAYA	TPS 002 (P-201)	251	0	2	289	36
		RANTAU MAKMUR	TPS 001	246	0	0	251	5

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	Pemilih Dalam DPPh	Pemilih KTP-EI	Total Pengguna Hak Pilih	Selisih		
			(P-202)							
17	SANDARAN	MANUBAR	TPS 001 (P-203)	231	3	18	231	21		
			TPS 002 (P-204)	65	0	17	141	59		
		MANUBAR DALAM	TPS 001 (P-205)	284	0	30	231	83		
			TPS 002 (P-206)	184	1	0	105	80		
		MARUKANGAN	TPS 003 (P-207)	107	1	6	113	1		
			TPS 004 (P-208)	147	2	7	147	9		
		SANDARAN	TPS 003 (P-209)	84	4	8	95	1		
		TANJUNG MANGKALIAT	TPS 001 (P-210)	158	3	1	203	41		
		TOTAL	17	49	160	37.566	8233	2.104	26.191	25.584

6. bahwa dari tabel di atas menjelaskan pengguna pemilih di dalam DPT ditambah jumlah pemilih DPTb ditambah pemilih dalam DPPh tidak sama dengan total pengguna hak pilih di 160 TPS yang kesemuanya berjumlah 25.584 suara:

Pengguna hak pilih DPT + DPTb + DPPh \neq Jumlah total pengguna hak pilih
Adanya ketidaksamaan tersebut berjumlah 25.584 yang hal ini jelas merugikan pihak Pemohon. Sehingga ada jumlah penggelembungan suara dari Pihak Pasangan Calon Nomor 3 yang mempengaruhi perolehan jumlah suaranya secara signifikan.

7. bahwa selain itu, pemilikan KTP-el lebih dari satu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 63 ayat (6) *juncto* Pasal 97 UU No. 24 Tahun 2013

Tentang Administrasi Kependudukan (Bukti P-8), dimana penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP-el, sedangkan bagi yang warga yang memiliki warga yang memiliki lebih dari satu KTP-el diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda Rp.25 Juta. Dengan demikian, penerbitan KTP-el ganda dimaksud justru memiliki akibat hukum berupa ancaman pidana kepada pemilik KTP-el ganda, padahal orang atau pemilik KTP-el ganda tersebut tidak pernah bermohon dan menginginkan memiliki KTP-el ganda tersebut.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon adanya penggunaan KTP-el ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di 5 kecamatan, di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, dan Kombeng.

IV.4 MUTASI/PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DI MASA CUTI

9. Bahwa setelah Pemohon menyampaikan banyaknya KTP elektronik ganda yang dicetak sejumlah 20.262 yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana. Hal itu sangat berkait dengan penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 selama 6 (bulan) sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan antara lain:
 - a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 secara tegas dan eksplisit mengatur:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon

sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”;

- b. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebelum menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang bersangkutan menjabat selaku Plt. Bupati Kutai Timur. Dengan demikian, sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) masuk dalam kategori Pejabat yang menerima wewenang berdasarkan mandat, selengkapnya Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP menyatakan:

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Ayat (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU AP menyatakan:

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE//VII2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian yang menegaskan kembali Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU AP, yaitu pada angka 3 tentang Isi Surat Edaran yang menyatakan (Bukti P-211)

3. Isi Surat Edaran

a. Berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

(1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

(2) merupakan pelaksanaan tugas rutin.

b) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:

(1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

(2) Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

c) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

2) Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

- a) yang dimaksud dengan "keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis" adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- b) yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., tidak memiliki wewenang melakukan mutasi kepegawaian.

- c. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, menerbitkan serta menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020, (Bukti P-9) hal mana dalam surat tersebut memerintahkan kepada:

Nama : DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes.
 NIP : 196610281986122001.
 Pangkat/Gol. Ruang : Kepala Bidang Pengelola Informasi
 Jabatan : Administrasi Kependudukan.
 Kependudukan
 Unit Kerja : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
 Instansi : pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Terhitung sejak tanggal 25 September 2020 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur juga sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

- d. Bahwa penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur diumumkan pada tanggal 23 September 2020, berdasarkan Pengumuman Nomor 2088/PL.02.3-Pu/6408/KPU-Kab/IX/2020, tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

- e. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 dilakukan pada tanggal 25 September 2020, yang mana pengangkatan tersebut jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, mengingat pengangkatan tersebut terjadi pada bulan yang sama dengan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
- f. Bahwa pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 patut diduga tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, hal mana persetujuan tertulis dari Menteri merupakan syarat mutlak yang diamanahkan oleh Pasal 71 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, jika kepala daerah ingin melakukan penggantian pejabat di daerahnya;
- g. Bahwa H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur yang mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 merupakan suatu kewenangan yang secara nyata melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU PILKADA dan merugikan pasangan calon tertentu, dalam hal ini yang dirugikan adalah Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu Nomor Urut 1, karena sejak pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur ditemukan banyak KTP ganda bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP Dengan banyaknya KTP ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Kutai Timur;

- h. Bahwa Pengangkatan DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1 (Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang);
- i. Bahwa ketentuan penggantian pejabat yang dilarang untuk dilakukan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU PILKADA yaitu larangan melakukan penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- j. Bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa penggantian pejabat tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tindakan penggantian pejabat yang dilakukan oleh H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau Petahana dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 masuk dalam kualifikasi penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;
- k. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pejabat Definitif baik Gubernur maupun Bupati/Walikota saja dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang apabila dilanggar maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Apalagi H. Kasmidi Bulang S.T., M.M, yang hanya bertindak selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur. Oleh karena itu, tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai Peserta Pilkada Serentak Lanjutan 2020 pada tanggal 23 September, kemudian melakukan penggantian pejabat dengan mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 jelas melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih lagi tindakan penggantian pejabat tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur jelas merugikan Pasangan Calon Nomor 1 (Mahyunadi-Kinsu) dan patut diduga tindakan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur menguntungkan pasangan Calon Nomor 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang) dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon karena terbukti dan sesuai fakta hukum secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) juncnto ayat (5) UU 10/2016;

- l. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim terkait dengan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi pegawai, Pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan Laporan tanggal 12 Desember 2020. (Bukti P-12 dan Bukti P-13).
- m. Bahwa Pemohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Desember 2020 yang pada kolom Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menerangkan Tidak terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Pasal 71 ayat (2), (3), dan (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun pada kolom Instansi Tujuan/Alasan

menerangkan Diteruskan kepada Instansi yang berwenang. Kemudian pada kolom Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerangkan Terdapat dugaan Pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya berdasarkan SE BKN Nomor 2/SE/VII/2019. Menurut Pemohon:

4. Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 Desember 2020 bukan merupakan bentuk rekomendasi atau putusan sehingga tidak jelas tindak lanjut dari bentuk produk lembaga yang demikian.
5. Penilaian tersebut tanpa melakukan pemeriksaan persidangan terlebih yang dilaporkan adalah pelanggaran undang-undang.
6. Sebagaimana telah Pemohon uraikan kan sebelumnya bahwa Pemohon selaku Plt. Bupati melakukan mutasi pegawai yaitu mengangkat DR. Sulastin, S.Sos., M.Kes selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) maka perbuatan H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur tersebut merupakan perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan Undang-Undang karena seorang pejabat definitif gubernur dan bupati/walikota saja dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Apalagi seorang Plt yang menurut UU AP dan SE BKN 2/SE/VII/2019 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat hukum kepegawaian, yaitu memutasi pegawai, sehingga Status Laporan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tersebut jelas laporan yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV.5 PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020.

10. Bahwa penjelasan angka 5 huruf c tentang ditemukannya fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 antara lain:
- a. bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) secara tegas dan eksplisit mengatur:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
 - b. bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi (Paslon Nomor Urut 3) masih menjadi PLT Bupati setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan keterangan warga desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng yang baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 17 Desember 2020 tersebut, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan pada 100 kepala keluarga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara mendapatkan Kartu Indonesia Sehat adalah melalui tahapan pemberkasan persyaratan berupa penyerahan dokumen Kartu Keluarga dan atau KTP, surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dan Surat Pengantar dari Puskesmas;
 - e. bahwa berdasarkan pengakuan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng ketidaklaziman dan cacat prosedural dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat sebagai pelaksanaan program pemerintah adalah karena tidak didasari oleh proses pendataan dan pengajuan persyaratan atau dengan kata lain tanpa permohonan langsung dari warga Desa Margamulya, Kecamatan Kombeng yang menerima Kartu Indonesia Sehat;

- f. bahwa menurut keterangan warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng sebagaimana dihimpun oleh Pemohon, selain adanya ketidaklaziman atau cacat prosedur dalam pelaksanaan program distribusi Kartu Indonesia Sehat, pelanggaran dalam pemanfaatan program untuk pemilihan kepada daerah di Kutai Timur juga didasarkan pada adanya distribusi atribut kampanye berupa stiker dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat pada warga Desa Margamulya, Kecamatan Kombeng;
- g. bahwa selain terjadi di Desa Margamulya, Kecamatan Kombeng, serangkaian penyelewengan program pembagian Kartu Indonesia Sehat yang disertai pembagian atribut kampanye kepada warga juga terjadi di Kecamatan Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal;
- h. bahwa berdasarkan keterangan warga terkait kejadian penyalagunaan program pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Petahana yang terdaftar sebagai Paslon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang untuk kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kutai Timur yang dikemas dalam Program Pembagian Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal adalah mirip seperti yang terjadi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Bengalon
- i. bahwa penyalagunaan program pengadaan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Bengkal dengan yang terjadi di Desa Kecamatan Bengkong adalah sama-sama dibagikan tanpa permohonan warga dan pendataan terlebih dahulu sebagaimana umumnya Kartu Indonesia Sehat diproses dan didistribusikan;
- j. bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Maswar terjadi pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dan diikuti stiker Paslon Nomor Urut 3 terjadi pada 100 warga yang tersebar di Desa Kelinjau, di Kecamatan Muara Ancalong dan Desa Muara Bengkal Ulu di Kecamatan Muara Bengkal;
- k. bahwa penyalagunaan program pengadaan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Atribut Kampanye sebagaimana dimaksud dalam daftar laporan ini juga didasari oleh dokumentasi berupa bukti foto dan

video pernyataan penerima Kartu Indonesia Sehat (Bukti P-10) beserta atribut kampanye dan Kartu Indonesia Sehat yang dibagikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang;

- l. bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh Pemohon beserta bukti-bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- m. bahwa unsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kutai Timur sebagai akibat adanya pembagian stiker Paslon Nomor Urut 3 yang secara bersamaan distribusi bersama Kartu Indonesia Sehat;
- n. bahwa sejak bulan April tahun 2020, H. Kasmidi Bulang S.T., M.M., yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur, mengeluarkan kebijakan pembagian sembako dalam rangka bantuan Pemerintah di masa pandemi COVID-19 kepada keluarga tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, hal mana aktivitas tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Kebijakan tersebut patut diduga merupakan suatu kebijakan yang memiliki muatan kampanye terselubung (Bukti P- 11) dan secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016;
- o. bahwa memang pembagian Kartu Indonesia Sehat maupun pembagian sembako merupakan program pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sehingga menurut

Pemohon hal itu, patut diduga digunakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

p. bahwa hal itu juga diperkuat dengan adanya keseluruhan dari rangkaian kegiatan dan bukti-bukti di mana itu dimanfaatkan oleh calon nomor urut 3 sebagai alat kampanye dalam proses pemilihan kepala daerah ini.

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-12) dengan tanda terima laporan pelanggaran (Bukti P-13), yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur sepanjang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan rekomendasi pemberian sanksi pembatalan sebagai calon kepada KPU Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

12. Bahwa hingga pada saat Permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai tindak lanjut atas laporan Pemohon masih terus berjalan sampai dengan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepada Pasangan Calon Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang Nomor Urut 3 dalam Pilkada Serentak Lanjutan 2020 di Kabupaten Kutai Timur;

IV.6 DISKUALIFIKASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

13. Bahwa dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah pernah memutuskan

mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah karena melakukan pelanggaran yang signifikan mempengaruhi hasil pemilihan, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, 8 Januari 2009. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dalam amarnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala 194 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Dari dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata dengan adanya pelanggaran yang menciderai demokrasi dan Mahkamah Kontitusi tidak tersandera sehingga dengan kaku menerapkan Undang-Undang karena Mahkamah Konstitusi bertindak berdasarkan hukum tertulis tertinggi yakni UUD 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Kondisi PMK 6/2020 yang secara formil tidak lagi menempatkan Pasal 158 menjadi bagian baik dalam legal standing Pemohon maupun secara materiil tidak juga dimuat dalam Pokok Permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemohon dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum Putusan-

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah adanya UU 10/2016 sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelum UU No. 10 Tahun 2016

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

[3.35] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu pada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf [3.35] di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara

dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemiluikada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;

[3.37] Menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemiluikada Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemiluikada maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka menurut Pemohon tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menerbitkan KTP-el ganda serta pengangkatan Plt. Jelas merupakan pembangkangan terhadap hukum. Terlebih hal itu dilakukan secara sadar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga penilaian Mahkamah ketika mengadili perkara *a quo* khususnya pelanggaran penerbitan KTP-el lebih dari satu yang merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman pidana serta pengangkatan Plt yang bukan merupakan kewenangannya dan sangat melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2016. Undang-Undang Administrasi Pemerintah, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019, tidak dimaksudkan untuk mengadili perkara pidana dan perkara administrasi, namun pelanggaran tersebut dilakukan mempengaruhi hasil penghitungan suara. Terlebih secara fakta Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Kutai Timur tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka, maka dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Sesudah UU Nomor 10 Tahun 2016

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Kukuh Dengan Pasal 158 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015

Bahwa Mahkamah juga telah memberi pertimbangan secara panjang lebar mengenai politik hukum UU 10/2016, sebagaimana dalam putusannya antara lain putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 dan

putusan-putusan selain dan selebihnya yang termuat dalam paragraf [3.2.8]:

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Selain itu, Mahkamah juga telah berpendirian terkait dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.2.15]

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik in casu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia

melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menunda Pelaksanaan Pasal 158 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHPU.BUP-XV/2017 yang dalam Paragraf [3.3]:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9

Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta dikaitkan dengan PMK 6/2020, maka Pemohon berpandangan:

1. Pasal 158 UU 10/2016 bukan lagi menjadi bagian syarat formil sehingga dalam mengadili permohonan Pemohon ketika ada pelanggaran yang signifikan mempengaruhi perolehan suara

Mahkamah dapat langsung memeriksa tanpa perlu menunda atau menyimpangi Pasal 158 UU 10/2016

2. Pasal 158 UU 10/2016 tidak lagi menjadi syarat formil, namun menjadi bagian dari pokok permohonan sehingga Mahkamah wajib memeriksa seluruh pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, artinya secara implisit Mahkamah membuka peluang untuk memeriksa adanya pelanggaran di luar penghitungan suara ketika hal itu jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan institusi penyelenggara pemilihan tidak mengindahkan laporan dan menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai pandangan atau pendapat Pemohon tersebut, maka menurut Pemohon, pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020 dapat diadili oleh Mahkamah sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M merupakan pelanggaran berat berupa penggandaan KTP-el yang diancam pidana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta pelanggaran administrasi yang berakibat didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2016. Terlebih secara fakta ada pengabaian oleh institusi penyelenggara atas laporan adanya permbuatan yang melanggar hukum yang secara sadar dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M. Oleh karena itu dengan menggunakan pendapat Mahkamah dalam Putusan 22/PHPU.D-VIII/2010 yang menyatakan:

Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;

Namun, hal itu tidak dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi melampaui kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan 52/PHPU.BUP-XV/2017 paragraf [3.3]. Akan tetapi semata-mata demi keadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M., merupakan pelanggaran yang nyata dan secara sadar dilakukan, dan tidak ada lembaga lain yang dapat menyelesaikannya. Sehingga Pemohon bermohon kepada Mahkamah demi keadilan dan penegakkan hukum mengadili permohonan Pemohon dan mendiskualifikasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M, atas pelanggaran yang dilakukan secara sadar dan diketahui bahwa pelanggaran tersebut diancam pidana dan pelanggaran tersebut berakibat dibatalkan sebagai pasangan calon,

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 harus batal demi hukum sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.
15. Bahwa agar hak konstitusional pemilih tidak hilang maka alangkah memenuhi keadilan dan kepastian hukum apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Serentak Tahun 2020 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun 2020 kecuali pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Ardiansyah sulaiman, M.Si. Dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	51.535
Total Perolehan Suara		131.874

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu) sebagai Peraih Suara Terbanyak dan sebagai Pasangan Calon

Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Serentak Tahun 2020.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 5 kecamatan, di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, dan Kombeng.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Pukul 18:17 (delapan belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-368, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi KTP a.n H. Mahyunadi.
2. Bukti P-1b : Fotokopi KTP a.n H. Lulu Kinsu.
3. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.
4. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.
6. Bukti P-5 : Fotokopi Data Rekapitulasi pencetakan lebih dari satu kali di Kabupaten Kutai Timur per kecamatan kurun waktu 1 Juni s/d 9 Desember 2020.
7. Bukti P-6 : Fotokopi KTP-el ganda
8. Bukti P-7 : Fotokopi KTP-el ganda (seorang warga memiliki lebih dari 3 KTP-el)

9. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 63 ayat (6) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 98 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020.
11. Bukti P-10 : Foto dan Video pernyataan penerima Kartu Indonesia Sehat (bukti fisik tidak ada).
12. Bukti P-11 : Fotokopi Foto pembagian bantuan sembako oleh Tim Paslon Nomor Urut 3.
13. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Desember 2020.
14. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda terima Laporan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Desember 2020.
15. Bukti P-14 : Fotokopi Sebanyak 39 orang Pemilih tambahan ditulis di kertas jenis HVS oleh Petugas KPPS di TPS 25 Desa Sangatta Utara.
16. Bukti P-15 : Fotokopi Sebanyak 59 orang Pemilih tambahan ditulis di kertas jenis HVS oleh Petugas KPPS di TPS 36 Desa Sangatta Utara.
17. Bukti P-16 : Fotokopi Sebanyak 152 orang Pemilih tambahan ditulis di kertas jenis HVS oleh Petugas KPPS di TPS 65 Desa Sangatta Utara.
18. Bukti P-17 : Fotokopi Sebanyak 76 orang Pemilih tambahan ditulis di kertas jenis HVS oleh Petugas KPPS di TPS 75 Desa Sangatta Utara.
19. Bukti P-18 : Fotokopi Sebanyak 2 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 25 Desa Teluk Lingga.
20. Bukti P-19 : Fotokopi Sebanyak 2 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 20 Desa Teluk Lingga (bukti fisik tidak ada).

21. Bukti P-20 : Fotokopi Sebanyak 13 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 18 Desa Teluk Lingga.
22. Bukti P-21 : Fotokopi Sebanyak 3 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 19 Desa Teluk Lingga.
23. Bukti P-22 : Fotokopi Sebanyak 1 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 24 Desa Teluk Lingga.
24. Bukti P-23 : Sebanyak 1 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 23 Desa Swarga Bara.
25. Bukti P-24 : Fotokopi Sebanyak 2 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 24 Desa Singa Gembara.
26. Bukti P-25 : Fotokopi Sebanyak 8 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 26 Desa Singa Gembara.
27. Bukti P-26 : Fotokopi Sebanyak 1 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam DPTb di TPS 45 Desa Sangatta Utara.
28. Bukti P-27 : Fotokopi Sebanyak 152 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam kertas jenis HVS di TPS 65 Desa Sangatta Utara.
29. Bukti P-28 : Fotokopi Sebanyak 17 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam kertas jenis HVS di TPS 35 Desa Sangatta Utara.
30. Bukti P-29 : Fotokopi Sebanyak 108 nama pemilih yang ada dalam DPT ditemukan tercatat di dalam kertas jenis HVS di TPS 34 Desa Sangatta Utara (bukti fisik tidak Ada).
31. Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sangatta Utara

32. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Sangatta Selatan
33. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Bengalon.
34. Bukti P-33 : Fotokopi Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Muara Wahau.
35. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Kombeng.
36. Bukti P-35 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
37. Bukti P-36 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
38. Bukti P-37 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
39. Bukti P-38 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 26 Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
40. Bukti P-39 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 54 Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
41. Bukti P-40 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
42. Bukti P-41 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
43. Bukti P-42 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
44. Bukti P-43 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 18 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
45. Bukti P-44 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 34 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
46. Bukti P-45 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 36 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
47. Bukti P-46 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 43 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
48. Bukti P-47 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 45 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara

49. Bukti P-48 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 59
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
50. Bukti P-49 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 61
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
51. Bukti P-50 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 62
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
52. Bukti P-50.1 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 66
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
53. Bukti P-50.2 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 68
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
54. Bukti P-50.3 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 72
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
55. Bukti P-50.4 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 78
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
56. Bukti P-50.5 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 79
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
57. Bukti P-50.6 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 84
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
58. Bukti P-50.7 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 1
Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
59. Bukti P-50.8 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 2
Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
60. Bukti P-50.9 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 7
Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
61. Bukti P-50.10 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 29
Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
62. Bukti P- 50.11 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 7
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
63. Bukti P-50.12 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 17
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
64. Bukti P- 50.13 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 20
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
65. Bukti P-50.14 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 29
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara

66. Bukti P- 50.15 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
67. Bukti P-50.16 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kecamatan Sangatta Selatan desa Selatan
68. Bukti P- 50.17 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 25 Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
69. Bukti P-50.18 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 29 Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
70. Bukti P-50.19 : Fotokopi Form Hasil Salinan-KWK TPS 30 Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
71. Bukti P- 50.20 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 33 Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
72. Bukti P-50.21 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 11 Kecamatan Bengalon desa Sepaso
73. Bukti P- 50.22 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kecamatan Bengalon desa Muara Bengalon
74. Bukti P-50.23 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kecamatan Muara Ancalong desa Long Nah
75. Bukti P- 50.24 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kecamatan Muara Ancalong desa Long Nah
76. Bukti P-50.25 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kecamatan Kaliorang desa Bukit Makmur
77. Bukti P- 50.26 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kecamatan Kaliorang desa Bangun Jaya
78. Bukti P-50.27 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kecamatan Sandaran desa Susuk Dalam
79. Bukti P- 50.28 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kecamatan Teluk Pandan desa Teluk Pandan
80. Bukti P-50.29 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kecamatan Teluk Pandan desa Suka Rahmat
81. Bukti P- 50.30 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kecamatan Teluk Pandan desa Suka Damai
82. Bukti P- 50.31 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 2

- Kecamatan Karangnegeri desa Karangnegeri Dalam
83. Bukti P- 50.32 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 3
Kecamatan Karangnegeri desa Batu Lepoq
84. Bukti P-50.33 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kecamatan
Karangnegeri desa Pengadan
85. Bukti P- 50.34 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-kWK TPS 1 Kecamatan
Karangnegeri desa Baay
86. Bukti P- 50.35 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 5
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
87. Bukti P-50.36 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 1
Kecamatan Telen desa Long Noran
88. Bukti P- 50.37 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 4
Kecamatan Kombeng desa Makmur Jaya
89. Bukti P-50.38 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 7
Kecamatan Kombeng desa Makmur Jaya
90. Bukti P- 50.39 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 6
Kecamatan Kombeng desa Makmur Jaya
91. Bukti P-50.40 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 9
Kecamatan Kombeng desa Makmur Jaya
92. Bukti P- 50.41 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 10
Kecamatan Kombeng desa Makmur Jaya
93. Bukti P-51 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 12
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
94. Bukti P-52 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 19
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
95. Bukti P-53 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 22
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
96. Bukti P-54 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 24
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
97. Bukti P-55 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 28
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
98. Bukti P-56 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 34
Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
99. Bukti P-57 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 36

- Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
100. Bukti P-58 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 38 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
101. Bukti P-59 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 41 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
102. Bukti P-60 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 44 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
103. Bukti P-61 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 56 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
104. Bukti P-62 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 60 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
105. Bukti P-63 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 72 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
106. Bukti P-64 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 75 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
107. Bukti P-65 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 81 Kecamatan Sangatta Utara desa Sangatta Utara
108. Bukti P-66 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
109. Bukti P-67 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
110. Bukti P-68 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
111. Bukti P-69 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
112. Bukti P-70 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 015 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
113. Bukti P-71 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 017 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
114. Bukti P-72 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 019 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
115. Bukti P-73 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 021 Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
116. Bukti P-74 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 023

- Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
117. Bukti P-75 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 024
Kecamatan Sangatta Utara desa Singa Gembara
118. Bukti P-76 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
119. Bukti P-77 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
120. Bukti P-78 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
121. Bukti P-79 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
122. Bukti P-80 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 018
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
123. Bukti P-81 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 030
Kecamatan Sangatta Utara desa Swarga Bara
124. Bukti P-82 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
125. Bukti P-83 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
126. Bukti P-84 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 029
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
127. Bukti P-85 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 037
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
128. Bukti P-86 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 038
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
129. Bukti P-87 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 059
Kecamatan Sangatta Utara desa Teluk Lingga
130. Bukti P-88 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 014
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
131. Bukti P-89 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 015
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta Selatan
132. Bukti P-90 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 017
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta

- Selatan
133. Bukti P-91 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 020
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
134. Bukti P-92 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 025
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
135. Bukti P-93 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 029
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
136. Bukti P-94 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 030
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
137. Bukti P-95 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 032
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
138. Bukti P-96 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 033
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangatta
Selatan
139. Bukti P-97 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Sangatta Selatan desa Sangkima
140. Bukti P-98 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
141. Bukti P-99 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
142. Bukti P-100 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
143. Bukti P-101 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
144. Bukti P-102 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Kecamatan Sangatta Selatan desa Singa Geweh
145. Bukti P-103 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Bengalon desa Muara Bengalon
146. Bukti P-104 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004

- Kecamatan Bengalon desa Muara Bengalon
147. Bukti P-105 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Bengalon desa Sekerat
148. Bukti P-106 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
149. Bukti P-107 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
150. Bukti P-108 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
151. Bukti P-109 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
152. Bukti P-110 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
153. Bukti P-111 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
154. Bukti P-112 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 018
Kecamatan Bengalon desa Sepaso
155. Bukti P-113 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Bengalon desa Sepaso Barat
156. Bukti P-114 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS
001Kecamatan Bengalon desa Tebangan Lebak
157. Bukti P-115 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Bengalon desa Tepian Baru
158. Bukti P-116 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Bengalon desa Tepian Baru
159. Bukti P-117 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Bengalon desa Tepian Baru
160. Bukti P-118 : Fotokopi Form C Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Bengalon desa Tepian Baru
161. Bukti P-119 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Bengalon desa Tepian Baru
162. Bukti P-120 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Bengalon desa Tepian Langsung
163. Bukti P-121 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007

- Kecamatan Bengalon desa Tepian Langsung
164. Bukti P-122 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Kecamatan Bengalon desa Tepian Langsung
165. Bukti P-123 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Benhes
166. Bukti P-124 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Benhes
167. Bukti P-125 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Dabeq
168. Bukti P-126 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Diaq Lay
169. Bukti P-127 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Jak Luay
170. Bukti P-128 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Jak Luay
171. Bukti P-129 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Jak Luay
172. Bukti P-130 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
173. Bukti P-131 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
174. Bukti P-132 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
175. Bukti P-133 : Fotokopi Form C. Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
176. Bukti P-134 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
177. Bukti P-135 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
178. Bukti P-136 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
179. Bukti P-137 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Kecamatan Muara Wahau desa Karya Bhakti
180. Bukti P-138 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001

- Kecamatan Muara Wahau desa Long Wehea
181. Bukti P-139 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Long Wehea
182. Bukti P-140 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Long Wehea
183. Bukti P-141 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
184. Bukti P-142 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
185. Bukti P-143 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
186. Bukti P-144 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
187. Bukti P-145 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
188. Bukti P-146 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
189. Bukti P-147 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
190. Bukti P-148 : Fotokopi Form C. Hasil Salinan-KWK TPS 008
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
191. Bukti P-149 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
192. Bukti P-150 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
193. Bukti P-151 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
194. Bukti P-152 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 012
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
195. Bukti P-153 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
196. Bukti P-154 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
197. Bukti P-155 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 015

- Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
198. Bukti P-156 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 016
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
199. Bukti P-157 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 017
Kecamatan Muara Wahau desa Muara Wahau
200. Bukti P-158 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
201. Bukti P-159 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
202. Bukti P-160 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
203. Bukti P-161 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
204. Bukti P-162 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
205. Bukti P-163 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Kecamatan Muara Wahau desa Nehes Liah Bing
206. Bukti P-164 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Wahau Baru
207. Bukti P-165 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Wahau Baru
208. Bukti P-166 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Wahau Baru
209. Bukti P-167 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Muara Wahau desa Wahau Baru
210. Bukti P-168 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Muara Wahau desa Wahau Baru
211. Bukti P-169 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
212. Bukti P-170 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
213. Bukti P-171 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
214. Bukti P-172 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004

- Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
215. Bukti P-173 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
216. Bukti P-174 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
217. Bukti P-175 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Kecamatan Muara Wahau desa Wanasari
218. Bukti P-176 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Kombeng desa Miau Baru
219. Bukti P-177 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Kecamatan Kombeng desa Miau Baru
220. Bukti P-178 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Sangkulirang desa Benua Baru Ilir
221. Bukti P-179 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Sangkulirang desa Karayaan
222. Bukti P-180 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Sangkulirang desa Maloy
223. Bukti P-181 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Kaliorang desa Bukit Makmur
224. Bukti P-182 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Kaliorang desa Kaliorang
225. Bukti P-183 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Kaubun desa Bumi Etam
226. Bukti P-184 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Kaubun desa Bumi Etam
227. Bukti P-185 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Teluk Pandan desa Martadinata
228. Bukti P-186 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Teluk Pandan desa Martadinata
229. Bukti P-187 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Kecamatan Teluk Pandan desa Martadinata
230. Bukti P-188 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS003
Kecamatan Teluk Pandan desa Suka Damai
231. Bukti P-189 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004

- Kecamatan Teluk Pandan desa Suka Damai
232. Bukti P-190 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Batu Ampar desa Batu Timbau Ulu
233. Bukti P-191 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Busang desa Long Lees
234. Bukti P-192 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Sama P-
50.34
Kecamatan Karangon desa Baay
235. Bukti P-193 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Karangon desa Karangon Hilir
236. Bukti P-194 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Long Mesangat desa Sumber Sari
237. Bukti P-195 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Ancalong desa Gemar Baru
238. Bukti P-196 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Ancalong desa Kelinjau Ilir
239. Bukti P-197 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Kecamatan Muara Bengkal desa Benua Baru
240. Bukti P-198 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Muara Bengkal desa Ngayau
241. Bukti P-199 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Muara Bengkal desa Ngayau
242. Bukti P-200 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Kecamatan Muara Bengkal desa Ngayau
243. Bukti P-201 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Rantau Pulung desa Masalap Raya
244. Bukti P-202 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Rantau Pulung desa Rantau Makmur
245. Bukti P-203 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Sandaran desa Manubar
246. Bukti P-204 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Kecamatan Sandaran desa Manubar
247. Bukti P-205 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Kecamatan Sandaran desa Manubar Dalam

248. Bukti P-206 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Kecamatan Sandaran desa Manubar Dalam
249. Bukti P-207 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Kecamatan Sandaran desa Marukangan
250. Bukti P-208 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Kecamatan Sandaran desa Marukangan
251. Bukti P-209 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Kecamatan Sandaran desa Sandaran
252. Bukti P-210 : Fotokopi Form C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Kecamatan Sandaran desa Tanjung Mangkaliat
253. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian
254. Bukti P-211 sd, : Fotokopi KTP EL Ganda
Bukti
P-340
255. Bukti P-341 : Fotokopi Pelaporan Baswaslu atas nama H. lulu kinsu tanggal 15 Desember 2020
256. Bukti P-342 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu An. Munir Perdana tanpa proses pemeriksaan
257. Bukti P-343 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu an. Lulu kinsu tanpa proses pemeriksaan
258. Bukti P-344 s.d : Fotokopi surat pernyataan laporan KTP El-Ganda
P-357
259. Bukti P-358 : Fotokopi Surat tindaklanjut Bawaslu kepada KPU pada Tanggal 21 Desember 2020
260. Bukti P-359 : Fotokopi SK a.n. Heldi yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 November 2020
261. Bukti P-360 : Fotokopi Laporan tanggal 11 Januari perihal penggunaan KTP El- Ganda ke Bawaslu RI.
262. Bukti P-361 : Fotokopi Surat Bawaslu Tanggal 13 Januari 2021
263. Bukti P-362 : Fotokopi Perbaikan Laporan perihal dugaan

- penggunaan KTP EI ganda ke Bawaslu Tanggal 15 Januari 2021
264. Bukti P-363 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Kutai Timur tanggal 17 Januari 2021 tentang undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan kepada Pemohon atas Laporan Pemohon kepada Baswaslu RI tentang dugaan pelanggaran pemilihan penggunaan KTP-EI ganda pada Pilkada di Kab. Kutai Timur.
265. Bukti P-364 : Fotokopi Protes saksi D - Kejadian Khusus
266. Bukti P-365 : Fotokopi Protes saksi D - Kejadian Khusus
267. Bukti P-366 : Fotokopi Laporan pelanggaran tanggal 13 Januari 2021 yang dilaporkan oleh atas nama Habibie
268. Bukti P-367 : Fotokopi Surat pernyataan dari Saksi TPS yang mencoblos menggunakan KTP di TPS 65 Desa Sangatta Utara, Kec, Sangatta Utara pada pukul 09.00 s/d pukul 12.00 waktu setempat.
269. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Dirjen Capil terkait pengeluaran Surat Mencetak KTP

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA ALASAN-ALASAN PEMOHON TIDAK TERMASUK SENGKETA HASIL PEMILIHAN YANG MENJADI WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1) Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh

KPU diajukan ke Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 2) Bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 ditegaskan bahwa permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan “sengketa hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

- 3) Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menegaskan posita dan petitum Permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 4) Bahwa apabila dicermati substansi permohonan Pemohon, maka menurut Termohon, posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam posita permohonan banyak didominasi oleh jenis “dugaan pelanggaran kategori sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu dan bukan sengketa hasil, bahkan sebagiannya tidak terkait dengan proses pemilihan”.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, menyatakan sengketa pemilihan terdiri atas:
 - a. Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
- 6) Bahwa Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan : “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”.
- 7) Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota

dengan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota”.

- 8) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan, yaitu :
 - a. Penyelesaian sengketa pemilihan adalah kewenangan Bawaslu.
 - b. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Pemilihan adalah kewenangan PT TUN.
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 10) Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi”.
- 11) Bahwa tidak ada selisih hasil penghitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS yang dihadiri oleh Pengawas TPS dan saksi masing-masing Pasangan Calon. Selanjutnya, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur yang juga dihadiri oleh Panwas Kecamatan, saksi masing-masing Pasangan Calon dan PPS, serta demikian pula Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Kutai Timur yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, saksi masing-masing pasangan calon, PPK dan tamu undangan. Adapun terkait angka hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kutai Timur mengenai perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon telah terkonfirmasi dan sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan saksi masing-masing Pasangan Calon.

- 12) Bahwa salah satu indikator permohonan Pemohon tidak termasuk sengketa hasil adalah Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan atau selisih hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Rekapitulasi tingkat kabupaten.
- 13) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan, dan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara selain perkara tersebut.
- 14) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 91/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA SELISIH SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT (PERAIH SUARA TERBANYAK) MELEBIHI KETENTUAN PASAL 158 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 15) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2, Pemohon mendasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa :
Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

16) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa :

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota.

17) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/kota;

Ketentuan tersebut jelas membatasi hanya peserta pemilihan yang memenuhi ketentuan selisih perolehan suara saja yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Karena itu peserta pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan selisih perolehan suara maka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Adapun selisih perolehan suara dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP kabupaten/kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	250.000 - 500.000	1,5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

18) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur sebanyak 424.170 (empat ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh) jiwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk yang diunggah oleh Mahkamah Konstitusi pada https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm_Detail2020&id=2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa untuk pengajuan permohonan perselisihan

hasil pemilihan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

- 19) Bahwa secara formil, syarat *legal standing* pemohon dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur.
- 20) Bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 152.136 (seratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh enam) suara sah. Sehingga selisih perbedaan suara sebagai syarat *legal standing* sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah maksimal sebesar 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara sah;
- 21) Bahwa secara faktual, selisih suara sah antara pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 16.747 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara sah. Besaran selisih ini jauh melampaui ambang batas sebesar 1,5% yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 22) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 WITA (*Vide* Bukti T-2), KPU Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.
Daftar Perolehan Suara
Masing-Masing Pasangan Calon

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	55.050
2	Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	25.289
3	Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.	71.797
	TOTAL SUARA SAH	152.136

- 23) Bahwa koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut: $1,5\% \times 152.136 = 2.282,04$ dibulatkan ke atas menjadi 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara sah.
- 24) Bahwa selanjutnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut: $71.797 - 55.050 = 16.747$ (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara sah.
- 25) Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 16.747 suara atau lebih dari 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara sah sehingga tidak memenuhi syarat.
- 26) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara atau 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon *a quo*, tentu permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas.
- 27) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai

Timur Tahun 2020, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 28) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 91/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

**III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
PERMOHONAN PEMOHON TIDAK TIDAK JELAS KARENA TIDAK
MENGURAIKAN PERBEDAAN PEROLEHAN SUARANYA DI TINGKAT
REKAPITULASI TPS, REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DAN
REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN**

- 29) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa :

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:..uraian yang jelas mengenai:.. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 30) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pada pokoknya dalam Permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, Pemohon harus dapat menguraikan perbedaan penghitungan perolehan suara yang

benar menurut Pemohon, dengan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dari tingkat TPS, Rekapitulasi Kecamatan sampai Rekapitulasi Kabupaten.

- 31) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan perbedaan atau selisih hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten menurut Pemohon, sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai syarat suatu Permohonan dapat disebut sebagai sengketa hasil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*).

Permohonan pemohon tidak jelas karena mengasumsikan penggunaan ktp-elektronik ganda sebanyak 20.262, namun tidak menguraikan bagaimana ktp-elektronik ganda tersebut digunakan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai timur tahun 2020.

- 32) Bahwa Pemohon di dalam Permohonannya huruf g halaman 12, menyatakan bahwa, “bahwa selanjutnya dari pencetakan KTP-elektronik ganda tersebut tentunya dimaksudkan untuk alat pencoblosan di TPS oleh pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang curang. Hal ini jelas terlihat dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan aparat pemerintah di bawahnya untuk mencetak KTP-EI tersebut. Apabila kita hubungkan dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon.....”.

- 33) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, hanya menuduh dan berasumsi namun tidak mampu menjelaskan bagaimana pencetakan KTP-EI ganda yang menurut asumsi dan tuduhan Pemohon sebanyak 20.262, dipergunakan untuk berbuat curang dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, dan bagaimana bentuk kecurangan yang terjadi juga tidak dijelaskan oleh Pemohon yang secara khusus dalam bentuk sengketa hasil, namun hanya dengan asumsi dan tuduhan tanpa dasar Pemohon menuduh terjadi kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

Sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak menguraikan bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dengan menggunakan KTP-elektronik ganda.

34) Bahwa dalam Permohonan Pemohon huruf I halaman 13 menyatakan :
 “bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 ditemukan banyak KTP-elektronik ganda, bahkan terdapat warga yang memiliki 3 KTP-EI dan dengan banyaknya KTP-elektronik ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur”.

35) Bahwa Permohonan Pemohon tersebut di atas, kembali lagi hanya menuduh dan berasumsi, namun tidak menjelaskan bagaimana KTP-elektronik ganda yang beredar di masyarakat, dipergunakan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Sehingga dalil-dalil berikutnya semua didasarkan pada asumsi tanpa didasari fakta adanya penggunaan KTP-elektronik ganda dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon.
- 2) Bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi Termohon, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsinya secara *mutatis mutandis* menjadi uraian dalam pokok perkara pada jawaban Termohon.
- 3) Bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 WITA (Vide Bukti T-2), KPU Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Perolehan Suara
Masing-Masing Pasangan Calon

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	55.050
2	Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	25.289
3	Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M.	71.797
	TOTAL SUARA SAH	152.136

- 4) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 telah dilaksanakan berdasarkan asas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Karena itu Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.
- 5) Bahwa untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
- 6) Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman tertib, sehat dan selamat sesuai dengan asas Pemilihan di masa Pandemi Covid-19;

ADANYA PERMASALAHAN PENGGANDAAN KTP-elektronik SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF

- 7) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan Pemohon tentang adanya penggandaan KTP-elektronik, maka yang terkait dengan kewenangan Termohon adalah tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
- 8) Bahwa dalil Pemohon tentang penggandaan KTP-elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah ranah kewenangan dari instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
- 9) Bahwa adapun proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4). Sebagaimana penjelasan dimaksud sebagai berikut :
 - a. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh KPU RI melalui KPU provinsi pada tanggal 21 Februari 2020, KPU RI menurunkan data DP4 melalui KPU provinsi kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk dilakukan pencermatan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor: 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Pencermatan DP4. (*Vide* Bukti T-5);
 - b. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mulai tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, KPU RI menyampaikan data hasil sinkronisasi DP4 2020 dengan DPT Pemilu 2019 kepada KPU kabupaten/kota, untuk kembali

dilakukan sinkronisasi lanjutan oleh KPU kabupaten/kota, sesuai dengan surat KPU RI Nomor: 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit. (*Vide* Bukti T-6);

- c. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU kabupaten/kota dan penyampaian kepada PPS mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020, KPU Kabupaten Kutai Timur (Termohon) melakukan penyusunan daftar pemilih menggunakan data hasil sinkronisasi DP4 Tahun 2020 dengan DPT Pemilu 2019 untuk memetakan jumlah pemilih dan jumlah TPS. Kemudian data hasil penyusunan daftar pemilih ini diturunkan kepada PPS melalui PPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- d. Pencocokan dan Penelitian mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020, KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih, dengan menurunkan daftar pemilih untuk kemudian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

- Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- e. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. Proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran ini untuk menyusun data pemilih yang sudah dilaksanakan oleh PPDP selama 1 (*satu*) bulan untuk mendapatkan jumlah dan nama-nama pemilih yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), perbaikan data, pemilih baru, dan tetap berkoordinasi dan diawasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (*Vide* Bukti T-4);
 - f. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK mulai tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dengan mengundang pemerintah kelurahan/desa, tokoh masyarakat, parpol tingkat desa dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk kembali meminta tanggapan dan masukan atas data yang

- telah di-coklit oleh PPDP Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- g. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten/kota mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan 4 September 2020, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK juga mengundang pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, parpol tingkat kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk kembali meminta tanggapan dan masukan atas data yang telah disusun oleh PPS berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- h. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tahapannya dimulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan 14 September 2020. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4) dengan mengundang sejumlah pihak terkait dari unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, parpol tingkat kabupaten, instansi yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Polres Kutai Timur, Kodim 0909/Sangatta, dan Lanal Sangatta untuk menetapkan daftar pemilih yang telah direkapitulasi secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK untuk kemudian kembali meminta masukan dan tanggapan terhadap data yang telah disusun berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 488/PL.02.1-BA/6408/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur (*Vide* Bukti T-7) dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 492/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 (*Vide* Bukti T-8)
- i. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020, KPU Kabupaten Kutai Timur menyampaikan nama-nama daftar pemilih sementara (DPS) kepada PPK untuk diumumkan pada tingkat desa/kelurahan. Proses ini diawasi secara berjenjang oleh Pengawas

- Pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide bukti T-3*) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide bukti T-4*);
- j. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS yang tahapannya dimulai dari tanggal 19 September 2020 sampai dengan 28 September 2020. Bahwa DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur diumumkan kepada masyarakat untuk diminta masukan dan tanggapannya terhadap data hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP, dan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh PPS dan PPK. DPS yang diumumkan telah diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan parpol tingkat Kabupaten Kutai Timur. Bahwa selama proses pengumuman DPS kepada masyarakat yang dilakukan oleh PPS dan PPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide bukti T-3*) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide bukti T-4*), dan telah dilakukan uji publik bersama pemerintah kelurahan/desa maupun kecamatan, tokoh masyarakat dan pengawas guna bersama-sama mengoreksi kembali data yang diumumkan

- berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor : 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Pengumuman DPS dan Persiapan DPT (Vide Bukti T-9);
- k. Perbaiki DPS oleh PPS yang tahapannya dimulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020. Perbaiki DPS oleh PPS dengan data yang bersumber dari masukan dan tanggapan masyarakat maupun pengawas selama proses tersebut PPS melakukan pencoretan terhadap pemilih TMS dan perbaiki data pemilih maupun penambahan pemilih baru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Vide bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Vide bukti T-4)
 - l. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK yang tahapannya dimulai tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan 6 Oktober 2020. Rekapitulasi tingkat PPS untuk merekapitulasi jumlah pemilih hasil tanggapan masyarakat maupun pengawas dengan mengundang pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tim penghubung pasangan calon tingkat desa/kelurahan untuk meminta tanggapan terhadap data DPS hasil uji publik, kemudian disampaikan pada tingkat PPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Vide bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- m. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota yang tahapannya dimulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020. Rekapitulasi tingkat PPK merupakan hasil dari rekapitulasi tingkat PPS dengan mengundang pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tim penghubung pasangan calon tingkat kecamatan untuk meminta tanggapan terhadap data DPS hasil uji publik PPS kemudian disampaikan pada tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4);
- n. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT yang tahapannya dimulai tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide bukti T-4*), Pada tanggal 11 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kutai Timur menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur surat Nomor: 292/K.Bawaslu PROV KI-04/PM.00.02/10/2020 tanggal 11 Oktober 2020 perihal Saran Perbaikan (*Vide Bukti T-10*) yang berisi (Format tanggal lahir tidak valid, NIK dan NKK tidak valid, Data Pemilih tidak lengkap, terdapat data ganda) berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pencermatan bersama Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 11 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur dengan hasil sebagai berikut :

- i. Format tanggal lahir tidak valid berjumlah 7 pemilih dengan rincian 3 Laki-laki dan 4 Perempuan tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangkulirang, dan Teluk Pandan;
- ii. NIK dan NKK tidak valid telah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
- iii. Telah dilakukan pengecekan data pemilih tidak lengkap dari 39 pemilih sebanyak 37 pemilih telah dilakukan perbaikan pada saat uji publik dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat PPS, kemudian terdapat 2 pemilih yang tidak bisa divalidasi dikarenakan elemen nama tidak lengkap;
- iv. Terdapat data ganda berjumlah 24 pemilih dengan rincian 13 laki-laki dan 11 perempuan tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Teluk Pandan.

Kemudian KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti dengan surat Nomor: 2193/PL.04.2-SD/6408/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu. (*Vide Bukti T-11*)

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengundang sejumlah pihak terkait dari unsur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, instansi yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tim penghubung

pasangan calon tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Polres Kutai Timur, Kodim 0909/Sangatta dan Lanal Sangatta guna mendapatkan tanggapan terhadap data yang sudah direkapitulasi secara berjenjang oleh PPS dan PPK untuk kemudian ditetapkan sebagai DPT oleh KPU Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 560/PL.02.1-BA/6408/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur (Vide Bukti T-12), Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, (Vide Bukti T-13).

- o. Penyampaian DPT kepada PPS yang tahapannya dimulai tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kutai Timur menyampaikan nama-nama daftar pemilih tetap (DPT) kepada PPK untuk diumumkan pada tingkat desa/kelurahan. Proses ini diawasi secara berjenjang oleh Pengawas Pemilihan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4).
- p. Pengumuman DPT oleh PPS yang tahapannya dimulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 6 Desember 2020. DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur diumumkan kepada masyarakat oleh PPS, dan diberikan kepada tim penghubung masing-masing pasangan calon, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (*Vide* bukti T-4)

- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan masyarakat umum, tim penghubung masing-masing pasangan calon, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (*Vide* bukti T-3) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (*Vide* bukti T-4).

DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA MENURUT PEMOHON

- 9) Bahwa terkait pelaksanaan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;

PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

- 10) Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) TPS, se-Kabupaten Kutai Timur;
- 11) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni mulai dari Rapat Pleno di tingkat PPK hingga rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur;
- 12) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat KPU Kabupaten Kutai Timur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020, Pasal 15A ayat (1) :

“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:

 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;

- g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
- j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
- k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
- l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k”.

Dan pasal 29 ayat (1) :

“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;
- c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
- d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil KecamatanKWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;

- f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf k”.
- 13) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 13 dan 14 angka 8 merupakan dalil yang kontradiktif dan membingungkan. Pada satu sisi, Pemohon mendalilkan penggandaan KTP elektronik sebagai suara ilegal dan menjadi faktor terjadinya kecurangan, akan tetapi di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa KTP elektronik sebanyak 20.262 tersebut seharusnya untuk Pemohon. Hal tersebut sangat tidak benar dan membingungkan mengingat rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dimulai dari rekapitulasi tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan Kabupaten Kutai Timur yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sudah sesuai.

- 14) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 14 angka 9 dan 10 bahwa penggandaan KPT-elektronik sebanyak 20.262 dijadikan faktor terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 mengingat rekapitulasi berjenjang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam proses tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Jajarannya, saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon, serta tamu undangan.

Bila mengikuti asumsi dan prasangka tanpa fakta dari Pemohon, bahwa jumlah penggandaan KTP elektronik sebanyak 20.262 dipakai untuk mencoblos lebih dari satu kali, maka Pemilih yang mencoblos dengan KTP elektronik akan tercatat pada jumlah DPTb, sedangkan jumlah DPTb se-Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, jumlahnya hanya 10.356 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) suara, (*Vide* Bukti T-2).

Kondisi sebagaimana asumsi di atas pun dengan syarat jika Pemilih dalam DPTb tersebut terbukti merupakan pemilih ganda, bukan karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Faktanya, pemilih DPTb tidak ada yang pemilih ganda. Karena itu dalil Pemohon bahwa jumlah penggandaan KTP elektronik 20.262 menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar sehingga harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

DALIL PEMOHON TERKAIT PENGGUNAAN 20.262 KTP-elektronik GANDA DI DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA

- 15) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang pencetakan 20.262 KTP-elektronik ganda, sebagaimana dalil permohonan Pemohon halaman 15 angka 1, halaman 16 angka 2 dan halaman 17 angka 3 adalah bukan menjadi ranah kewenangan Termohon. Namun perlu Termohon tegaskan bahwa tidak ada fakta, temuan dan/atau keberatan tentang adanya pemilih ganda di setiap TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

Berdasarkan fakta dan data Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK jumlah pemilih dalam DPTb sebanyak 10.356 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) saja. (Vide Bukti T-14)

- 16) Bahwa bila benar terjadi pemilih ganda di TPS maka berdasarkan Pasal 53 PKPU 18/2020 pasti saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon akan mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8):

Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 53 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 53 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan”.

Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir”.

Pasal 53 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dimaksud”.

Pasal 53 ayat (6) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS”.

Pasal 53 ayat (7) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi”.

Pasal 53 ayat (8) PKPU Nomor 18 Tahun 2020

“KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK”.

- 17) Bahwa faktanya tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk saksi Pemohon tentang adanya pemilih ganda (Pemilih ilegal) di semua TPS di Kutai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Baik pada Rekapitulasi tingkat TPS, Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten.

Termohon juga tidak pernah menerima saran perbaikan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang adanya dugaan Pelanggaran penggunaan KTP ganda dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

Pemohon baru memunculkan *issue* adanya KTP ganda dan mengaitkannya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, sewaktu mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

- 18) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya 20.262 KTP-Elektronik ganda selain hanya asumsi tanpa bukti yang cukup meyakinkan, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan apalagi membuktikan bagaimana KTP-Elektronik ganda sejumlah tersebut, digunakan untuk mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS.
- 19) Bahwa dalil Pemohon yang menduga ada pencetakan KTP ganda sebanyak 20.262 KTP-EI dan semuanya digunakan untuk mencoblos lebih dari satu adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon.

DALIL PEMOHON TENTANG PENGGUNAAN KTP-ELEKTRONIK DI KECAMATAN SANGGATTA UTARA

- 20) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan data pemilih dalam DPT di Kecamatan Sangatta Utara adalah:

Tabel 4.

Data pemilih dalam DPT di Kecamatan Sangatta Utara

Laki-laki	:	33.429
Perempuan	:	29.629
Jumlah	:	63.058

(*Vide* Bukti T-13)

- 21) Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sangatta Utara tanggal 12 Desember 2020, perolehan suara sah tiap pasangan calon adalah:

Tabel 5.

Daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon di Kecamatan Sangatta Utara

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara Sah
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	13.722
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	9.072
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	22.936

(*Vide* Bukti T-15)

- 22) Bahwa adapun perolehan suara sah setiap pasangan calon telah dihasilkan berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh saksi masing-masing pasangan calon, Panwas Kecamatan Sangatta Utara, dan PPS berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sangatta Utara tanggal 12 Desember 2020. (*Vide* Bukti T-15).
- 23) Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pencetakan KTP-elektronik sebesar 7.271 di Kecamatan Sangatta Utara dipakai oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan asumsi belaka hal ini dapat semakin menyatakan bahwa dalil dimaksud tidak benar adanya karena faktanya, jumlah DPTb di Kecamatan Sangatta Utara hanya sebanyak 5.756 pemilih berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sangatta Utara tanggal 12 Desember 2020, (*Vide* Bukti T-15).

Selain itu tidak ada fakta, temuan dan/atau keberatan di setiap TPS tentang adanya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tidak adanya saran perbaikan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan jajarannya terkait hal tersebut di 214 TPS yang ada di Kecamatan Sangatta Utara.

- 24) Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 halaman 18, tentang pembukaan hanya 16 kotak suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Sangatta Utara tidak sesuai dengan fakta dan membingungkan.
- 25) Bahwa berdasarkan Pasal 15A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 15A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

“PKK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:

- c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
- d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C. Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

Maka kotak suara TPS memang harus dibuka pada rekapitulasi tingkat kecamatan berdasar ketentuan tersebut pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sangatta Utara tertanggal, 11 dan 12 Desember 2020 bukan hanya 16 kotak suara yang dibuka seperti yang didalilkan Pemohon, namun semua kotak suara TPS dibuka dan dikeluarkan Formulir Model C. Hasil-KWK untuk dibacakan kepada peserta rapat pleno yang hadir yaitu saksi setiap pasangan calon, Panwascam dan PPS.

- 26) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 3 halaman 18 yang menyatakan bahwa di Kecamatan Sangatta Utara terdapat 216 TPS,

karena berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, jumlah TPS di Kecamatan Sangatta Utara sebanyak 214 TPS. (*Vide* Bukti T-13)

- 27) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Kutai Timur tidak mau membuka kotak suara, akan tetapi faktanya semua kotak suara hasil rekapitulasi tingkat PPK dibuka dan diambil Formulir D.Hasil kecamatan-KWK untuk dibacakan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, saksi masing-masing pasangan calon, tamu undangan dan PPK dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten. Karena bagaimana mungkin bisa diketahui keseluruhan hasil perolehan suara jika tidak membuka semua kotak suara. (*Vide* Bukti T-14)
- 28) Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang menuduh Termohon kerjasama dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) karena hanya asumsi tanpa didasari fakta, demikian pula dengan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan ganda dan berulang secara sistematis dan massif menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta. Lagi pula hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena di setiap TPS terdapat Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon dan pemilih yang dapat mengajukan keberatan/penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.
- 29) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dan data yang dibuat Pemohon pada halaman 20, jika dibandingkan dengan data Formulir C-Hasil Salinan-KWK, maka ditemukan fakta kesalahan Pemohon dalam menghitung yaitu di TPS 036, TPS 065 dan TPS 075 Kecamatan Sangatta Utara. (*Vide* Bukti T-15) Kemudian di TPS 036 Sangatta Utara, Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pemilih, padahal berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK jumlah yang benar adalah 95 (sembilan puluh lima) pemilih. Kemudian di TPS 065 Sangatta Utara, Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 152 pemilih, padahal berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pemilih.

Sedangkan di TPS 075 Sangatta Utara, Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pemilih, padahal berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah yang benar sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih.

Selanjutnya, data jumlah DPTb yang benar ditulis oleh Pemohon hanya di TPS 025 Sangatta Utara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan). Semua data pemilih tambahan tersebut tertulis dan disetujui/diketahui Pengawas TPS, saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon. (Vide Bukti T-15)

- 30) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 20 angka 7. Karena dalil tersebut tidak jelas dari mana sumbernya dan apa pembandingnya serta tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang tercatat di DPT dan DPTb. Dengan demikian dalil Pemohon menyangkut hal tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- 31) Bahwa Termohon menolak bukti Pemohon, berupa Surat Pernyataan Saksi Pemohon di TPS a.n. Gita Puspita, yang menyatakan adanya beberapa pemilih tambahan yang mencoblos pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB di TPS 065 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara. Karena faktanya saksi Pemohon di TPS a.n. Gita Puspita tersebut telah menanda tangani Formulir Model C. Hasil-KWK. (sumber : Data C. Hasil-KWK dalam SIREKAP KPU RI) Dan tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS 065. Karena itu bukti Pemohon tentang adanya pemilih DPTb yang mencoblos pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Vide Bukti-T-16)
- 32) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ilegal, karena pemilih tambahan yang akan menggunakan hak pilihnya telah mendaftar terlebih dahulu kepada KPPS dengan menunjukkan KTP-elektronik/surat keterangan sebelum menggunakan hak pilihnya, dan hal tersebut terkonfirmasi atau diketahui oleh Pengawas TPS, dan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon di setiap TPS.
- 33) Bahwa Termohon dengan segala kerendahan hati, memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

terkait fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Sangatta Utara, dimana di TPS-lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda.

KECAMATAN SANGATTA SELATAN

34) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan data pemilih dalam DPT Kecamatan Sangatta Selatan adalah:

Tabel 6.

Data pemilih dalam DPT di Kecamatan Sangatta Selatan

Laki-laki	:	8.561
Perempuan	:	7.574
Jumlah	:	16.135

(*Vide* Bukti T-13)

35) Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 11 Desember 2020, perolehan suara sah tiap pasangan calon adalah :

Tabel 7.

Daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon di Kecamatan Sangatta Selatan

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara Sah
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.685
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	2.194
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.387

(*Vide(Vide* Bukti T-17)

36) Bahwa perolehan suara sah setiap pasangan calon merupakan hasil dari Penghitungan suara tingkat TPS yang dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, Pengawas TPS dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan yang dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, Panwas Kecamatan Sangatta Selatan dan PPS secara berjenjang, (*Vide* Bukti T-16).

37) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 “Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL”

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 “Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS”.

Sehingga di setiap TPS, selain KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang pemungutan suara juga dihadiri oleh Pengawas TPS dan saksi setiap pasangan calon termasuk saksi Pemohon. Sehingga dalam hal terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dan ingin kembali mencoblos, seharusnya diketahui oleh Pengawas TPS atau saksi pasangan calon yang ada di setiap TPS.

38) Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang menuduh Termohon kerjasama dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), karena hanya asumsi tanpa didasari fakta. Demikian pula adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang, menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta. Lagi pula hal tersebut tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan/penolakan jika terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

39) Bahwa Termohon dengan segala kerendahan hati, memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan, dimana di TPS-lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda.

KECAMATAN BENGALON

- 40) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan data pemilih dalam DPT Kecamatan Bengalon adalah :

Tabel 8.

Data pemilih dalam DPT di Kecamatan Bengalon

Laki-laki	:	13.332
Perempuan	:	10.976
Jumlah	:	24.308

(Vide Bukti T-13)

- 41) Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Bengalon tanggal 12 Desember 2020, perolehan suara sah tiap pasangan calon adalah :

Tabel 9.

Daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon di Kecamatan Bengalon

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara Sah
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	4.614
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.917
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.154

(Vide Bukti T-18)

- 42) Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon dalam permohonannya angka 2 halaman 24, terkait pencatatan proses administrasi data pemilih dan pengguna hak pilih yang hadir di TPS, karena hal tersebut telah disetujui atau diketahui oleh saksi setiap pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan Pengawas TPS dan proses administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon.
- 43) Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang menuduh Termohon bekerjasama dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) karena hanya asumsi tanpa didasari fakta. Demikian pula dengan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan ganda dan berulang secara

sistematis dan massif menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta. Lagi pula hal tersebut tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan atau penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.

- 44) Bahwa Termohon dengan segala kerendahan hati, memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Bengalon, dimana di TPS-lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda.

KECAMATAN MUARA WAHAU

- 45) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan data pemilih dalam DPT Kecamatan Muara Wahau adalah:

Tabel 10.

Data pemilih dalam DPT di Kecamatan Muara Wahau

Laki-laki	:	9.249
Perempuan	:	7.840
Jumlah	:	17.089

(*Vide* Bukti T-13)

- 46) Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Muara Wahau tanggal 11 Desember 2020, perolehan suara sah tiap pasangan calon adalah :

Tabel 11.

Daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon di Kecamatan Muara Wahau

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara Sah
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.081
Awang FerdianHidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.954
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.424

(*Vide* Bukti T-19)

47) Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pencetakan KTP-elektronik sebesar 1.434 di Kecamatan Muara Wahau dipakai oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan asumsi belaka hal ini dapat semakin menyatakan bahwa dalil dimaksud tidak benar adanya karena faktanya, jumlah DPTb di Kecamatan Muara Wahau hanya sebanyak 389 pemilih berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Muara Wahau tanggal 11 Desember 2020. (*Vide* Bukti T-18)

48) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka di dalam TPS ada unsur Pengawas TPS, saksi pasangan calon dan pemilih yang semuanya memantau proses di TPS. Jika ditemukan adanya pemilih ganda maka akan mudah untuk diketahui sebagaimana;

Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020

“Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL”.

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020
“Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS”.

49) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya dugaan pemilih ganda, selain tidak ada keberatan di tingkat TPS juga di setiap TPS ada KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang, juga di hadiri oleh Pengawas TPS dan saksi setiap pasangan calon termasuk saksi Pemohon. Sehingga dalam hal terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilih kemudian memilih lagi di DPTb (pemilih ganda), maka Pengawas TPS atau saksi pasangan calon yang ada di tiap TPS akan mengajukan keberatan terkait hal tersebut.

Selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Muara Wahau sehingga apa yang di dalilkan Pemohon sangat tidak benar adanya.

- 50) Bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon yang menuduh Termohon bekerjasama dengan dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) karena hanya asumsi tanpa didasari fakta. Demikian pula dengan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang, menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta. Lagi pula hal tersebut tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat Pengawas TPS dan saksi masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan atau penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.
- 51) Bahwa Termohon dengan segala kerendahan hati, memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Muara Wahau, dimana di TPS-lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda.

KECAMATAN KOMBENG

- 52) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 561/PL.02.1-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan data pemilih dalam DPT Kecamatan Kombeng adalah:

Tabel 12.

Data pemilih dalam DPT di Kecamatan Kombeng

Laki-laki	:	8.419
Perempuan	:	7.532
Jumlah	:	15.951

(Vide Bukti T-13)

- 53) Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kombeng tanggal 12 Desember 2020, perolehan suara sah setiap pasangan calon adalah :

Tabel 13.

Daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon di Kecamatan Kombeng

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara Sah
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	3.350
Awang FerdianHidayat, S.E., M.M. dan Uce Prasetyo	2	1.936
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.793

(*Vide* Bukti T-20)

- 54) Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya pencetakan KTP-elektronik sebesar 1.282 di Kecamatan Kombeng dipakai oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, jelas-jelas merupakan dalil yang mengada-ada dan asumsi belaka hal ini dapat semakin menyatakan bahwa dalil dimaksud tidak benar adanya karena faktanya, jumlah DPTb di Kecamatan Kombeng hanya sebanyak 317 pemilih berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kombeng tanggal 12 Desember 2020. (*Vide* Bukti T-19)
- 55) Bahwa Termohon dengan segala kerendahan hati, memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait fakta bahwa saksi Pemohon menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Kecamatan Kombeng, dimana di TPS-lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda.
- 56) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyajikan data tabel yang bersumber dari C.Hasil Salinan-KWK, maka Termohon telah melakukan pencermatan terhadap dokumen formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang mana formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan hasil rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Formulir Model C.Hasil-KWK dari tiap TPS yang ada di kecamatan.
- 57) Bahwa data pengguna hak pilih dalam formulir model C.Hasil Salinan-KWK telah sesuai dan/atau telah dilakukan perbaikan administrasi dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten sebagaimana data berikut :

Tabel 14.
Hasil pencermatan dan penghitungan Termohon berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK pada 57 TPS

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK							KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
									NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3			
		SINGA GEMBARA	TPS 79	214	351	137	214	214	63	30	121	214	0	Tidak terdapat selisih
			TPS 84	170	225	55	170	170	80	9	81	170	0	Tidak terdapat selisih
			TPS 1	198	158	40	158	158	56	54	45	155	3	Tidak terdapat selisih
			TPS 2	151	138	13	138	138	31	19	86	136	2	Tidak terdapat selisih
			TPS 7	472	322	150	322	322	104	41	176	321	1	Tidak terdapat selisih
			TPS 29	152	182	30	182	182	52	43	86	181	1	Tidak terdapat selisih
		SWARGA BARA	TPS 7	129	111	18	111	111	27	8	75	110	1	Tidak terdapat selisih
			TPS 17	114	101	13	101	101	15	22	62	99	2	Tidak terdapat selisih
			TPS 20	184	126	58	126	126	41	16	68	125	1	Tidak terdapat selisih
			TPS 29	351	225	126	225	225	77	49	97	223	2	Tidak terdapat selisih
			TPS 1	297	197	100	297	297	86	95	112	293	4	Tidak terdapat selisih
			TPS 11	379	300	79	300	300	53	30	207	290	10	Tidak terdapat selisih
2	SANGATTA SELATAN	SINGA GEWEH	TPS 25	327	217	110	217	217	53	16	146	215	2	Tidak terdapat selisih
			TPS 29	205	197	8	197	197	71	15	110	196	1	Tidak terdapat selisih
		SANGATTA SELATAN	TPS 30	343	217	126	213	213	86	44	82	212	1	Tidak terdapat selisih
			TPS 33	0	137	137	137	137	26	29	79	134	3	Tidak terdapat selisih
			TPS 11	216	157	59	157	157	47	47	60	154	3	Tidak terdapat selisih
3	BENGALON	SEPASO	TPS 5	459	449	10	449	449	86	10	350	446	3	Tidak terdapat selisih
		MUARA BENGALON	TPS 2	234	236	2	236	236	79	30	121	230	6	Tidak terdapat selisih
4	MUARA ANCALONG	KELINJAU ILIR	TPS 1	62	60	2	60	60	10	0	50	60	0	Tidak terdapat selisih
		LONG NAH	TPS 5	255	113	142	113	113	56	34	22	112	1	Tidak terdapat selisih
5	KALJORANG	BUKIT MAKMUR	TPS 1	0	296	296	296	296	97	31	161	289	7	Tidak terdapat selisih
		BANGUN JAYA	TPS 1	0	296	296	296	296	97	31	161	289	7	Tidak terdapat selisih

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK							KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
									NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3			
6	SANDARAN	SUSUK DALAM	TPS 1	393	399	6	399	399	355	4	40	399	0	Tidak terdapat selisih
7	TELUK PANDAN	TELUK PANDAN	TPS 3	0	151	151	151	151	112	15	23	150	1	Tidak terdapat selisih
		SUKA RAHMAT	TPS 2	158	141	17	141	141	37	1	102	140	1	Tidak terdapat selisih
		SUKA DAMAI	TPS 2	255	160	95	160	160	77	5	76	158	2	Tidak terdapat selisih
8	KARANGAN	KARANGAN DALAM	TPS 2	344	243	101	243	243	67	75	99	241	2	Tidak terdapat selisih
		BATU LEPOQ	TPS 3	136	145	9	145	145	109	10	26	145	0	Tidak terdapat selisih
		PENGADAN	TPS 6	327	140	187	140	140	54	20	63	137	3	Tidak terdapat selisih
		BAAY	TPS 1	155	158	3	158	158	41	30	85	156	2	Tidak terdapat selisih
9	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	TPS 5	328	139	189	139	139	50	23	62	135	4	Tidak terdapat selisih
10	TELEN	LONG NORAN	TPS 1	131	331	200	131	131	25	30	75	130	1	Tidak terdapat selisih
11	KOMBENG	MAKMUR JAYA	TPS 4	298	199	99	199	199	81	57	61	199	0	Tidak terdapat selisih
			TPS 7	258	140	118	140	140	61	39	36	136	4	Tidak terdapat selisih
			TPS 6	383	283	100	177	177	45	80	51	176	1	Tidak terdapat selisih
			TPS 9	234	144	90	132	132	53	12	67	132	0	Tidak terdapat selisih
			TPS 10	194	92	102	124	124	30	24	67	121	3	Tidak terdapat selisih
JMLH	11 KECAMATAN	23 DESA / KELURAHAN	57 TPS	14167	11697	4750	11291	11291	3676	1817	5673	11166	125	

(Vide Bukti T-15), (Vide Bukti T-17), (Vide Bukti T-18), (Vide Bukti T-19), (Vide Bukti T-20) dan (Vide Bukti T-21)

58) Tabel Hasil pencermatan dan penghitungan termohon terkait Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb), jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada 160 TPS yang di dalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Tabel 15.
Hasil pencermatan dan penghitungan Termohon berdasarkan Formulir Model
D. Hasil Kecamatan-KWK di 160 TPS

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUN A HAK PILIH DALAM DPT	PEMILH DALAM DPPH	PEMILH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUN A HAK PILIH	SELISIH	PENGGUNA HAK PILIH					JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKA N	KETERANGAN
									JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILH YANG PINDAH MEMILH (DPPH) YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILH TIDAK TERDAPAT DALAM DPT YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUN A HAK PLIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKA N		
1	SANGATTA UTARA	SANGATTA UTARA	TPS 012	197	0	5	214	12	197	1	16	214	214	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 019	256	0	42	296	2	256	0	42	298	298	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 022	304	4	15	319	4	304	0	15	319	319	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 024	273	0	30	294	9	277	0	21	298	298	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 028	215	8	33	156	100	215	8	33	256	256	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 034	297	3	108	192	216	297	3	102	402	402	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 036	301	1	11	465	152	307	1	95	403	403	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 038	275	0	8	343	60	267	0	8	275	275	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUN A HAK PILIH DALAM DPT	PEMILH DALAM DPPH	PEMILH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUN A HAK PILIH	SELISIH	PENGGUNA HAK PILIH					JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKA N	KETERANGAN
									JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILH YANG PINDAH MEMILH (DPPH) YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILH TIDAK TERDAPAT DALAM DPT YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUN A HAK PLIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKA N		
1	SANGATTA UTARA	SANGATTA UTARA	TPS 038	275	0	8	343	60	267	0	8	275	275	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 041	227	0	57	278	6	227	0	51	278	278	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 044	226	1	28	467	212	197	1	28	226	226	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 056	130	1	1	149	17	130	1	18	149	149	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 060	188	0	0	235	47	188	2	45	235	235	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 072	260	1	35	317	21	260	1	56	317	317	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 075	320	1	77	308	90	230	1	77	308	308	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 081	346	0	40	497	111	346	0	40	386	386	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		SINGA GEMBARA	TPS 003	261	0	59	290	30	261	0	29	290	290	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	261	0	59	290	30	261	0	29	290	290	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	235	0	36	340	69	235	0	36	271	271	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 010	322	0	7	454	125	322	0	7	329	329	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 012	243	0	19	273	11	243	0	30	273	273	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 015	276	0	0	322	46	276	1	45	322	322	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 017	197	0	69	230	36	197	0	33	230	230	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA A HAK PILIH	SELISIH	PENGGUNA HAK PILIH				JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN	
									JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH			
1	SANGATTA UTARA	SINGA GEMBARA	TPS 019	176	0	29	105	100	176	0	29	205	205	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 021	224	1	19	234	10	224	1	19	244	244	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 023	166	0	22	166	22	166	0	22	188	188	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		TPS 024	257	11	32	0	300	257	11	32	300	300	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
		SWARGA BARA	TPS 002	224	0	0	252	28	224	0	28	252	252	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	213	0	34	265	18	231	0	34	265	265	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 007	129	0	0	0	129	103	1	7	111	111	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 013	247	0	21	289	21	247	0	42	289	289	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 018	169	1	34	0	204	169	1	34	204	204	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 030	0	16	244	0	260	228	0	16	244	244	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	108	3	33	145	1	108	3	34	145	145	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	180	1	73	160	94	106	1	73	180	180	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 029	145	2	43	100	90	145	2	43	190	190	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 037	116	0	16	67	65	116	0	16	132	132	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 038	57	1	12	37	33	57	1	12	70	70	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
TPS 039	208		0	9	0	217	208	0	9	217	217	TIDAK TERDAPAT SELISIH			
2	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN	TPS 014	264	1	27	320	28	264	1	27	292	292	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 015	300	1	29	185	145	300	1	29	330	330	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA A HAK PILIH	SELISIH	PENGGUNA HAK PILIH				JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN	
									JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH			
2	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN	TPS 017	300	4	95	226	173	300	4	95	399	399	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 020	101	1	15	65	52	101	1	15	117	117	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 025	209	1	7	113	104	209	1	7	217	217	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 029	171	0	26	99	98	171	0	26	197	197	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 030	169	0	44	116	97	169	0	44	213	213	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		SANGKIMA	TPS 032	113	1	8	62	60	113	1	8	122	122	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 033	121	1	12	0	134	124	1	12	137	137	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	244	0	7	334	83	244	0	7	251	251	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	293	4	9	316	10	293	4	19	316	316	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	354	5	31	140	250	254	5	31	290	290	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
SINGA GEWEH	TPS 006	305	0	25	174	156	305	0	25	330	330	TIDAK TERDAPAT SELISIH			
	TPS 009	297	0	39	340	4	297	4	39	340	340	TIDAK TERDAPAT SELISIH			
	TPS 010	229	0	11	243	3	229	3	11	243	243	TIDAK TERDAPAT SELISIH			
	3	BENGALON	MUARA BENGALON	TPS 002	142	0	0	0	142	142	0	0	142	142	TIDAK TERDAPAT SELISIH
				TPS 004	92	0	0	0	92	92	0	0	92	92	TIDAK TERDAPAT SELISIH
SEKERAT	TPS 006	122	6	16	0	144	122	6	16	144	144	TIDAK TERDAPAT SELISIH			

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA A HAK PILIH	SELISIH	PENGGUNA HAK PILIH				JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN	
									JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA A HAK PILIH			
3	BENGALON	SEPASO	TPS 001	164	0	4	0	168	164	0	4	168	168	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	177	2	5	182	2	177	0	5	182	182	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 008	150	0	2	0	152	150	0	2	152	152	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 011	554	0	3	157	400	154	0	3	157	157	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 013	156	0	6	0	162	156	6	6	168	168	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 014	164	0	5	0	169	164	0	5	169	169	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		SEPASO BARAT	TPS 018	106	0	9	116	1	106	0	9	115	115	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	198	0	5	0	203	198	0	5	203	203	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TEBANGAN LERAK	TPS 001	127	1	2	0	130	127	1	2	130	130	TIDAK TERDAPAT SELISIH
		TEPIAN BARU	TPS 001	203	0	9	0	212	203	0	9	212	212	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	204	0	15	0	219	204	0	15	219	219	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	166	0	6	0	172	166	0	6	172	172	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	157	0	6	0	163	157	0	6	163	163	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	153	0	10	0	163	153	0	10	163	163	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		TEPIAN LANGSAT	TPS 001	127	0	6	0	133	127	0	6	133	133	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 007	161	1	14	0	176	161	1	14	176	176	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 008	166	5	0	0	171	166	5	0	171	171	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPTYANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		
4	MUARA WAHAU	BENHES	TPS 001	297	200	1	204	294	200	1	3	204	204	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	260	168	2	170	260	168	2	0	170	170	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	257	179	0	186	250	179	0	7	186	186	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		DABEQ	TPS 001	244	1	1	126	120	244	1	1	246	246	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 001	146	1	2	48	101	146	1	2	149	149	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	139	43	18	77	123	43	18	16	77	77	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		JAK LUAY	TPS 003	152	66	10	96	132	66	10	20	96	96	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 001	290	161	0	177	274	161	0	16	177	177	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	325	217	0	220	322	217	0	3	220	220	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		KARYA BHAkti	TPS 003	345	215	0	223	337	215	0	8	223	223	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	360	243	0	250	353	243	0	7	250	250	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	373	246	0	246	373	246	0	0	246	246	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 006	259	94	0	111	242	94	0	17	111	111	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 007	264	153	1	160	258	153	1	6	160	160	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 008	303	198	1	203	299	198	1	4	203	203	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 001	295	130	1	132	294	130	1	1	132	132	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	410	71	0	71	410	71	0	0	71	71	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		LONG WEHEA	TPS 003	404	54	0	55	403	54	0	1	55	55	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPTYANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		
4	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	TPS 001	337	210	0	210	337	210	0	0	210	210	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	367	218	1	224	362	218	1	5	224	224	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	320	137	3	140	320	137	3	0	140	140	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	394	199	0	207	386	199	0	8	207	207	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 005	328	131	0	139	320	131	0	8	139	139	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 006	346	169	0	174	341	169	0	5	174	174	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 007	306	194	2	208	294	194	2	12	208	208	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 008	296	161	1	178	280	161	1	16	178	178	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 009	351	111	0	119	343	111	0	8	119	119	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 010	272	47	0	60	259	47	0	13	60	60	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 011	49	334	0	349	34	44	0	5	49	49	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 012	46	263	1	272	38	37	1	8	46	46	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 013	273	33	0	40	266	33	0	7	40	40	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 014	313	44	0	48	309	44	0	4	48	48	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 015	499	141	0	151	489	141	0	10	151	151	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 016	238	35	0	37	236	35	0	12	47	47	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 017	99	53	14	67	99	53	14	0	67	67	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMOHON BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						KETERANGAN	
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPh	PEMILIH KTP - EL (DPTb)	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPh) YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPTYANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN KTP EI ATAU SUKET (DPTb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			
4	MUARA WAHAU	NEHES LIAH BING	TPS 001	0	169	0	173	4	169	0	4	173	173	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 002	384	202	0	202	384	202	0	0	202	202	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 004	369	191	0	191	369	191	0	0	191	191	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 005	413	149	1	165	398	149	1	15	165	165	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 006	353	127	0	141	339	127	0	14	141	141	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 007	341	112	3	127	329	112	3	12	127	127	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 001	358	244	0	250	352	244	0	6	250	250	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
		WAHAU BARU	TPS 002	350	209	1	225	335	209	1	15	225	225	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 003	343	133	2	138	340	133	2	3	138	138	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 004	312	164	0	164	312	164	0	0	164	164	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 005	207	100	2	114	195	100	2	12	114	114	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
		WANASARI	TPS 001	386	232	0	238	380	232	0	6	238	238	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 002	358	203	0	220	341	203	0	17	220	220	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 003	396	205	0	221	380	205	0	16	221	221	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 004	354	197	0	202	349	197	0	5	202	202	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 005	485	135	0	145	475	135	0	10	145	145	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 006	338	202	2	219	323	202	2	15	219	219	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 007	304	210	1	217	298	210	1	6	217	217	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
		5	KOMBENG	MIAU BARU	TPS 004	165	0	1	187	21	165	0	1	166	166	TIDAK TERDAPAT SELISIH
					TPS 009	138	0	5	0	143	138	0	5	143	143	TIDAK TERDAPAT SELISIH
		6	SANGKULIRANG	BENUA BARU ILIR KERAYAAN MALOY	TPS 002	0	0	2	235	233	0	2	235	235	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
TPS 003	294				0	12	215	294	0	12	306	306	TIDAK TERDAPAT SELISIH			
TPS 001	343				3	3	350	10	343	3	13	350	350	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
7	KALIORANG	BUKIT MAKMUR KALIORANG	TPS 001	244	0	10	244	10	244	0	10	244	244	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 003	136	0	7	0	143	136	0	7	143	143	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
8	KAUBUN	BUMI ETAM	TPS 001	196	1	6	201	2	196	1	6	203	203	TIDAK TERDAPAT SELISIH		
			TPS 006	150	1	2	163	10	150	1	12	163	163	TIDAK TERDAPAT SELISIH		

NO	KECAMATAN	DESA/ KEKURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON					PENCERMATAN DAN PENGHITUNGAN TERMohon BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK						
				PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	PEMILIH DALAM DPPH	PEMILIH KTP-EL (DPTb)	TOTAL PENGGUN A HAK PILIH	SELISIH	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH DALAM DPT	JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (DPPH) YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGUNAKA N HAK PILIHNYA DENGAN KTP EL ATAU SIKRET (DPTb)	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH	JMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKA N	KETERANGAN	
9	TELUK PASDAN	MARIADINATA	TPS 001	138	0	19	77	80	138	0	19	157	157	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	187	0	4	194	3	187	0	7	194	194	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		SUKA DAMAI	TPS 003	85	0	4	221	132	85	0	4	89	89	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	189	0	25	194	20	189	0	5	194	194	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
10	BATU AMPAR	BATU TIMBAU ULU	TPS 002	179	0	4	243	60	179	0	4	183	183	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
11	BUSANG	LONG EES	TPS 001	410	0	6	334	82	332	0	6	338	338	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
12	KARANGAN	BAAY	TPS 001	164	3	0	169	2	164	3	2	169	169	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	0	13	6	158	139	152	0	6	158	158	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
13	LONG MEANGAT	KARANGAN HILIR	TPS 001	268	0	2	132	138	268	0	2	270	270	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	282	4	3	189	100	182	4	3	189	189	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
14	MIARA ANCALONG	SUMBER SARI	TPS 001	158	0	1	259	100	258	0	1	259	259	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 001	178	0	0	179	1	178	0	1	179	179	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 006	298	0	7	255	50	248	0	7	255	255	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
15	MIARA BENGKAL	KELINJAU HILIR	TPS 001	254	0	2	0	256	254	0	2	256	256	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	235	0	2	0	237	235	0	2	237	237	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 003	183	0	2	0	185	183	0	2	185	185	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
16	RANTAU PULUNG	BENUA BARU	TPS 002	251	0	2	289	36	251	0	2	253	253	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 001	246	0	0	251	5	246	1	4	251	251	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
17	SANDARAN	MASALAP RAYA	TPS 001	231	3	18	231	21	231	3	18	252	252	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	65	0	17	141	59	65	0	17	82	82	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		MANUBAR DALAM	TPS 001	284	0	30	231	83	284	0	30	314	314	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 002	184	1	0	105	80	184	1	0	105	105	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		MAKURANGAN	TPS 003	107	1	6	113	1	106	1	6	113	113	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
			TPS 004	147	2	7	147	9	147	2	7	156	156	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		SANDARAN	TPS 003	84	4	8	95	1	83	4	8	95	95	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
		TANJUNG MANGALAJAT	TPS 001	158	3	1	203	41	158	3	1	162	162	TIDAK TERDAPAT SELISIH	
JMLH	17 KECAMATAN	49 DESA/ KEKURAHAN	160 TPS	37.566	8.233	2.104	26.191	25.584	29.231	183	2.418	31.832	31.832	TIDAK TERDAPAT SELISIH	

(Vide Bukti T-15), (Vide Bukti T-17), (Vide Bukti T-18), (Vide Bukti T-19), (Vide Bukti T-20) dan (Vide Bukti T-21)

59) Bahwa berdasarkan pencermatan Termohon terhadap data Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK pada 160 TPS yang didalilkan Pemohon sebagaimana tabel di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 29.231 (*dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu*), bukan 37.566 (*tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam*) seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Setelah dilakukan pencermatan oleh Termohon, dari tabel yang disajikan oleh Pemohon yang mana didalilkan bersumber dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, maka terdapat penjumlahan yang keliru atau Pemohon keliru dalam melakukan penjumlahan antara pengguna hak pilih dalam DPT + pengguna hak pilih DPPH + pengguna hak pilih DPTb yang jika dijumlahkan seharusnya jumlahnya sama dengan jumlah pengguna hak pilih (seharusnya Pemilih DPT + Pemilih DPPH + Pemilih DPTb = Jumlah pengguna hak pilih). lebih dari itu, setelah Termohon konfirmasi dan cermati data tersebut pada dokumen Fomulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang mana dokumen Fomulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK merupakan hasil rekapitulasi dari semua TPS yang ada diwilayah kecamatan yang mana dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon setelah rekapitulasi tingkat PPK, maka penjumlahan yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar.

Dengan demikian, dalil Pemohon jauh dari fakta yang sesungguhnya sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- 60) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK terhadap 160 TPS yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam DPPh sebanyak 183 (*seratus delapan puluh tiga*), bukan seperti dalil Pemohon sebanyak 8.233 (*delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga*).

Jika Termohon cermati, ternyata dalil-dalil Pemohon khususnya pada tabel halaman 30 sampai dengan halaman 37 banyak angka yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam tabel tersebut tidak sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang mana dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK merupakan hasil rekapitulasi dari semua TPS yang ada di wilayah kecamatan yang mana dokumen tersebut juga telah diserahkan ke pada saksi masing-masing Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon setelah rekapitulasi tingkat PPK dan ketika Termohon mengambil angka dari Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, angka yang dicantumkan dalam kolom DPPh merupakan angka yang tidak benar.

- 61) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK pada 160 TPS yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam DPTb sebanyak 2.418 (*dua ribu empat ratus delapan belas*), bukan 2.104 (*dua ribu seratus empat*) seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

- 62) Bahwa setelah Termohon menyelesaikan pencermatan terhadap Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang berisi rekapitulasi dari C. Hasil-KWK disetiap TPS pada 160 TPS yang di dalilkan Pemohon, maka jumlah pengguna hak pilih ($DPT\ 29.231 + DPPh\ 183 + DPTb\ 2.418$) yang ditemukan oleh Termohon sebanyak 31.832 telah sesuai dengan jumlah surat suara digunakan sebanyak 31.832. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar pada fakta sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

63) Bahwa pemohon dalam permohonannya pada angka 9 halaman 38 mendalilkan dugaan pelanggaran ketentuan pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diduga dilakukan Pihak Terkait berkaitan dengan larangan sebagai berikut:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

64) Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran norma tersebut berkaitan dengan tindakan H. Kasmidi Bulang S.T.,M.M. sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertindak selaku Plt. Bupati Kutai Timur melakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 serta menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/ BKPP.MUT/IX/2020 yang menunjuk DR. Sulastin, S.Sos.,M.Kes selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.

65) Bahwa perlu Termohon sampaikan, terkait dugaan pelanggaran dalam penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan laporan tanggal 12 Desember 2020 yang dalam hal ini merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk menindaklanjuti hal tersebut dan tidak termasuk dalam pokok permasalahan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait permasalahan dimaksud.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

66) Bahwa menurut Pemohon, ditemukan fakta penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, antara lain:

- a. Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi masih menjadi Plt. Bupati setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020. Berdasarkan keterangan warga desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng, yang baru diketahui pada tanggal 17 Desember 2020, KIS tersebut dibagikan kepada 100 kepala keluarga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng, setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2020. Menurut Pemohon, cara mendapatkan KIS tidak lazim dan cacat prosedur. Pelanggaran dalam pemanfaatan program tersebut juga didasarkan pada adanya distribusi atribut kampanye berupa stiker dalam pendistribusian KIS pada warga Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng;
- b. Berdasarkan keterangan warga terkait penyalahgunaan program pemerintah, program pembagian KIS di Kecamatan Muara Ancalong dan Kecamatan Muara Bengkal mirip seperti yang terjadi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng;
- c. Berdasarkan keterangan Saksi a.n. Maswar, terjadi pendistribusian KIS dan diikuti stiker Pihak Terkait terjadi pada 100 warga yang tersebar di Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong dan Desa Muara Bengkal Ulu di Kecamatan Muara Bengkal;
- d. Penyalahgunaan program pengadaan dan distribusi KIS dan atribut kampanye didasari dokumentasi foto dan video pernyataan penerima KIS beserta atribut kampanye dan KIS yang dibagikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (Pihak Terkait);
- e. Bahwa unsur lain yang terbukti adalah adanya program pemerintah yaitu KIS yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kabupaten Kutai Timur sebagai akibat adanya pembagian stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang secara bersamaan distribusi dengan KIS;
- f. Bahwa sejak bulan April tahun 2020, H. Kasmidi Bulang dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan kebijakan pembagian sembako dalam rangka bantuan pemerintah di masa pandemi Covid-19 kepada keluarga tidak mampu

di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berlangsung sampai saat ini. Kebijakan tersebut patut diduga merupakan suatu kebijakan yang memiliki muatan kampanye terselubung.

- 67) Bahwa Perlu Termohon sampaikan, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah yakni pembagian KIS dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Kutai Timur untuk menindaklanjutinya dan tidak termasuk dalam pokok permasalahan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait permasalahan dimaksud.

DISKUALIFIKASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 68) Bahwa dalil Pemohon tentang diskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon pemilihan kepala daerah. Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Selanjutnya, Pemohon juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2020, putusan Nomor 134/PHP.BUP-XVI/2016 dan putusan lainnya. Pada pokoknya Pemohon mengutip berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait serta demi keadilan dan kepastian hukum dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- 69) Bahwa menurut Termohon ada perbedaan cukup signifikan antara Putusan Mahkamah Konstitusi tentang diskualifikasi calon sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diskualifikasi calon pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan. Namun pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kewenangan diskualifikasi calon telah menjadi kewenangan Bawaslu

Provinsi yaitu karena terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Jo. Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota”

Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana”

Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.

Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”

Pasal 135A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”

Pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi”

Pasal 135A ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”

Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota ditetapkan”

Pasal 135A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”

Pasal 135A ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon”

Pasal 135A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat”

Pasal 135A ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu”

- 70) Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Karena itu, pembentuk undang-undang berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) tidak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Bawaslu. Selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) itu berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu.
- 71) Bahwa benar pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi pernah beberapa kali menerobos ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, dengan dalil Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), namun sifanya *force majeure* dan menyangkut pengurangan hak konstitusional warga Negara.
- 72) Bahwa dalil-dalil Pemohon jauh dari memenuhi syarat untuk disebut Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), karena itu Permohonan Pemohon harus diputus tidak dapat diterima pada sidang pendahuluan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- 3) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- 4) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18:17 (*delapan belas lewat tujuh belas*) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
- 3) Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si. dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E.,M.M. dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	71.797
Total Perolehan Suara		152.136

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 817/SDM.13-Kpt/05/KPU/ IV/2019

- tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 158/PL.02.1-SD901/KPU/II/ 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pencermatan DP4.
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit.
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 488/PL.02.1-BA/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan

- Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 492/PL.02.1-Kpt/6408/ KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 784/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 perihal Pengumuman DPS dan Persiapan DPT.
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor 292/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/10/ 2020 tanggal 11 Oktober 2020 perihal Saran Perbaikan.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 2193/PL.04.2-SD/6408/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 560/PL.02.1 - BA/6408/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 561/PL.02.1-Kpt/6408/ KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
 14. Bukti T-14 : Fotokopi model D.hasil Kabupaten/Kota – KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi model D.hasil Kecamatan – KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Sangatta Utara.
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Hasil KWK TPS 65 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pengitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Sangatta Selatan.
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Bengalon.
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Muara Wahau.
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan- KWK. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kecamatan Kombeng.
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan model D. Hasil kecamatan-KWK

1. Long Mesangat
2. Rantau Pulung
3. Muara Bengkal
4. Muara Ancalong
5. Kaubun
6. Telen
7. Kaliorang
8. Batu Ampar
9. Teluk Pandan
10. Sandaran
11. Karang
12. Busang
13. Sangkulirang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pada bagian eksepsi, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 (Bukti PT-4), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
H. Mahyunadi,S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman M.Si dan H. Kasmidi Bulang S.T.,M.M	3	71.797

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian disingkat menjadi "UU No. 10/2016", yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan memiliki ketentuan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.
4. Bahwa mengacu kepada Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kutai Timur pada Semester I Tahun 2020, total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah sebanyak 424.170 jiwa penduduk (lihat <https://dkp3a.kaltimprov.go.id>) . Sehingga secara formil, syarat *legal standing* pemohon dalam perkara *aquo* dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) UU No. 10/2016 adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 152.136 suara. Sehingga selisih perbedaan suara sebagai syarat *legal standing* sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) UU No. 10/2016 adalah maksimal sebesar 2.282 suara sah;
6. Bahwa secara faktual, selisih suara sah antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 15.950 suara. Besaran selisih ini jauh melampaui ambang batas sebesar 1,5 persen yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2)

huruf (b) UU No. 10/2016. Secara presentase, selisih perbedaan antara pemohon dan pihak terkait mencapai 10,48 persen;

7. Bahwa menyangkut keterpenuhan syarat ambang batas sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) UU No. 10/2016, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas pasal tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2)UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon’;

Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015

“... bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

8. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *a quo* selain konstitusional juga masih bersifat imperatif. Meskipun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi secara tekhnis pernah memutus perkara dengan tidak serta merta

menerapkan batasan selisih suara tersebut, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 karena sebab menyisahkan permasalahan tidak adanya kepastian hukum dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017 yang mempertimbangkan presentase selisih perolehan suara yang dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan karena terlebih dahulu harus mengetahui hasil pemungutan suara ulang (PSU) baik dari Termohon, Bawaslu, Pemohon dan Pihak Terkait. Sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah Konstitusi setelah mempertimbangkan pokok permohonan;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 yang mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil pemungutan suara ulang (PSU) baik dari Termohon, Bawaslu, Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) berkenaan dengan persentase perolehan suara dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.
9. Bahwa praktik Mahkamah Konstitusi demikian tidak terlepas dari konteks perkara yang diperiksa dan diadili. Sebagaimana dapat dibaca di dalam ketiga yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada angka kedelapan, batasan selisih tidak serta merta diterapkan karena belum diketahuinya hasil pemilihan, tidak adanya kepastian hukum dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*);
10. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "PMK No. 6/2020" menentukan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih". Ketentuan ini memberi makna

keinginan Mahkamah Konstitusi untuk memfasilitasi upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan memeriksa objek atau peristiwa yang dianggap signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

11. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari secara seksama pokok permohonan, pemohon mendalilkan tiga pelanggaran yang meliputi:
 - a. Ditemukan fakta penggunaan KTP Elektronik Ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;
 - b. Ditemukan fakta Penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 oleh termohon selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur atau petahana sekaligus Peserta Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 selama 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, yang kemudian melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Ditemukan fakta terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program bantuan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kutai Timur Tahun 2020;
12. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan kepada setiap Pemohon untuk menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon justru tidak menguraikan ihwal perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Berbagai angka yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam urainnya tidak berdasar pada dokumen pemilihan yang memuat hasil pemilihan dan data lainnya terkait dengan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Pemohon justru mendalilkan persoalan pencetakan KTP Elektronik yang tidak relevan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Selain itu, berkaitan dengan dugaan pelanggaran penggantian pejabat dan dugaan penyalahgunaan program pemerintah yang disampaikan oleh Pemohon dalam uraiannya juga tidak

berdasar dan tidak relevan serta menurut Pihak Terkait dicari-cari setelah Pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Apalagi berbagai dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan, diperiksa dan/atau diputus tidak terbukti dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Keterangan pihak Terkait terhadap dalil tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pokok permohonan;

13. Bahwa Pihak Terkait menilai tidak terdapat situasi dan kondisi sebagaimana saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan dalam angka kedelapan serta tidak terdapat hal yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana permohona *a quo*. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap memperhatikan, menimbang serta menerapkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai syarat formal kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 . Dengan demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard/NO) oleh Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa Pihak Terkait yang telah ditetapkan unggul dalam perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 sangat menghormati Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pihak Terkait menghargai dan menghormati upaya Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya dan untuk menemukan kebenaran substantif. Akan tetapi, Pihak Terkait perlu menyampaikan agar kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon tidak disalahgunakan dengan mengajukan permohonan yang tidak relevan, tidak berdasar, tidak disertai alat bukti dan tidak menghormati penyelenggara pemilihan serta unsur Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat kepolisian dan kejaksaan yang juga melekat padanya kewenangan penegakan hukum pemilihan (electoral law enforcement) sebagaimana diatur di dalam UU No. 10/2016.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

15. Bahwa terlebih dahulu Pihak Terkait menegaskan menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
16. Bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi uraian Dalam Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini;

A. PERMASALAHAN PENGGANDAAN KTP ELEKTRONIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

17. Bahwa dalil Pemohon pada bagian permasalahan penggandaan KTP Elektronik secara terstruktur, sistematis dan massif pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Dalam kurun waktu Tanggal 1 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 9 Desember Tahun 2020 terdapat pencetakan KTP Elektronik lebih dari sekali di Kabupaten Kutai Timur. Pencetakan KTP Elektronik lebih dari sekali sebanyak 20.262 (dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua). Hal mana jumlah tersebut menentukan jumlah suara Pemohon;
 - b. Indikasi adanya kecurangan penggunaan KTP Elektronik ganda tersebut dapat terlihat dari adanya data penambahan KTP Elektronik pada saat menjelang pemilihan yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2020;
 - c. Terdapat penggandaan KTP Elektronik oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
 - d. Penyandingan antara rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali KTP Elektronik dan perpindahan penduduk antar wilayah tidaklah sinkron dan tidak mencerminkan adanya alasan yang logis dan rasional untuk dicetaknya KTP Elektronik baru. Pemohon mencontohkan di Kecamatan Sangatta Utara terdapat pencetakan KTP Elektronik sebesar 7.271 sedangkan jumlah perpindahan penduduk adalah 1.548;

- e. Pencetakan KTP Elektronik dimaksudkan untuk dijadikan alat pencoblosan di TPS oleh pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang curang. Hal ini dilakukan petahana yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan aparaturnya di bawahnya untuk mencetak KTP Elektronik. Atau setidaknya penerbitan KTP Elektronik ganda tersebut dilakukan dengan maksud untuk penambahan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
18. Bahwa terkait dengan periode waktu yang didalilkan oleh Pemohon dari Tanggal 1 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 9 Desember Tahun 2020, Pihak Terkait dalam hal ini Kasmidi Bulang perlu menyampaikan bahwa baru pada Tanggal 7 Juli Tahun 2020 ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Bupati Kutai Timur melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 131.64/3920/SJ/ dan pada Tanggal 26 September 2020 sampai dengan Tanggal 5 Desember Tahun 2020 telah diwajibkan cuti berdasarkan UU No. 10/2016 yang mengatur tentang pemilihan. Dengan demikian pada bulan Juni 2020 Bupati masih dijabat oleh H. Ismunandar dan pada bulan Tanggal 26 September Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 5 Desember 2020 Kutai Timur dipimpin oleh Jauhar Effendi selaku Pjs Bupati Kutai Timur;
19. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa proses perekaman dan jumlah pencetakan KTP Elektronik juga sesungguhnya tidak relevan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 karena menyangkut dengan proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik terkait erat dengan target kinerja Kabupaten Kutai Timur c.q Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal mana Kabupaten Kutai Timur termasuk salah satu Kabupaten/Kota yang masih rendah pencapaian target kinerjanya, yaitu sebesar 84,06% dengan jumlah wajib KTP sebesar 293.413 dan yang telah direkam berdasarkan data 15 September 2020 sebanyak 246.633 Jiwa. Sehingga jumlah yang harus direkam adalah 46.780 jiwa sesuai target kinerja perekaman KTP Elektronik Tahun 2020 sebesar 98% (Bukti PT-5). Sesuai dengan kebijakan Kemendagri yang disampaikan kepada Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui surat Nomor

275/6629/Dukcapil, Tanggal 22 Juni 2020, hal mana dalam salah satu isi surat tersebut Disdukcapil diminta segera menuntaskan pencetakan Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el (Suket) dan print ready record (PRR) karena blangko tersedia dalam jumlah yang cukup masyarakat yang sudah melakukan perekaman data KTP Elektronik (print ready record) harus dicetak menjadi KTP Elektronik (Bukti PT-5.1);

20. Bahwa pada Tanggal 30 November Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan surat Nomor : 470/814/11/DKP3A/2020 (Bukti PT-6) menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, khususnya pada Kabupaten Kutai Timur menyampaikan beberapa hal dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak Tahun 2020 dan masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan hasil rapat melalui zoom meeting Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim bersama PJ. Kaltim pada Tanggal 26 November 2020 Pukul 14.30 Wita dan arahan Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI untuk menuntaskan perekaman KTP Elektronik di daerah, Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sepakat melakukan kegiatan gotong royong penuntasan perekaman KTP Elektronik secara terpadu di Kabupaten Kutai Timur;
- b. Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai jadwal terlampir;
- c. Untuk itu agar dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan dimaksud seperti peralatan perekaman dan alat cetak serta tenaga operator perekaman.

21. Bahwa proses pencetakan KTP Elektronik merupakan proses pelayanan publik biasa dan dilakukan oleh pemerintah daerah secara rutin sesuai dengan tugas dan kebijakan pemerintah. Apalagi jumlah pencetakan KTP

Elektronik juga masih di bawah target nasional dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan angka pencetakan. Selain itu hal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur juga dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020;

22. Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur telah menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 2070/PL.02.1-SD/6408/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 22 September 2020, Perihal: Penyampaian Data Pemilih Hasil Coklit Pemilih yang belum perekaman KTP Elektronik untuk kemudian dapat diproses dan difasilitasi perekamannya. Hal mana Disdukcapil menyatakan siap memfasilitasi warga Kabupaten Kutai Timur melakukan perekaman elektronik melalui Surat Disdukcapil Nomor: 470/231/DKP-PIAK/X/2020, perihal Hasil Verifikasi Data Pemilih (Bukti PT-6.1);
23. Bahwa upaya untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP-EL secara gotong royong merupakan dorongan yang juga berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruh Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur dengan nomor Surat 470/814/II/DKP3A/2020 (Bukti PT.6.2) dan kegiatan gotong royong pelayanan terpadu penuntasan perekaman KTP-EL tersebut juga ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Prov Kalimantan Timur dengan nomor surat 470/815/II/DKP3A/2020 (Bukti PT-6.3)
24. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang melakukan penggandaan KTP Elektronik. Hal tersebut tidak berdasar dan merupakan tuduhan emosional cenderung fitnah mengingat akses, peralatan dan kewenangan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik hanya dapat dilakukan oleh Disdukcapil di bawah supervisi Dirjen Dukcapil. Jika pencetakan KTP Elektronik dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), kegiatan tersebut dilakukan dimana, caranya bagaimana, kapan dan siapa yang melakukannya;

25. Bahwa intensi dari perekaman dan pencetakan KTP Elektronik telah jelas dalam rangka peningkatan kinerja, pencapaian target dan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2020. Sehingga dalil Pemohon yang menguraikan KTP Elektronik tersebut untuk dijadikan alat pencoblosan di TPS oleh pihak yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang curang dan dilakukan petahana yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan aparatur pemerintahan di bawahnya untuk mencetak KTP Elektronik atau setidaknya penerbitan KTP Elektronik ganda tersebut dilakukan dengan maksud untuk penambahan suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tidak benar dan sesungguhnya tidak relevan. Penyalahgunaan KTP Elektronik untuk memilih, perbuatan curang dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemilu saat ini mustahil untuk dilakukan mengingat kerangka hukum, kelembagaan, pengawasan dan kehadiran saksi masing-masing pasangan calon di TPS dapat mencegah terjadinya hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Pada faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil. Sehingga proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berlangsung lancar tanpa keberatan dari saksi Pemohon di TPS atau terdapat laporan/temuan penyalahgunaan yang dimaksud ditemukan oleh pengawas pemilihan atau penyelenggara. Semua hal yang disampaikan oleh Pemohon, termasuk kepada Mahkamah Konstitusi saat ini ada setelah Pemohon mengetahui suaranya kalah telak dari Pihak Terkait;
26. Bahwa pemohon mendalilkan adanya data tidak sinkron antara jumlah perpindahan penduduk dan pencetakan KTP-EL sebagaimana bukti P-5 dengan mencontohkan di Kecamatan Sanggata Utara, dengan percetakan KTP-EL sebesar 7.271 sedangkan jumlah perpindahan penduduk adalah 1.584. Cara berfikir demikian adalah keliru, karena percetakan KTP-EL tidak hanya disebabkan karena perpindahan penduduk, melainkan karena beberapa alasan lainnya seperti perubahan status pernikahan, perubahan jenis pekerjaan, KTP-EL lama hilang atau disebabkan karena rusak;
27. Bahwa untuk lebih terangnya terkait tudingan pencetakan KTP-EL, maka Kuasa Pihak terkait mengirimkan surat Nomor 03.46/12.03.AIA/5/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya meminta penjelasan dan

data terkait pencetakan KTP-EL yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kab Kutai Timur). Surat tersebut dijawab oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur dengan Nomor 470/./Dafduk-a.a/I/2021 disertai lampiran satu bendel (Bukti PT-6.4)

28. Bahwa tidak benar pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) telah memerintahkan pencetakan KTP Elektronik untuk selanjutnya disalahgunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020. Hal mana Pihak Terkait, dalam hal ini Kasmidi Bulang (Wakil Bupati/Plt Bupati Kutai Timur) telah diwajibkan cuti sesaat setelah dilakukan penetapan calon. Sehingga kendali pemerintahan setelah cuti tersebut sepenuhnya dipegang oleh Pjs Bupati Kutai Timur yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Disdukcapil juga langsung berada dibawah koordinasi dan supervisi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam proses perekaman dan pencetakan KTP Elektronik;
29. Bahwa tidak benar jumlah pencetakan KTP Elektronik sebesar 20.262 terkait erat dan menentukan suara Pemohon. Bahkan jumlah yang pencetakan sebesar 20.262 yang didalilkan pemohon merupakan jumlah yang patut dipertanyakan. Karena pada prinsipnya dalam proses pemilihan umum yang sifatnya rahasia tidak dapat diketahui siapa yang akan dipilih/diuntungkan dengan pilihan pemilih tersebut. Selanjutnya, pada prinsipnya pencetakan KTP Elektronik tidak relevan dan tidak terkait langsung dengan proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.
30. Bahwa mengacu kepada data yang Pihak Terkait dapatkan dari Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur, pencetakan KTP Elektronik pada periode Juni hingga Desember 2020 totalnya sebanyak 36.831 yang terdiri dari: (Bukti PT-6.5)

PRR (KTP el baru)	7.882
Pergantian Karena Hilang	1.738
Pergantian Karena Perubahan Data	16.347
Pergantian Suket	4.526
Penduduk Pendatang	4.693
Pergantian Karena Rusak	1.645
Total	36.831

31. Bahwa setelah dilakukan *in zage* terhadap terhadap bukti pemohon, kuasa pemohon tidak memberikan dan tidak terdapat bukti fisik KTP-EL yang didemonstrasikan di persidangan pemeriksaan pendahuluan kepada panitera. Pemohon hanya memberikan bukti copy KTP Elektronik dengan uraian sebagai berikut:

- a. Jumlah total KTP-EL yang dijadikan Bukti adalah sebanyak 129 buah KTP;
- b. Sebaran pencetakan KTP-EL sebagaimana bukti pemohon sebagai berikut:

KTP Tahun 2012	KTP Tahun 2017	KTP Tahun 2018	KTP Tahun 2019	KTP Tahun 2020
1 copy	7 copy	30 copy	24 copy	67 copy

- c. Bahwa jika dilihat secara rinci, sebagian besar bukti copy KTP yang diajukan oleh pemohon justru hampir sebagiannya dicetak sebelum tahun 2020 yang menjadi periode bermasalah seperti yang didalilkan pemohon. Bahkan jika diperiksa secara lebih terinci, copy KTP EL yang berada dalam periode 1 Juni sampai 9 Desember 2020 hanya sebanyak 25 lembar copy KTP Elektronik yang meliputi bukti: Bukti P-216, P-217, P-233, P-234, P-247, P-250, P-251, P-259, P-261, P-264, P-268, P-274, P-275, P-278, P-279, P-285, P-287, P-296, P-302, P-307, P-310, P-314, P-322, P-329, P-336.

32. Bahwa data KTP- Elektronik ganda sebanyak 20.262 yang didalilkan oleh pemohon telah mendapatkan penjelasan yang terang melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 6 Januari 2021 dengan nomor 471.1/107/ Dukcapil. Surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan jawaban dari Surat yang diajukan oleh Prinsipal H. Lulu Kinsu. Dalam point 1 uraian penjelasan tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa “KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada yang terindikasi ganda dengan NIK yang berbeda dan orang yang sama, jika penduduk merekam KTP-el lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP-el nya” (Bukti PT-6.6)

33. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang yang disampaikan Pihak Terkait menunjukkan dalil-dali permohonan oleh pemohon tidak berdasarkan

dan terbukti sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA PEMOHON

34. Bahwa dalil Pemohon pada bagian perolehan suara seharusnya Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Tindakan pasangan calon Nomor Urut 3 yang menggandakan KTP Elektronik telah merugikan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon sebesar 20.262 suara. Perolehan suara pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon seharusnya pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) haruslah dikurangi 20.261 yang diperolehnya karena perbuatan curang dan melanggar hukum (Lihat Hal. 13);
- b. Seharusnya jumlah suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 71.797 suara seharusnya dikurangi 20.261. Hal mana setelah dikurangi suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 51.535 suara. Pengurangan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan yang secara sadar menggandakan KTP Elektronik untuk perbuatan curang yang patut diduga untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
- c. Seharusnya apabila tidak ada penggandaan KTP Elektronik yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), maka yang menjadi pemenang adalah Pemohon sebesar 55.050.

35. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tidak pernah sama sekali menggandakan KTP Elektronik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum merugikan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Dalil Pemohon yang menguraikan bahwa seharusnya suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) suaranya dikurangi sebanyak 20.261 tidak memiliki dasar hukum dan tidak logis dalam hukum pemilu di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Hal mana pihak yang memenangkan pemilu dikurangi suaranya hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan curang. Dalil tersebut juga

cenderung memalukan karena disatu sisi mendalilkan seharusnya 20.262 suara tersebut seharusnya diperoleh Pemohon dan di sisi lain menjadikannya variabel pengurang suara yang harus didapatkan oleh Pihak Terkait. Terakhir juga perlu diperjelas apakah yang dimaksud oleh Pemohon di dalam permohonannya 20.261 suara atau 20.262 suara. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon juga kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa mengaitkan kemenangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sesungguhnya menafikkan proses pemilihan, hak dan rasionalitas pemilih untuk memilih di Kutai Timur. Karena kemenangan pasangan calon dalam pemilihan tentunya berdasarkan jumlah pemilih yang memilihnya, bukan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sebagaimana yang dibayangkan oleh Pemohon akan menjadi pemenang. Dengan demikian dalil Pemohon demikian seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

C. PENGGUNAAN 20.262 KTP ELEKTRONIK GANDA DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA

36. Bahwa dalil Pemohon pada bagian penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Sangatta Utara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Di Kecamatan Sangatta Utara, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 63.058. Terdiri dari 33.429 laki-laki dan 29.629 perempuan. Di Kecamatan Sangatta Utara terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 7.271;
- b. Di Kecamatan Sangatta Utara, pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) memperoleh keunggulan sangat signifikan yaitu sebesar 9.214 suara. Kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP Elektronik ganda di Kecamatan Sangatta Utara sebesar 7.271 yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP Elektronik tersebut dalam tahap operasional di tempat pemungutan suara (TPS);

- c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangatta Utara tidak mau membuka seluruh kotak suara di 216 TPS. Hanya terdapat 16 TPS yang dibuka dari 216 TPS meskipun KPU Kabupaten Kutai Timur telah didesak untuk membuka kotak suara;
- d. Bahwa dari 16 TPS yang kotak suaranya dibuka ditemukan pemilih tambahan mengisi daftar hadir pada kertas jenis HVS yang ditulis tangan oleh KPPS. Hal tersebut jelas sesuatu perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. Data tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTb yang Ditulis Dalam Kertas Bukan Formulir Resmi
1	Sangatta Utara	25	39
2	Sangatta Utara	36	59
3	Sangatta Utara	65	152
4	Sangatta Utara	75	76

- e. Bahwa ditemukan banyak DPT yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan hak pilihnya kembali untuk mencoblos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Data Pemohon tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH NAMA SUDAH MASUK DPT DAN MASUK LAGI DALAM DPTb
1	Teluk Lingga	25	2
2	Teluk Lingga	20	2
3	Teluk Lingga	18	13
4	Teluk Lingga	19	3
5	Teluk Lingga	24	1
6	Swarga Bara	23	1
7	Singa Gembara	24	2
8	Singa Gembara	26	8
9	Sangatta Utara	45	1
10	Sangatta Utara	65	152
11	Sangatta Utara	35	17
12	Sangatta Utara	34	108

- f. Bahwa atas pembukaan kotak suara ditemukan DPTb yang tidak sesuai dengan DPT yang sebenarnya dan telah dimanipulasi untuk menambah suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);
 - g. Bahwa dari 16 (enam belas) kotak suara dari 16 (enam belas) TPS, semuanya terdapat DPT bermasalah. Pemohon meyakini jika semua TPS di Kecamatan Sangatta Utara yang berjumlah 216 (dua ratus enam belas) TPS terdapat masalah yang sama. Sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi suara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) di Kecamatan Sangatta Utara atau setidaknya memutuskan hal tersebut merupakan bentuk kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif;
 - h. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP Elektronik ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur (Termohon) selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif;
37. Terhadap dalil Pemohon tersebut di Kecamatan Sangatta Utara pada angka ke-26, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 7.271 di Sangatta Utara dan selisih keunggulan sebanyak 9.214 suara justru menunjukkan dan menguatkan bahwa keunggulan Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak. Jika Pemohon konsisten dengan dalilnya bahwa selisih keunggulan antara Pemohon dengan Pihak Terkait berhubungan dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak, maka seharusnya di Kecamatan Sangatta Utara keunggulan Pihak Terkait seharusnya sama dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sebesar 7.271 Suara. Apalagi di Kecamatan Sangatta Utara, data dan bukti sebagaimana tertuang dalam D. Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PT-7) pemilih tidak terdaftar yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) jumlahnya sebanyak 5.756 pemilih. Jika mengikuti logika utama dari dalil Pemohon jumlah selisih terjadi karena pencetakan

- KTP Elektronik, maka seharusnya jumlah KTP Elektronik yang dicetak jumlahnya sama dengan selisih suara dan jumlah pemilih DPTb;
- b. Bahwa dalil pencetakan KTP Elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dan cenderung dipaksakan oleh Pemohon. Selain itu, di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS kaitannya dengan penggunaan KTP Elektronik harusnya mengenai ada atau tidak tindakan penyalahgunaan oleh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali;
 - c. Bahwa dalil Pemohon kemenangan signifikan Pihak Terkait disertai dengan berbagai kecurangan merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasar. Hal mana Pemohon tidak menguraikan secara jelas kecurangan tersebut terjadi dalam bentuk apa, dimana, kapan dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya, jika pun ada kecurangan maka tentunya telah ada suatu status laporan/temuan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan terkait dengan kecurangan yang dimaksud tersebut yang dilakukan secara langsung oleh Pihak Terkait;
 - d. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mendesak dilakukannya pembukaan kotak suara dan ketidakmauan pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Sangatta Utara, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta tidak dilakukan pembukaan kotak suara karena pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan semua kotak suara dari TPS dibuka untuk dilakukan rekapitulasi. Beda halnya jika meminta pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang hanya melakukan rekapitulasi hasil rekap di tingkat kecamatan sesuai dengan sifat pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. Sehingga untuk membuka kotak suara harus terdapat alasan hukum yang jelas dan cukup yang disampaikan oleh saksi untuk dilakukannya pembukaan kotak suara;
 - e. Bahwa tidak benar di 16 (enam belas) TPS terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya kembali memilih atau terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali. Selanjutnya, dalil Pemohon juga kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pemilih secara jelas dan spesifik yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Di

dalam permohonan, Pemohon hanya sebatas mendalilkan adanya nama pemilih yang sudah masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

f. Terkait data dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon, Pihak Terkait membuat data pembanding sebagaimana termuat dalam tabeli sebagai berikut:

Tabel 1
Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
(Berdasarkan Model C-Hasil Salinan-KWK)

No	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb
1.	Sangatta Utara	25	39
2.	Sangatta Utara	36	95
3.	Sangatta Utara	65	146
4.	Sangatta Utara	75	77

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dan data yang dibuat oleh Pemohon serta membandingkannya dengan data yang termuat dalam tabel yang dibuat oleh Pihak Terkait berdasarkan formulir C-Hasil Salinan-KWK, maka ditemukan fakta bahwa angka yang dituliskan oleh Pemohon tidak benar dan tidak berdasar di TPS 36 (Bukti PT-8), TPS 65 (Bukti PT-9) dan TPS 75 (Bukti PT-10) Sangatta Utara. Di TPS 36 Sangatta Utara Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 59 (lima puluh sembilan) pemilih, padahal berdasarkan formulir C-Hasil Salinan-KWK jumlah yang benar adalah 95 (sembilan puluh lima) pemilih. Di TPS 65 Sangatta Utara Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 152 pemilih, padahal berdasarkan formulir C-Hasil Salinan-KWK sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pemilih. Sedangkan di TPS 75 Sangatta Utara Pemohon menulis jumlah DPTb sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pemilih, padahal berdasarkan formulir C-Hasil Salinan-KWK jumlah yang benar sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih. Selanjutnya, data jumlah DPTb yang benar ditulis oleh Pemohon hanya di TPS 25 Sangatta Utara sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) yang berkesesuaian dengan data Pihak Terkait. Semua data pemilih tambahan tersebut termuat dalam formulir resmi. Sehingga tidak benar apabila data tersebut tidak dimuat dalam formulir resmi.

Dengan demikian dalil Pemohon menyangkut hal tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- g. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan jumlah nama yang telah masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam DPTb. Dalil tersebut tidak jelas dan bersifat kabur karena tidak disebutkan secara jelas dan spesifik nama yang dimaksud oleh Pemohon yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selanjutnya, data dalam tabel (Hal. 21) yang dibuat oleh Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan nama yang dimaksud secara jelas dan spesifik masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya serta memilih kembali dengan menggunakan KTP Elektronik dengan masuk kategori pemilih tambahan. Dengan demikian dalil Pemohon menyangkut hal tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- h. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi manipulasi untuk menambah suara Pihak Terkait dan keyakinan Pemohon di 216 TPS Sangatta Utara terdapat masalah yang sama dengan huruf g sehingga Pihak Terkait harus didiskualifikasi atau Pihak Terkait harus diputus melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif merupakan dalil, keyakinan dan permintaan yang bersifat khayalan. Mengingat apa yang didalilkan, diyakini dan diminta kepada Mahkamah Konstitusi tidak berdasar dan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait tidak pernah dilakukan;
- i. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kutai Timur (Termohon) selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif menurut Pihak Terkait terlebih dahulu harus diketahui dan ditegaskan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan dan/atau menunjukkan KTP Elektronik. Adapun mengenai kerjasama dengan KPU Kabupaten Kutai Timur (Termohon) dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3

(Pihak Terkait) menurut Pihak Terkait dalil tersebut kabur dan tidak jelas bentuk kerjasama yang dimaksud, kapan dan dimana kerjasama tersebut terjadi. Selanjutnya, Pihak Terkait dan tim Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon perlu diperjelas karena Pihak Terkait dan tim merupakan dua subjek hukum yang berbeda yang berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah tim Pihak Terkait, maka siapa, kapan dan dimana tim Pihak Terkait yang melakukan kerjasama dengan Termohon. Mengenai adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta karena tidak disebutkan lokasi secara spesifik terjadinya perbuatan pencoblosan kembali dan berulang yang dimaksud oleh Pemohon. Lagipula hal tersebut akan sulit atau tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat pengawas pemilihan dan saksi dari setiap pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan/penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.

38. Bahwa dalil Pemohon pada bagian penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Sangatta Selatan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa di Sangatta Selatan telah terjadi pencetakan KTP Elektronik ganda sebesar 2.702. Hal mana pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 6.387 suara dan memperoleh keunggulan sebesar 2.702 suara dengan Pemohon;
- b. Bahwa kemenangan yang signifikan tersebut salah satunya disebabkan adanya pencetakan KTP Elektronik ganda di Kecamatan Sangatta Selatan sebesar 1.782, yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP Elektronik ganda tersebut dalam tahap operasional di TPS;
- c. Bahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 1.163 pemilih;

- d. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kabupaten Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang;
39. Terhadap dalil Pemohon tersebut di Kecamatan Sangatta Selatan, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon mengenai pencetakan KTP Elektronik di Sangatta Selatan sebesar 1.782, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 2.702 dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP Elektronik atau Suket (DPTb) sebanyak 1.163 pemilih menurut Pihak Terkait justru menguatkan bahwa tidak ada keterkaitan antara pencetakan KTP Elektronik yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur dengan hasil pemilihan yang menempatkan Pihak Terkait unggul perolehan suara dibanding Pemohon. Menggunakan akar dalil Pemohon/dalil pokok Pemohonan dan logika secara konsisten bahwa jumlah KTP Elektronik merupakan sebab kemenangan signifikan Pihak Terkait, maka seharusnya jumlah KTP Elektronik yang dicetak sama dengan jumlah selisih suara dan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Elektronik atau Suket (DPTb) sebanyak 1.162 berdasarkan D. Hasil Kecamatan – KWK Sangatta Selatan (Bukti PT-11). Akan tetapi sesuai dengan dalil Pemohon di Sangatta Selatan, jumlah ketiga hal tersebut berbeda. Dengan demikian, dalil Pemohon harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa dalil Pemohon pencetakan KTP Elektronik merupakan salah satu sebab terjadinya selisih merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Karena di dalam dalil tersebut tidak jelas dan kabur sebab lainnya yang dimaksud oleh Pemohon;
 - c. Bahwa terkait dengan kerjasama dengan KPU Kabupaten Kutai Timur (Termohon) dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menurut Pihak Terkait dalil tersebut kabur dan tidak jelas bentuk kerjasama yang dimaksud, kapan dan dimana kerjasama tersebut terjadi. Selanjutnya, Pihak Terkait dan tim Pihak Terkait sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon perlu diperjelas karena Pihak Terkait dan tim merupakan dua subjek hukum yang berbeda yang berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah tim Pihak Terkait, maka siapa, kapan dan dimana tim Pihak Terkait yang melakukan kerjasama dengan Termohon. Mengenai adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta karena tidak disebutkan lokasi secara spesifik terjadinya perbuatan pencoblosan kembali dan berulang yang dimaksud oleh Pemohon. Lagipula hal tersebut akan sulit atau tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat pengawas pemilihan dan saksi dari setiap pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan/penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.

40. Bahwa dalil Pemohon pada bagian penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Bengalon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa di Bengalon jumlah DPT sebanyak 24.308 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan). Terdiri dari 13.332 laki-laki dan 10.976 perempuan. Di Kecamatan Bengalon terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 1.765;
- b. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebanyak 6.154 dan unggul dari Pemohon dengan selisih 1.540 suara;
- c. Bahwa daftar pemilih tambahan menggunakan formulir buatan sendiri dan bukan formulir resmi. Lebih lanjut menurut dalil Pemohon terdapat pemilih dalam formulir DPTb yang ditulis oleh satu orang dan ditandatangani oleh satu satu orang. Hal ini sangat berkait dengan penggunaan KTP Elektronik ganda di Kecamatan Bengalon sebesar 1.765 yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP Elektronik ganda tersebut dalam tahap operasional di TPS;

41. Terhadap dalil Pemohon tersebut di Kecamatan Bengalon, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Bengalon terjadi pencetakan KTP Elektronik sebanyak 1.765 dan keunggulan Pihak Terkait dari Pemohon dengan selisih 1.540 suara hal tersebut justru menunjukkan dan menguatkan bahwa keunggulan Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak. Jika Pemohon konsisten dengan dalilnya bahwa selisih keunggulan antara Pemohon dengan Pihak Terkait berhubungan dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak, maka seharusnya di Kecamatan Bengalon keunggulan Pihak Terkait seharusnya sama dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sebesar 1.765 Suara. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan jumlah pemilih yang masuk dalam kategori DPTb yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket), jumlah pemilih dalam kategori tersebut di Kecamatan Bengalon hanya sebesar 511 Pemilih (Bukti PT-12). Dengan demikian, keunggulan Pihak Terkait sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pencetakan dan jumlah KTP Elektronik karena adanya perbedaan pada jumlah selisih suara, KTP Elektronik yang dicetak dan jumlah pemilih yang masuk kategori DPTb menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik atau Suket. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal *a quo* seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa tidak benar di Kecamatan Bengalon tidak menggunakan formulir resmi. Data-data yang dimiliki oleh Pihak Terkait dan saksi Pihak Terkait di TPS semuanya menggunakan dan/atau mendapatkan formulir resmi dari penyelenggara pemilihan;

42. Bahwa dalil Pemohon pada bagian penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Muara Wahau, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa di Muara Wahau jumlah DPT sebanyak 17.089 (Tujuh Belas Ribu Delapan Puluh Sembilan). Terdiri dari 9.249 laki-laki dan 7.840 perempuan. Di Kecamatan Muara Wahau terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 1.434;

- b. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebanyak 3.424 dan unggul dari Pemohon dengan selisih 343 suara;
 - c. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama dari KPU Kabupaten Kutai Timur selaku penyelenggara dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dilakukan adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang;
43. Terhadap dalil Pemohon tersebut di Kecamatan Muara Wahau, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon di Kecamatan Muara Wahau terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 1.434 dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 343 suara. Terkait dengan dalil tersebut, hal tersebut justru menunjukkan dan menguatkan bahwa keunggulan Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak. Jika Pemohon konsisten dengan dalilnya bahwa selisih keunggulan antara Pemohon dengan Pihak Terkait berhubungan dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak, maka seharusnya di Kecamatan Muara Wahau keunggulan Pihak Terkait seharusnya sama dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sebesar 1.434 Suara. Namun ternyata selisih suara diantara Pemohon dan Pihak Terkait hanya sebesar 343 suara. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan jumlah pemilih yang masuk dalam kategori DPTb yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket), jumlah pemilih dalam kategori tersebut di Kecamatan Muara Wahau hanya sebesar 389 Pemilih (Bukti PT-13). Dengan demikian, keunggulan Pihak Terkait sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pencetakan dan jumlah KTP Elektronik karena adanya perbedaan pada jumlah selisih suara, KTP Elektronik yang dicetak dan jumlah pemilih yang masuk kategori DPTb menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik atau Suket. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal *a quo* seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa terkait dengan kerjasama dengan KPU Kabupaten Kutai Timur (Termohon) dengan tim pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)

menurut Pihak Terkait dalil tersebut kabur dan tidak jelas bentuk kerjasama yang dimaksud, kapan dan dimana kerjasama tersebut terjadi. Selanjutnya, Pihak Terkait dan tim Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon perlu diperjelas karena Pihak Terkait dan tim merupakan dua subjek hukum yang berbeda yang berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban. Jika yang dimaksud oleh Pemohon adalah tim Pihak Terkait, maka siapa, kapan dan dimana tim Pihak Terkait yang melakukan kerjasama dengan Termohon. Mengenai adanya pembiaran untuk melakukan pencoblosan kembali dan berulang secara sistematis dan massif menurut Pihak Terkait dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta karena tidak disebutkan lokasi secara spesifik terjadinya perbuatan pencoblosan kembali dan berulang yang dimaksud oleh Pemohon. Lagipula hal tersebut akan sulit atau tidak mungkin terjadi karena di setiap TPS terdapat pengawas pemilihan dan saksi dari setiap pasangan calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat mengajukan keberatan/penolakan jika terdapat pemilih yang akan memilih lebih dari satu kali.

44. Bahwa dalil Pemohon pada bagian penggunaan KTP Elektronik ganda dalam proses pemungutan suara di Kecamatan Kombeng, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa di Kecamatan Kombeng jumlah DPT sebanyak 15.951 (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu). Terdiri dari 8.419 laki-laki dan 7.532 perempuan. Di Kecamatan Kombeng terjadi pencetakan KTP Elektronik sebesar 1.282;
- b. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebanyak 3.793 dan unggul dari Pemohon dengan selisih 443 suara;
- c. Bahwa kemenangan tersebut disebabkan adanya pencetakan KTP Elektronik ganda di Kecamatan Kombeng sebesar 1.282 yang disertai dengan berbagai kecurangan dalam menggunakan KTP Elektronik ganda tersebut dalam tahap operasional di TPS;

45. Terhadap dalil Pemohon tersebut di Kecamatan Kombeng, Pihak Terkait menyampaikan bahwa pencetakan KTP Elektronik sebesar 1.282 dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 443 suara justru menunjukkan dan menguatkan bahwa keunggulan Pihak Terkait tidak ada kaitannya dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak. Jika Pemohon konsisten dengan dalilnya bahwa selisih keunggulan antara Pemohon dengan Pihak Terkait berhubungan dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak, maka seharusnya di Kecamatan Kombeng keunggulan Pihak Terkait seharusnya sama dengan jumlah KTP Elektronik yang dicetak sebesar 1.282 Suara. Namun ternyata selisih suara diantara Pemohon dan Pihak Terkait hanya sebesar 443 suara. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan jumlah pemilih yang masuk dalam kategori DPTb yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket), jumlah pemilih dalam kategori tersebut di Kecamatan Kombeng hanya sebesar 317 Pemilih (Bukti PT-14). Dengan demikian, keunggulan Pihak Terkait sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan pencetakan dan jumlah KTP Elektronik karena adanya perbedaan pada jumlah selisih suara, KTP Elektronik yang dicetak dan jumlah pemilih yang masuk kategori DPTb menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik atau Suket. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal *a quo* seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
46. Bahwa Pemohon mendalilkan penggunaan KTP Elektronik ganda juga terlihat di dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan sehingga terdapat selisih yang signifikan mempengaruhi perolehan suara seperti yang digambarkan oleh Pemohon di dalam tabel (Hal 27 s/d Hal 30). Menurut Pihak Terkait, dalil yang dimuat oleh Pemohon kabur dan tidak jelas karena ketidaksinkronan yang dimaksud dengan surat apa. Ketika Pihak Terkait melihat tabel yang dibuat oleh Pihak Terkait, justru yang dibandingkan adalah sama mengenai data pengguna hak pilih di setiap TPS yang berada di Desa/Kelurahan. Jika jumlah hak pilih yang dimaksud oleh Pemohon, hal mana di dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon jumlahnya secara total sebanyak 14.167, jumlah tersebut juga keliru dan tidak benar. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan Pihak Terkait berdasarkan

Formulir C. Hasil Salinan KWK, jumlah total pengguna hak pilih di TPS adalah sebanyak 11.308. Selanjutnya, yang ditulis oleh Pemohon pengguna hak pilih (ditafsirkan Pihak Terkait sebagai jumlah surat suara yang digunakan) sebesar 11.308 pemilih, angka tersebut juga keliru. Karena jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 11.308, yang terdiri atas total suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 11.183 suara dan terdapat 125 suara tidak sah. Sehingga tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2
Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang Digunakan di 57 TPS
(Berdasarkan Model C-Hasil Salinan-KWK)

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			KETERANGAN PIHAK TERKAIT Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN SURAT SUARA Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA SAH + TIDAK SAH	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
1	SANGATTA UTARA	TELUK LINGGA	TPS 10	34	134	100	134	134	0	134	134	11	15	108	Bukti PT-15
			TPS 14	395	262	133	262	262	0	262	262	67	25	169	Bukti PT-16
			TPS 19	274	277	3	277	277	0	277	277	143	48	83	Bukti PT-17
			TPS 26	194	153	41	153	153	0	153	153	58	34	61	Bukti PT-18
			TPS 54	265	172	93	172	172	0	172	172	37	32	99	Bukti PT-19
		SANGATTA UTARA	TPS 4	144	44	100	144	144	0	144	144	38	21	82	Bukti PT-20
			TPS 6	115	50	65	50	50	0	50	50	20	13	17	Bukti PT-21
			TPS 17	239	166	73	166	166	0	166	166	77	34	52	Bukti PT-22
			TPS 18	157	158	1	158	158	0	158	158	65	37	54	Bukti PT-23
			TPS 34	408	402	6	402	402	0	402	402	152	57	191	Bukti PT-24
			TPS 36	397	403	6	403	403	0	403	403	51	72	274	Bukti PT-25
			TPS 43	285	209	76	102	102	0	102	102	37	20	44	Bukti PT-26
			TPS 45	191	194	3	194	194	0	194	194	88	43	60	Bukti PT-27

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			KETERANGAN PHAK TERKAIT Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN SURAT SUARA Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA SAH + TIDAK SAH	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
			TPS 50	269	122	147	122	122	0	122	122	45	20	57	Bukti PT-28
			TPS 61	265	180	85	180	180	0	180	180	36	42	100	Bukti PT-29
			TPS 62	358	230	128	230	230	0	230	230	67	58	101	Bukti PT-30
			TPS 66	493	321	172	321	321	0	321	321	82	81	154	Bukti PT-31
			TPS 68	467	252	215	252	252	0	252	252	25	22	200	Bukti PT-32
			TPS 72	441	317	124	317	317	0	317	317	42	11	261	Bukti PT-33
			TPS 78	270	271	1	271	271	0	271	271	63	45	162	Bukti PT-34
			TPS 79	214	351	137	214	214	0	214	214	63	30	121	Bukti PT-35
			TPS 84	170	225	55	170	170	0	170	170	80	9	81	Bukti PT-36
		SINGA GEMBARA	TPS 1	198	158	40	158	158	0	158	158	56	54	45	Bukti PT-37
			TPS 2	151	138	13	138	138	0	138	138	31	19	86	Bukti PT-38
			TPS 7	472	322	150	322	322	0	322	322	104	41	176	Bukti PT-39
			TPS 29	152	182	30	182	182	0	182	182	52	43	86	Bukti PT-40
		SWARGA IBARA	TPS 7	129	111	18	111	111	0	111	111	27	8	75	Bukti PT-41
			TPS 17	114	101	13	101	101	0	101	101	15	22	62	Bukti PT-42
			TPS 20	184	126	58	126	126	0	126	126	41	16	68	Bukti PT-43
			TPS 29	351	225	126	225	225	0	225	225	77	49	97	Bukti PT-44

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			KETERANGAN PHAK TERKAIT Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN SURAT SUARA Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA SAH + TIDAK SAH	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
2	SANGATTA SELATAN	SINGA GEWEH	TPS 1	297	197	100	297	297	0	297	297	86	95	112	Bukti PT-45
			TPS 11	379	300	79	300	300	0	300	300	53	30	207	Bukti PT-46
		TPS 25	327	217	110	217	217	0	217	217	53	16	146	Bukti PT-47	
		TPS 29	205	197	8	197	197	0	197	197	71	15	110	Bukti PT-48	
		TPS 33	343	217	126	213	213	0	213	213	86	44	82	Bukti PT-49	
		TPS 33	0	137	137	137	137	0	137	137	26	29	79	Bukti PT-50	
3	BENGALON	SEPASO	TPS 11	216	157	59	157	157	0	157	157	47	47	60	Bukti PT-51
		MUARA BENGALON	TPS 5	459	449	10	449	449	0	449	449	86	10	350	Bukti PT-52
4	MUARA ANCALONG	KEINDAU TELER	TPS 2	234	236	2	236	236	0	236	236	79	30	121	Bukti PT-53
		LONG NAH	TPS 1	62	60	2	60	60	0	60	60	10	0	50	Bukti PT-54
5	KALIBRANI	BUKTI MAKMUR	TPS 5	255	113	142	113	113	0	113	113	56	34	22	Bukti PT-55
		BANGUN JAYA	TPS 1	0	296	296	296	296	0	296	296	97	31	161	Bukti PT-56
6	SANDARAN	SUSUK DALAM	TPS 1	393	399	6	399	399	0	399	399	355	4	40	Bukti PT-57
7	TELUK PANDAN	TELUK PANDAN	TPS 3	0	151	151	151	151	0	151	151	112	15	23	Bukti PT-58
		SUKA RAHMAT	TPS 2	158	141	17	141	141	0	141	141	37	1	102	Bukti PT-59
		SUKA DAMAI	TPS 2	255	160	95	160	160	0	160	160	77	5	76	Bukti PT-60
8	KARANGAN	KARANGAN DALAM	TPS 2	344	243	101	243	243	0	243	243	67	75	99	Bukti PT-61
		BATU LEPQ	TPS 3	136	145	9	145	145	0	145	145	109	10	26	Bukti PT-62

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DALIL PEMOHON			KETERANGAN PIHAK TERKAIT Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN SURAT SUARA Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON Berdasarkan Formulir C. Hasil KWK			KETERANGAN
				PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELISIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SURAT SUARA SAH + TIDAK SAH	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	
			PENGADAN	327	140	187	140	140	0	140	140	54	20	63	Bukti PT-63
			BAAY	155	158	3	158	158	0	158	158	41	30	85	Bukti PT-64
9	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	TPS 6	328	139	189	139	139	0	139	139	50	23	62	Bukti PT-65
10	TELEN	LONG NOBAN	TPS 1	131	331	200	131	131	0	131	131	25	30	75	Bukti PT-66
11	KOMBENG	MAKMUR JAYA													Bukti PT-67
			TPS 4	298	199	99	199	199	0	199	199	81	57	61	Bukti PT-68
			TPS 7	258	140	118	140	140	0	140	140	61	39	36	Bukti PT-69
			TPS 6	383	283	100	177	177	0	177	177	45	80	51	Bukti PT-70
			TPS 9	234	144	90	132	132	0	132	132	53	12	67	Bukti PT-71
			TPS 10	194	92	102	124	124	0	124	124	30	24	67	Bukti PT-71
JMNH	11 KECAMATAN	23 DESA / KELURAHAN	57 TPS	14.167	11.697	4.750	11.308	11.308	0	11.308	11.308	3.697	1.827	5.659	

47. Bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan setelah melihat jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh (termuat dalam tabel). Berdasarkan tabel, Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam DPT, ditambah jumlah pemilih DPTb ditambah dengan pemilih dalam DPPh tidak sama dengan total pengguna hak pilih di 160 TPS yang kesemuanya berjumlah 25.584 suara. Adanya ketidaksetaraan tersebut jelas merugikan Pemohon sehingga ada jumlah penggelembungan suara dari pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mempengaruhi perolehan jumlah suaranya secara signifikan. Oleh karena itu, Pemohon meminta diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 5 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau dan Kombeng. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah melakukan pencermatan data berdasarkan C. Hasil Salinan-KWK setiap TPS yang di dalilkan. Hal mana angka yang tertuang dalam tabel Pihak Terkait merupakan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap C. Hasil Salinan-KWK 160 TPS yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pengguna hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 29.117, bukan 37.566 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Setelah

dilakukan pencermatan oleh Pemohon, banyak angka yang dicantumkan oleh Pemohon didalam tabelnya tidak berdasarkan C. Hasil Salinan-KWK dan ketika Pemohon mengambil angka dari C. Hasil Salinan-KWK, angka yang diambilnya adalah jumlah data pemilih yang digabung dari DPT, DPPh dan DPTb yang dimasukkan dalam data pengguna hak pilih dalam tabel Pemohon. Bahkan beberapa data dan angka yang dicantumkan telah merupakan total jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPPh dan DPTb yang dicantumkan dalam jumlah total pengguna hak pilih meskipun Pemohon telah melakukan pemisahan data dan angka jumlah DPPh dan DPTb. Sehingga angka pengguna hak pilih menjadi besar seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon selain kabur dan tidak jelas, juga tidak sesuai dengan fakta sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap C. Hasil Salinan KWK 160 TPS yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam DPPh sebanyak 190, bukan 8.233 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Setelah dilakukan pencermatan oleh Pemohon, banyak angka yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam tabelnya tidak berdasarkan C. Hasil Salinan KWK dan ketika Pemohon mengambil angka dari C. Hasil Salinan-KWK, angka yang dicantumkan dalam kolom DPPh merupakan angka jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Pihak Terkait melihat adanya unsur kesengajaan untuk mengelabui Mahkamah Konstitusi dan pihak lainnya di dalam persidangan serta masyarakat di Kutai Timur. Karena di dalam C. Hasil Salinan-KWK angka tersebut merupakan berbeda dan tentunya Pemohon juga telah mengetahui. Dengan demikian, dalil Pemohon selain kabur dan tidak jelas, juga tidak sesuai dengan fakta sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap C. Hasil Salinan KWK 160 TPS yang didalilkan Pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam DPTb sebanyak 2.365, bukan 2.104 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Setelah dilakukan pencermatan,

terdapat beberapa angka jumlah DPTb yang tidak berdasarkan C. Hasil Salinan KWK dan terdapat angka yang diambil dari kolom lainnya dari total jumlah pemilih, total jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih pindahan yang secara sengaja dimasukkan oleh Pemohon di dalam kolom dan jumlah pengguna hak pilih dalam kategori DPTb;

- e. Bahwa setelah Pihak Terkait menyelesaikan pencermatan, jumlah pengguna hak pilih (DPT 29.117 + DPPH 190 + DPTb 2.365) yang ditemukan oleh Pihak Terkait sebanyak 31.672 telah sesuai dengan jumlah surat suara digunakan sebanyak 31.672. Hal mana dari jumlah surat suara yang digunakan tersebut terdapat 31.184 suara sah pasangan calon (surat suara sah) dan terdapat 488 surat suara tidak sah yang jika dijumlahkan sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. Dengan demikian, dalil Pemohon selain kabur dan tidak jelas juga tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selengkapnya, data hasil pencermatan yang dibuat oleh Pihak Terkait termuat dalam tabel sebagai perbandingan dari data yang dibuat oleh Pemohon;

Tabel 3
Data Pengguna Hak Pilih (DPT, DPPH dan DPTb) di 160 TPS
(Formulir C. Hasil KWK)

KOD	KECAMATAN	KESKOR	TPS	SALINAN HASIL					PENCERMANAN TERKAIT					PENCERMANAN TERKAIT					PENCERMANAN TERKAIT			
				PEMILIH DPT	PEMILIH DPT	PEMILIH DPT	TOTAL PEMILIH	PEMILIH	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PEMILIH DPT
1	SIMPATI	SIMPATI	173	197	0	5	214	12	197	1	14	214	0	214	214	4	210	71	33	104	210	
			173	254	0	42	294	2	254	0	42	298	0	298	298	2	294	90	43	141	294	
			173	304	4	15	319	4	304	0	15	319	0	319	319	1	318	84	41	171	318	
			173	273	0	30	294	9	273	4	21	298	0	298	298	4	294	75	49	170	294	
			173	215	8	33	154	100	215	8	33	254	0	254	254	3	253	48	39	144	253	
			173	297	3	108	192	214	297	3	102	402	0	402	402	2	400	132	57	191	400	
			173	301	1	11	443	152	307	1	95	403	0	403	403	4	397	51	72	274	397	
			173	273	0	8	343	60	273	0	0	273	0	273	273	2	273	134	24	113	273	
			173	227	0	37	278	4	227	0	31	278	0	278	278	3	273	124	30	121	273	
			173	224	1	28	447	212	197	1	28	224	0	224	224	4	220	64	44	110	220	
			173	130	1	1	149	17	130	1	18	149	0	149	149	0	149	22	10	117	149	
			173	188	0	0	233	47	188	2	45	233	0	233	233	4	231	63	72	94	231	
			173	240	1	33	317	21	240	1	34	317	0	317	317	3	314	42	11	241	314	

№	ДЕКАТАР	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ	
																						ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА
1	ВЕТЕРАНА	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ	
				177 811	293	4	9	316	10	299	4	19	316	0	316	316	8	308	122	43	143	308
				177 812	334	5	31	140	230	234	5	31	290	0	290	290	3	287	74	34	159	287
				177 813	301	0	25	174	154	301	0	25	330	0	330	330	7	323	74	74	177	323
				177 814	227	0	39	340	4	297	4	39	340	0	340	340	3	337	89	43	183	337
				177 815	229	0	11	243	3	229	3	11	243	0	243	243	5	238	44	48	144	238
				177 816	142	0	0	0	142	142	0	0	142	0	142	142	0	142	41	8	93	142
				177 817	92	0	0	0	92	92	0	0	92	0	92	92	0	92	33	13	44	92
				177 818	122	6	14	0	144	122	6	14	144	0	144	144	3	141	127	4	10	141
				177 819	144	0	4	0	148	144	0	4	148	0	148	148	4	144	33	15	94	144
				177 820	177	2	5	182	2	177	0	5	182	0	182	182	8	174	43	20	91	174
				177 821	130	0	2	0	132	130	0	2	132	0	132	132	3	129	90	14	43	129
				177 822	154	0	3	157	400	154	0	3	157	0	157	157	3	154	47	47	60	154
				177 823	131	0	4	0	142	131	4	0	142	0	142	142	10	132	38	42	72	132
				177 824	144	0	5	0	149	144	5	0	149	0	149	149	2	147	69	30	48	147
				177 825	104	0	9	114	1	104	0	9	113	0	113	113	2	113	33	19	41	113
				177 826	198	0	5	0	203	198	0	5	203	0	203	203	1	202	31	38	113	202
				177 827	127	1	2	0	130	127	1	2	130	0	130	130	3	127	32	15	60	127

№	ДЕКАТАР	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ		
																					ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА
1	ВЕТЕРАНА	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ	
				177 828	203	0	9	0	212	203	0	9	212	0	212	212	3	209	41	22	124	209
				177 829	204	0	15	0	219	204	0	15	219	0	219	219	7	212	43	17	132	212
				177 830	144	0	4	0	148	144	0	4	148	0	148	148	2	146	45	15	110	148
				177 831	137	0	4	0	141	137	0	4	141	0	141	141	5	136	33	19	104	136
				177 832	133	0	10	0	143	133	0	10	143	0	143	143	2	141	44	14	101	141
				177 833	127	0	4	0	131	127	0	4	131	0	131	131	0	131	25	30	78	131
				177 834	141	1	14	0	156	141	1	14	156	0	156	156	0	156	109	34	33	156
				177 835	144	5	0	0	149	144	5	0	149	0	149	149	0	149	125	3	40	149
				177 836	297	200	1	204	294	200	1	3	204	0	204	204	3	201	77	34	70	201
				177 837	240	148	2	170	240	148	2	0	170	0	170	170	7	163	79	29	55	163
				177 838	237	179	0	184	230	179	0	7	184	0	184	184	4	180	44	37	99	180
				177 839	244	1	1	121	120	244	1	1	244	0	244	244	13	231	62	23	144	231
				177 840	144	1	2	48	101	144	1	2	149	0	149	149	4	145	27	37	81	145
				177 841	139	43	18	77	123	43	18	14	77	0	77	77	2	75	32	18	25	75
				177 842	132	44	10	94	132	44	10	20	94	0	94	94	2	94	33	27	14	94
				177 843	290	141	0	177	274	141	0	14	177	0	177	177	2	175	23	22	130	175
				177 844	325	217	0	220	322	217	0	3	220	0	220	220	2	218	47	53	98	218

№	ДЕКАТАР	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ		
																					ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА
1	ВЕТЕРАНА	ВЕЗА- ОДВЕВЕВА	ТТЗ	БАЛЛ ПЕНДИОН					ВЕТЕРАНА ПИРА ТРЕБИТ Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ВЕТЕРАНА ТРЕБИТ ТРАВО Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.					ПЕНЗИЈА ОД ТРАВО ПОСТАПЕНА КОЛОНА Ветерански Пензија, Е.О. и Д.О.			
				ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ ПЕНЗИЈА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	СЛУЖБИ	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ПЕНЗИЈА ОД ПИРА ОД ПИРА ОД ПИРА	ТОТАЛ	
				177 845	343	213	0	223	337	213	0	8	223	0	223	223	8	215	34	40	171	213
				177 846	340	243	0	250	333	243	0	7	250	0	250	250	4	244	41	90	95	244
				177 847	373	244	0	244	373	244	0	0	244	0	244	244	4	242	109	51	82	242
				177 848	239	94	0	111	242	94	0	17	111	0	111	111	3	108	23	9	74	108
				177 849	244	133	1	140	258	133	1	4	140	0	140	140	4	134	49	20	87	134
				177 850	303	198	1	203	299	198	1	4	203	0	203	203	2	201	69	44	84	201
				177 851	293	130	1	132	294	130	1	1	132	0	132	132	1	131	49	37	45	131
				177 852	410	71	0</															

51. Bahwa penting untuk diketahui secara bersama, terkait dugaan pelanggaran dalam penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur telah pernah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Laporan: 14/REG/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 dengan Pelapor bernama Edy Hoddi dan Terlapor adalah H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. Dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan, Laporan tersebut dihentikan pada Pembahasan Ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan (Bukti PT..)

52. Bahwa meskipun laporan tersebut dihentikan oleh Sentra Gakkumdu sudah menjadi fakta hukum yang jelas, namun pihak terkait merasa penting untuk tetap menjelaskan secara utuh kepada Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi kronologis maupun acuan kerangka hukum yang berkaitan dengan penunjukkan pelaksana tugas tersebut. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan uraian dalil yang disampaikan pemohon tidak utuh dan sehingga berpotensi menggiring Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan informasi yang tidak benar.

A. Uraian Kronologis Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kewenangan H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. Sebagai Plt. Bupati Kutai Timur

53. Bahwa uraian fakta dan kronologis H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. selaku Plt. Bupati Kutai Timur dalam menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dilihat dari uraian di bawah ini:

- a. Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) definitif yang sebelumnya bernama Ir H. Januar Harlian Putra Lembang Alam memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2020. Oleh karena itu, Bupati Kutai Timur Ir. H. Ismunandar, M.T. menunjuk Heldi Frianda, Sekretaris Disdukcapil yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil.
- b. Bahwa Heldi Frianda, Sekretaris Disdukcapil yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil menerima Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas hingga Agustus 2020 atau selama

maksimal enam bulan dengan satu kali masa perpanjangan. Hal ini disebabkan ketentuan dalam Surat Edaran BKN No.2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, bahwa: "Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan". (Bukti PT.);

- c. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 131643920SJ mengangkat H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. menjadi Plt Bupati Kabupaten Kutai Timur dan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui surat nomor 13164/4041/PPPOD3 Tanggal 08 Juli 2020 perihal Penugasan Wakil Bupati selaku Plt Bupati Kutai Timur. Penugasan sebagai pelaksana tugas tersebut disebabkan karena Bupati Kutai Timur sebelumnya Ir. H. Ismunandar, M.T. ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Bahwa dengan berakhirnya perpanjangan Heldi Frianda, Sekretaris Disdukcapil yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil pada Agustus 2020 untuk maksimal masa tugas selama 6 bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran BKN No.2/SE/VII/2019, Maka H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. sebagai Plt Bupati Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 25 September 2020 menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.29/572/BKPP.MUT/IX/2020 yang menunjuk DR. Sulastin, S.Sos.,M.Kes selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
- e. Tindak H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. sebagai plt telah sesuai dengan:
 - 1) Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, bahwa: "*Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.*" dan
 - 2) Butir 11 Surat Edaran BKN No.2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, bahwa: "Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”.

54. Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mengatur yang pada prinsipnya Pelaksana Tugas tetap melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap kecuali keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
55. Bahwa Penugasan Plt. Kepala Dinas Dukcapil oleh Kasmidi yang sedang menjabat sebagai Plt. Bupati Kutai Timur tidak dapat dikatakan melanggar aturan pengecualian di Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, terutama frase "perubahan status hukum kepegawaian", karena Kasmidi tidak melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai". Saat itu yang dilakukan Kasmidi bukanlah Pengangkatan Pejabat, melainkan menunjuk Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas.
56. Bahwa Terminologi "menunjuk" bukan pengangkatan pelaksana tugas ini disebutkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf g UU Administrasi Pemerintahan, yaitu Pejabat Pemerintah yang memiliki hak untuk: "menunjuk *pelaksana* harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan”;
57. Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil menggunakan Surat Perintah sesuai dengan SE BKN No.2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, khususnya:
- 1) Butir 3, huruf b, angka 5), huruf e)
Adapun kewenangan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi:
e) menetapkan surat tugas/surat perintah *pegawai*;
 - 2) Butir 3, huruf b, angka 7)
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.

58. Sehingga, tindakan Kasmidi sebagai Plt. Bupati Kutai Timur yang menunjuk Plt. Kepala Dinas Dukcapil dilakukan sesuai kewenangan dan tidak melanggar ketentuan di UU Administrasi Pemerintahan ataupun aturan lain yang terkait.
59. Kalaupun terdapat perdebatan atau persoalan administrasi terkait posisi Kasmidi sebagai Plt. Bupati Kutai Timur apakah berwenang atau tidak berwenang menunjuk Plt. Kepala Dinas Dukcapil, hal tersebut berada pada ranah hukum yang berbeda yang merupakan kewenangan instansi lain terkait di bidang kepegawaian.

B. Perbuatan Kasmidi Menunjuk Plt. Kepala Dinas Dukcapil Bukan Merupakan Mutasi

60. Bahwa Pada bagian Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada diuraikan bahwa "yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan".
61. Bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. selaku Plt. Bupati Kutai Timur yang menunjuk Plt. Kepala Dinas Dukcapil melalui surat tugas apakah masuk kategori "penggantian" sebagaimana yang dilarang di Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, perlu dipahami bahwa penggantian di Pasal tersebut dibatasi hanya untuk "mutasi dalam jabatan".
62. Bahwa definisi mutasi telah disebutkan pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mutasi merupakan salah satu bentuk Manajemen PNS sebagaimana diatur di Pasal 55 ayat (1) huruf (g) UU ASN. Namun, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan definisi Mutasi.
63. Bahwa definisi Mutasi diuraikan pada Pasal 1 angka 2, Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yaitu:

"Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri".

64. Bahwa dari defenisi Mutasi ini dapat dibaca bahwa Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada memberikan batasan tentang larangan melakukan penggantian pejabat yaitu: larangan melakukan Mutasi pejabat di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Perbuatan H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M sebagai Plt. Bupati Kutai Timur adalah menunjuk Dr. Sulastin, S.Sos M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil, sedangkan yang bersangkutan tetap berada di jabatan lamanya sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
65. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Butir 3, huruf b, angka 10), SE BKN No.2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yaitu:
- Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;
66. Sehingga, mengacu pada fakta penunjukan Dr. Sulastin, S.Sos, M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil tanpa membebaskan ia dari jabatan defenitifnya, maka hal tersebut tidak masuk kategori Mutasi. Karena faktanya tidak ada perpindahan tugas atau lokasi, tetapi penugasan tambahan sebagai Plt. Kepala Dinas dan sebagai posisi sebagai Pelaksana Tugas bukanlah jabatan defenitif baru yang diemban oleh Dr. Sulastin tersebut.
67. Oleh karena itu, dari aspek ini, karena penunjukan Dr. Sulastin, S.Sos, M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas bukan tergolong Mutasi, maka hal tersebut tidak termasuk ruang lingkup penggantian pejabat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Sehingga, pendapat Pemohon yang mengatakan H.Kasmidi Bulang, S.T.,M.M. melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada menjadi tidak beralasan.

E. PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DALAM PROSES PILKADA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020

68. Bahwa menurut dalil Pemohon ditemukan fakta penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, antara lain:

- a. Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi masih menjadi Plt Bupati setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020. Berdasarkan keterangan warga desa Marga Mulya, Kec. Kombeng, yang baru diketahui pada Tanggal 17 Desember 2020, pembagian KIS tersebut dibagikan pada 100 kepala keluarga Desa Marga Mulya, Kec Kombeng, setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2020. Menurut Pemohon, cara mendapatkan KIS tidak lazim dan cacat prosedur. Pelanggaran dalam pemanfaatan program tersebut juga didasarkan pada adanya distribusi atribut kampanye berupa stiker dalam pendistribusian KIS pada warga Desa Margamulya, Kec. Kombeng;
- b. Berdasarkan keterangan warga terkait penyalahgunaan program pemerintah, program pembagian KIS di Kec. Muara Ancalon dan Kec. Muara Bengkal mirip seperti yang terjadi di Desa Margamulya, Kec. Bengalon;
- c. Berdasarkan keterangan Saksi a.n Maswar, terjadi pendistribusian KIS dan diikuti stiker Pihak Terkait terjadi pada 100 warga yang tersebar di Desa Kelinjau Kec. Muara Ancalon dan Desa Muara Bengkal Ulu di Kec. Muara Bengkal;
- d. Penyalahgunaan program pengadaan dan distribusi KIS dan atribut kampanye didasari dokumentasi foto dan video pernyataan penerima KIS beserta atribut kampanye dan KIS yang dibagikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (Pihak Terkait);
- e. Bahwa unsur lain yang terbuti adalah adanya program pemerintah yaitu KIS yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kutai Timur sebagai akibat adanya pembagian stiker paslon Nomor Urut 3 yang secara bersamaan distribusi bersama KIS;
- f. Bahwa sejak bulan April Tahun 2020, H. Kasmidi Bulang dalam kedudukannya sebagai Plt. Bupati Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan kebijakan pembagian sembako dalam rangka bantuan pemerintah di masa pandemic Covid-19 kepada keluarga tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berlangsung sampai

saat ini. Kebijakan tersebut patut diduga merupakan suatu kebijakan yang memiliki muatan kampanye terselubung;

69. Bahwa pada Tanggal 12 Desember Tahun 2020, Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 yang dilakukan oleh Pihak Terkait ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kutai Timur sepanjang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan rekomendasi pemberian sanksi pembatalan;
70. Bahwa hingga permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan di Bawaslu Kutai Timur sebagai tindak lanjut atas laporan Pemohon masih terus berjalan sampai dengan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur kepada KPU Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya KPU Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepada Pihak Terkait;
71. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada angka ke-57, ke-58 dan ke-59, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil permohonan terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 adalah kabur (*obscuur libel*). Karena uraian dalil permohonan mencampuradukkan antara pendaftaran program Kartu Indonesia Sehat dengan penyaluran Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dalil IV.5.10 (b), (c) dan (d);
 - b. Bahwa penting dipahami secara bersama khususnya oleh Pemohon, Program Kartu Indonesia Sehat merupakan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengatur Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan. Sehingga dalil-dalil pemberian Kartu Indonesia Sehat secara subyektif diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan ditujukan sebagai sarana untuk meraih dukungan suara dalam Pilkada di Kutai Timur adalah keliru. Hal ini disebabkan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat merupakan kewajiban terus menerus yang tidak boleh terhenti atau dihentikan sekalipun dalam siklus politik seperti pemilihan kepala daerah;
- d. Bahwa pemohon mendalilkan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan secara bertahap sejak Kasmidi masih menjadi Plt Bupati setidak-tidaknya pada bulan September 2020. Dalil tersebut merupakan informasi yang sengaja dibuat secara sepotong-potong untuk menimbulkan kesan kegiatan distribusi tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak terkait, Kasmidi Bulang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah;
- e. Bahwa sebelum pihak terkait Kasmidi Bulang menjadi plt Bupati Kutai Timur, Mantan Bupati H Ismundandar pada Hari Selasa, 21 April 2020 dan pada kesempatan lainnya telah membagikan sebanyak 6900 Kartu Indonesia Sehat kepada Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Bukti PT-233);
- f. Bahwa Pada tanggal 24 September 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) menyerahkan secara simbolis sebanyak 17.693 Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat Kutai Timur yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (Bukti PT-234);
- g. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial menganggarkan pada tahun 2021 anggaran Jaminan Kesehatan Nasional untuk menjangkau sebanyak 45.000 warga yang belum

tercover dalam program Kartu Indonesia Sehat pada tahun 2020 yang lalu;

- h. Bahwa proses penganggaran dan penyerahan Kartu Indonesia Sehat sebagaimana yang diuraikan sebelum telah menunjukkan bahwa jaminan kesehatan kepada masyarakat merupakan kewajiban terus menerus yang tidak boleh terhenti atau dihentikan sekalipun dalam siklus politik seperti pemilihan kepala daerah. Sehingga dalil permohonan yang menyebutkan penyerahan Kartu Indonesia Sehat untuk kepentingan politik pihak terkait adalah tudingan yang tendensius dan tidak berdasar.
- i. Bahwa pemohon juga mendalilkan cara masyarakat mendapatkan KIS tidak lazim dan cacat prosedur. Namun pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana peristiwa masyarakat yang menerima KIS tersebut tidak lazim dan cacat prosedur;
- j. Bahwa pemohon tidak jelas menguraikan jenis KIS yang dianggap bermasalah. Apakah KIS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur atau Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur. Karena perbedaan ruang lingkup KIS tersebut memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang berbeda. Semisal KIS yang bersumber dari APBN menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial;
- k. Bahwa pemohon semestinya memahami bahwa perihal pendaftaran dan distribusi KIS merupakan tugas dan wewenang Dinas Sosial yang dilakukan secara terus menerus. Pihak terkait, Kasmidi Bulang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan pendataan dan melakukan distribusi kepada masing-masing penerima KIS;
- l. Bahwa Pendistribusian KIS sebagaimana Surat Dinas Sosial dengan nomor 440/156/DS-05/II/2019 yang ditujukan kepada Camat Kutai Timur menerangkan bahwa pendistribusian KIS melibatkan Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada calon penerima KIS. Sehingga dalil

distribusi KIS yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk kepentingan politik tidak berdasar; (Bukti PT- 235)

- m. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan adanya pembagian KIS yang diikuti dengan stiker pasangan calon nomor 3 atau pihak terkait adalah tidak berdasar. Hal ini disebabkan karena pendistribusian tersebut menjadi tugas dan wewenang Dinas Sosial dan sama sekali tidak melibatkan tim kampanye pasangan calon. Sehingga sangatlah tidak memungkinkan KIS yang didistribusikan oleh Dinas Sosial terdapat atribut kampanye pasangan calon tertentu;
- n. Oleh karena uraian dalil penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam tahapan Pilkada di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak didukung dengan bukti. Maka sudah sepatutnya dalil permohonan tidak dapat diterima.

72. Bahwa terkait dengan dalil pembagian sembako bantuan Covid-19, telah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) hal tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah secara nasional yang tidak patut dan tidak layak dipermasalahkan oleh Pemohon karena hal tersebut menyangkut hak hidup masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. ;

F. DISKUALIFIKASI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

73. Di dalam dalil Pemohon pada bagian diskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya Pemohon mendalilkan pernah memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon pemilihan kepala daerah. Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Selanjutnya, Pemohon juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2020, putusan Nomor 134/PHP.BUP-XVI/2016 dan putusan lainnya. Pada pokoknya Pemohon mengutip berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait serta demi keadilan dan kepastian hukum dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Terhadap dalil permohonan Pemohon Tersebut,

Pihak Terkait menyampaikan keterangan bahwa tentu Mahkamah Konstitusi akan berlaku adil dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Namun berdasarkan apa yang telah disampaikan Pihak Terkait sebelumnya pada bagian eksepsi dan dalam permohonan *a quo*, tidak terdapat fakta dan tidak terdapat kondisi seperti saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut yang pada saat itu Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak serta merta menerapkan ketentuan pembatasan hak gugat. Sehingga dalam perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, seharusnya Mahkamah Konstitusi menerapkan pembatasan hak gugat sebagaimana diatur di dalam UU No. 10/2016. Sedangkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi sebelum diundangkan dan berlakunya UU No. 10/2016, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* mengingat saat itu ketentuan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berbeda dengan yang berlaku saat ini.

G. PETITUM

74. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 235 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Tanggal 23 September Tahun 2020
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 511/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Tanggal 24 September Tahun 2020
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Notulen Vicon Zoom Meeting Dirjen Dukcapil Dengan Disduk Provinsi Se Indonesia Tanggal 1 Oktober 2020 Pukul 11.00 Wib-13.00 Wib
6. Bukti PT-5.1 : Fotokopi Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 275/6629/Dukcapil, Tanggal 22 Juni 2020
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan surat Nomor: 470/814/11/DKP3A/2020, Perihal: Kegiatan Gotong Royong Penuntasan Perekaman KTP-el Kab/Kota se Kaltim, tertanggal 30 November 2020;
8. Bukti PT-6.1 : Fotokopi Surat Disdukcapil Nomor: 470/231/DKP-PIAK/X/2020, perihal Hasil Verifikasi Data Pemilih
9. Bukti PT-6.2 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil seluruh Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur nomor Surat 470/814/II/DKP3A/2020

10. Bukti PT-6.3 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Prov Kalimantan Timur nomor surat 470/815/II/DKP3A/2020
11. Bukti PT-6.4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur Nomor 470./Dafduk-a.a/I/2021
12. Bukti PT-6.5 : Fotokopi Data Pencetakan KTP Elektronik pada periode Juni hingga Desember 2020
13. Bukti PT-6.6 : Fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri tertanggal 6 Januari 2021 dengan nomor 471.1/107/ Dukcapil
14. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sangatta Utara;
15. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK, Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara TPS 36;
16. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK, Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara TPS 65;
17. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK, Kecamatan Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara TPS 75;
18. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Sangatta Selatan;
19. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Bangalon;
20. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Muara Wahau;
21. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Kombeng.
22. Bukti PT-15 : Fotokopi Tabel 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara s/d PT-71 yang digunakan di 57 TPS berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK 57 TPS (TPS 10 Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara s/d TPS 10 Makmur Jaya, Kec. Kombeng)

23. Bukti PT-72 : Fotokopi Tabel 3 Data Pengguna Hak Pilih (DPT, DPPh, s/d PT-231 dan DPTb) di 160 TPS berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.
(TPS 12 Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara s/d TPS 001 Tanjung Mangkaliat, Kec. Sandaran)
24. Bukti PT- : Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 232 821.29/572/BKPP-MUT/IX/2020, tertanggal 25 Desember 2020
25. Bukti PT- : Fotokopi Pembagian Kartu Indonesia Sehat oleh Bupati 233 Ismunandar
26. Bukti PT- : Fotokopi Penyerahan secara simbolis JKN kepada 17.693 234 warga Kutai Timur
27. Bukti PT- : Fotokopi Surat Dinas Sosial nomor 440/156/DS-05/II/2019 235 yang ditujukan kepada Camat Kutai Timur

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bertanggal 29 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penetapan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.2 angka 8 s/d angka 10 yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan suara oleh Termohon. Berdasarkan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten Kota-KWK sebagai berikut: (Bukti PK-1)

Tabel 1 Perolehan Suara Kabupaten Kutai Timur

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara Menurut Pemohon	Perolehan suara Menurut Termohon	Perolehan suara Menurut Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	55.050	55.050	55.050
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	25.289	25.289	25.289
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	52.535	71797	71.797
Total Perolehan Suara		152.136	152.136	152.136

b. Bahwa perbedaan perolehan suara Pasangan Calon H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kutai Timur, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon terkait adanya surat suara di TPS 03 Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur yang oleh Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) dinyatakan tidak sah, namun menurut saksi Pasangan Calon surat suara tersebut sah. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan rekomendasi berupa saran perbaikan dengan Nomor: 421/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 ke KPU Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya berisi: *(Bukti PK-2)*
 - a) KPU Kabupaten Kutai Timur harus menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.

Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu), sebelum melakukan rekapitulasi terhadap kecamatan lainnya.

- b) KPU Kabupaten Kutai Timur memastikan dokumentasi surat suara yang ditunjukkan oleh saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu) sah/tidak sah.
 - c) Bila KPU Kabupaten Kutai Timur tidak dapat memastikan surat suara tersebut sah/tidak sah, maka KPU Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan terhadap surat suara dimaksud, yang ada dalam kotak suara.
- 2) Saran perbaikan Bawaslu Kutai Timur kemudian dijawab oleh Termohon melalui surat Nomor: 2348/PL.02.6-SD/6408/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti PK-3);
 - 3) Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur ditindaklanjuti oleh Termohon dengan cara membuka kotak suara guna memeriksa dan memastikan sah/tidak sahnya surat suara yang dimaksudkan oleh saksi Pemohon. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disaksikan oleh semua saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dari 8 (delapan) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (PPS), terdapat 7 (tujuh) surat suara tidak sah dan 1 (satu) surat suara dinyatakan sah oleh Termohon untuk perolehan suara Pemohon. Sehingga terjadi penambahan 1 (satu) perolehan suara bagi Pemohon;

2. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait terjadinya Pencetakan KTP-el Ganda Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV. 3 poin 3.1 s/d 3.5 yang pada pokoknya terkait terjadinya pencetakan KTP-el ganda yang sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari Pasangan Calon petahana. Indikasi ini diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon,

Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng. Terhadap pokok permohonan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

a. Kecamatan Sangatta Utara

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sangatta Utara tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Buapti dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK-4)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Sangatta Utara, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: (Bukti PK-5)

Tabel 2 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	13.722
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	9.072
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	22.936
Total Perolehan Suara	45.730	

b. Kecamatan Sangatta Selatan

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Sangatta Selatan tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK-6)

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Sangatta Selatan, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: (Bukti PK-7)

Tabel 3 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.585
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	2.194
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.387
Total Perolehan Suara	12.266	

c. Kecamatan Bengalon.

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bengalon, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Bengalon tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK-8)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Bengalon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: (Bukti PK-9)

Tabel 4 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bengalon

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	4.614
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.917
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	6.154
Total Perolehan Suara	12.685	

d. Kecamatan Muara Wahau

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Muara Wahau, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Muara Wahau tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK- 10)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Muara Wahau, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk Tabel berikut: (Bukti PK- 11)

Tabel 5 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Muara Wahau

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.081
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.954
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.424
Total Perolehan Suara	8.459	

e. Kecamatan Kongbeng

- 1) Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kongbeng, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Kongbeng tidak ditemukan adanya indikasi KTP el ganda yang mempengaruhi perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK- 12)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan diperoleh Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Kongbeng, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dirincikan dalam bentuk tabel berikut: (Bukti PK- 13)

Tabel. 6 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kongbeng

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
H. Mahyunadi, S.E., M.Si dan H. Lulu Kinsu	1	3.350
Awang Ferdian Hidayat, S.E., M.M dan Uce Prasetyo	2	1.936
Drs. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan H. Kasmidi Bulang, S.T., M.M	3	3.793
Total Perolehan Suara	9.079	

3. Keterangan Atas Pokok Permohonan terkait Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin IV.3 angka 3 (tiga) poin 3.1 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK resmi, dan ditemukan pula Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan lagi didalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS se-Kecamatan Sangatta Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 25, TPS 36, TPS 65, TPS 75, Desa Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (Bukti PK-14 dan Bukti PK-15);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait pokok aduan Pemohon tersebut (Vide Bukti PK-4);
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Jumlah Daftar Hadir Pemilih Tambahan Desa Sangatta Utara

No	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTB	Bukti
1	Sangatta Utara	25	39	Bukti PK-16
2	Sangatta Utara	36	95	
3	Sangatta Utara	75	77	Bukti PK-17
4	Sangatta Utara	65	146	Bukti PK-18

4. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Telah Menggunakan Hak Pilihnya, Namun Menggunakan Kembali Hak Pilihnya Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin IV.3 angka 3 (tiga) poin 3.1 yang pada pokoknya menyatakan banyak daftar pemilih tetap yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan kembali hak pilihnya untuk mencoblos. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan :

- a. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 25, TPS 20, TPS 18, TPS 19, TPS 24 Desa Teluk Lingga, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (Bukti PK-19);
- b. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 23 Desa Swarga Bara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (Bukti PK-20);
- c. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 24, dan TPS 26 Desa Singa Gembara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (Bukti PK-21);
- d. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 45, TPS 35, TPS 34, dan TPS 65 Desa Singa Gembara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon (Vide Bukti PK-15 dan Bukti PK-22);

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi Pasangan Calon terkait pokok aduan Pemohon tersebut (Vide Bukti PK-4);
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Bukti
1	Teluk Lingga	25	131	32	PK-23
2	Teluk Lingga	20	275	28	
3	Teluk Lingga	18	136	11	
4	Teluk Lingga	19	260	13	
5	Teluk Lingga	24	102	12	
6	Swarga Bara	23	186	23	PK-24
7	Singa Gembara	24	257	32	PK-25
8	Singa Gembara	26	324	62	PK-26
9	Sangatta Utara	45	132	58	PK-27
10	Sangatta Utara	65	260	146	Vide PK-15
11	Sangatta Utara	35	160	17	PK-28
12	Sangatta Utara	34	297	108	PK-29

5. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Ketidaksinkronan Antara Pengguna Hak Pilih Dengan Surat Suara Yang Digunakan.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.3 angka 4 yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sangatta Utara.

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model

C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Utara diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Teluk Lingga	10	134	134	0	PK-30
2.		14	262	262	0	
3.		19	274	274	0	
4.		26	153	153	0	
5.		54	172	172	0	
6.	Sangatta Utara	4	144	144	0	PK-31
7.		6	115	50	65	
8.		17	116	116	0	
9.		18	157	158	1	
10		34	408	402	6	Vide PK-29
11		36	397	397	0	PK-32
12		43	209	209	0	PK-31
13		45	191	194	3	Vide PK-26
14		59	122	122	0	PK-31
15		61	265	180	85	
16		62	230	230	0	
17		66	321	321	0	
18		68	252	252	0	PK-33
19		72	317	317	0	
21	78	270	271	1	PK-31	

22		79	214	214	0	
23		84	170	170	0	
24		1	155	158	3	
25	Singa	2	151	136	15	PK-34
26	Gembara	7	322	321	1	
27		29	182	182	0	
28		7	129	111	18	PK-35
29	Swarga	17	101	101	0	PK-36
30	Bara	20	181	126	55	
31		29	351	225	126	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Sangatta Utara terkait adanya perbedaan data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada beberapa TPS dalam tabel di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Perbaikan Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Tingkat Kecamatan Sangatta Utara.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
7.		6	50	50	0	PK-37
9.		18	158	158	0	
10	Sangatta	34	402	402	0	
13	Utara	45	194	194	0	
15		61	180	180	0	
21		78	271	271	0	
24	Singa	1	158	158	0	PK-38
25	Gembara	2	138	138	0	
26		7	322	322	0	
28	Swarga	7	111	111	0	PK-39
30	Bara	20	126	126	0	
31		29	225	225	0	

b. Kecamatan Sangatta Selatan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Selatan diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Selatan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Singa Geweh	1	297	297	0	PK-40
2.	Sangatta Selatan	11	300	300	0	PK-41
3.		25	217	217	0	PK-42
4.		29	197	197	0	PK-43
5.		30	213	213	0	PK-44
6.		33	137	137	0	PK-45

c. Kecamatan Bengalon

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Bengalon diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Bengalon.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Sepaso	11	157	157	0	PK-46
2.	Muara Bengalon	5	449	449	0	PK-47

d. Kecamatan Muara Wahau

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Wahau diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 5 Kecamatan Muara Wahau.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Muara Wahau	5	139	139	0	PK-48

e. Kecamatan Kongbeng

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kongbeng diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Kongbeng.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Makmur Jaya	4	205	205	0	PK-49
2		6	140	140	0	
3		7	177	177	0	
4		9	132	132	0	
5		10	124	124	0	

f. Kecamatan Muara Ancalong

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Ancalong diperoleh Formulir

Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Muara Ancalong.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Kelinjau Ilir	2	236	236	0	<i>PK-50</i>
2.	Long Nah	1	60	60	0	<i>PK-51</i>

g. Kecamatan Kaliorang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaliorang diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di beberapa TPS Kecamatan Kaliorang.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Bukit Makmur	5	113	113	0	PK-52
2.	Bangun Jaya	1	296	296	0	PK-53

h. Kecamatan Sandaran

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sandaran diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 1 Kecamatan Sandaran.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Susuk Dalam	1	399	399	0	PK-54

i. Kecamatan Teluk Pandan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Teluk Pandan diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan

surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Teluk Pandan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Teluk Pandan	3	151	151	0	PK-55
2.	Suka Rahmat	2	141	140	1	PK-56
3.	Suka Damai	2	160	160	0	PK-57

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Pandan terkait adanya perbedaan data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 2 Desa Suka Rahmat di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Perbaikan Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 2 Pada Tingkat Kecamatan Teluk Pandan.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
2.	Suka Rahmat	2	141	141	0	PK-58

j. Kecamatan Karangan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat

pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Karangon diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di Beberapa TPS Kecamatan Karangon.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Karangan Dalam	2	243	243	0	PK-59
2.	Batu Lepoq	3	145	145	0	PK-60
3.	Pengadan	6	140	140	0	PK-61
4.	Baay	1	158	158	0	PK-62

k. Kecamatan Telen

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yaitu adanya ketidaksinkronan antara data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Telen diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Jumlah Data Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara Yang Digunakan di TPS 5 Kecamatan Telen.

No	Kel/Desa	TPS	Data Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Selisih	Bukti
1.	Long Noran	1	131	131	0	PK-63

6. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penggunaan KTP-el Ganda Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV.3 angka 4 yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPPh) di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sangatta Utara

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Utara diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Utara.

NO	Desa/ Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Utara	12	197	1	16	214	214	0	PK-64
		19	256	0	42	298	298	0	
		22	304	0	15	319	319	0	
		24	273	0	21	294	294	0	
		28	215	8	33	256	256	0	
		34	297	3	102	402	408	6	Vide PK-29
		36	301	1	95	397	397	0	Vide PK-32
		38	275	0	8	283	283	0	PK-64
		41	227	0	51	278	278	0	
		44	197	1	28	226	226	0	
		56	130	1	18	149	149	0	
		60	188	2	45	235	235	0	Vide PK-33
		72	260	1	56	317	317	0	
		75	230	1	77	308	308	0	Vide PK-17
81	346	0	40	386	386	0	PK-64		
2.	Singa Gembara	3	261	0	29	290	290	0	PK-65
		5	235	0	36	271	271	0	
		10	322	0	7	329	329	0	
		12	243	0	30	273	273	0	
		15	276	1	42	319	322	-3	PK-66
		17	197	0	33	230	230	0	PK-65
		19	176	0	29	205	205	0	PK-67
		21	224	1	19	244	234	10	
		23	166	0	22	188	188	0	PK-65
		24	257	11	32	300	300	0	Vide PK-25
3.	Swarga Bara	2	224	0	28	252	252	0	PK-68
		5	231	0	34	265	265	0	
		7	129	0	0	129	266	7	Vide PK-35
		13	247	0	42	289	289	0	PK-68
		18	169	1	34	204	204	0	
		30	228	0	16	244	244	0	
4.	Teluk Lingga	3	108	3	34	145	145	0	PK-69
		5	106	1	73	180	180	0	
		29	145	2	43	190	190	0	
		37	116	0	16	132	132	0	

		38	57	1	12	70	70	0	
		59	208	0	9	217	217	0	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Sangatta Utara terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan -KWK pada beberapa TPS di atas (TPS 34, 15, 21), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS pada Tingkat Kecamatan Sangatta Utara.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1	Sangatta Utara	34	297	3	102	402	402	0	Vide PK-29
2	Singa Gembara	15	276	1	45	319	322	0	Vide PK-66
		21	224	1	19	244	244	0	Vide PK-67
3	Swarga Bara	7	157	0	33	190	190	0	Vide PK-39

b. Kecamatan Sangatta Selatan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangatta Selatan, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 24. Pemanding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangatta Selatan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Selatan	14	264	1	27	292	292	0	PK-70
		15	300	1	29	330	330	0	
		17	300	4	95	399	399	0	
		20	101	1	15	117	117	0	
		25	209	1	7	217	217	0	Vide PK-42
		29	171	0	26	197	197	0	Vide PK-43
		30	169	0	44	213	213	0	Vide PK-44
		32	113	1	8	122	122	0	PK-70
		33	121	1	12	134	137	3	Vide PK-45
3	Sangkima	2	244	0	7	251	251	0	PK-71
2	Singa Geweh	3	293	4	19	316	316	0	PK-72
		4	254	5	31	290	290	0	
		6	305	0	25	330	330	0	
		9	297	4	39	340	340	0	
		10	229	3	11	243	243	0	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada beberapa TPS di atas (TPS 33), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 33 Desa Sangatta Selatan pada Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sangatta Selatan	33	124	1	12	137	137	0	PK-73

c. Kecamatan Bengalon

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Bengalon, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Bengalon.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Muara Bengalon	2	142	0	0	142	142	0	PK-74
		4	92	0	0	92	92	0	
2.	Sekerat	6	122	6	16	144	144	0	PK-75
3.	Sepaso	1	164	0	4	168	168	0	PK-76

		4	177	0	5	182	182	0	
		8	150	0	2	152	152	0	
		11	154	0	3	157	157	0	Vide PK-46
		13	156	0	6	162	162	0	PK-76
		14	164	0	5	169	169	0	
		18	106	0	9	115	115	0	
4.	Sepaso Barat	5	198	0	5	203	203	0	PK-77
5.	Tebang Lembag	1	127	1	2	130	130	0	PK-78
6.	Tepian Baru	1	203	0	9	212	212	0	PK-79
		2	204	0	5	209	209	0	
		3	166	0	6	172	172	0	
		4	157	0	6	163	163	0	
		5	153	0	10	163	163	0	
7.	Tepian Langsung	1	127	0	6	133	133	0	PK-80
		7	161	1	4	166	176	-10	
		8	166	5	0	171	171	0	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bengalon terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada TPS di atas (TPS 7 Desa Tepian Langsung), sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 7 Desa Tepian Langsung pada Tingkat Kecamatan Bengalon.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1	Tepian Langsung	7	161	1	14	176	176	0	PK-81

d. Kecamatan Muara Wahau

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam

tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Wahau, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Wahau.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Benhes	1	200	1	3	204	204	0	PK-82
		2	168	2	0	170	170	0	
2.	Debeq	1	179	0	7	186	186	0	PK-83
3.	Diaq Lay	1	244	1	1	246	246	0	PK-84
4.	Jak Luay	1	298	1	2	301	301	0	PK-85
		2	43	18	16	77	77	0	
		3	66	10	20	96	96	0	
5.	Karya Bakti	1	161	0	16	177	177	0	PK-86
		2	217	0	3	220	220	0	
		3	215	0	8	223	223	0	
		4	243	0	7	250	250	0	
		5	246	0	0	246	246	0	
		6	94	0	17	111	111	0	
		7	153	1	6	160	160	0	
		8	198	1	4	203	203	0	
6.	Long Wehea	1	130	1	1	132	132	0	PK-87
		2	71	0	0	71	71	0	
		3	54	0	1	55	55	0	
7.	Muara Wahau	1	210	0	0	210	210	0	PK-88
		2	218	1	5	224	224	0	

		3	137	3	0	140	140	0	Vide PK-48		
		4	199	0	8	207	207	0			
		5	131	0	8	139	139	0			
		6	169	0	5	174	174	0	PK-88		
		7	194	2	12	208	208	0			
		8	161	1	16	178	178	0			
		9	111	0	8	119	119	0			
		10	47	0	13	60	60	0			
		11	344	0	5	349	349	0			
		12	263	1	8	272	272	0			
		13	33	0	7	40	40	0			
		14	44	0	4	48	48	0			
		15	141	0	10	151	151	0			
		16	35	0	12	47	47	0			
		17	53	14	0	67	67	0			
		8.	Nehes Liah Bing	1	169	0	4	173	173	0	PK-89
				2	202	0	0	202	202	0	
4	191			0	0	191	191	0			
5	149			1	15	165	165	0			
6	127			0	14	141	141	0			
7	112			3	12	127	127	0			
9.	Wahau Baru	1	244	0	6	250	250	0	PK-90		
		2	209	1	15	225	225	0			
		3	133	2	3	138	138	0			
		4	164	0	0	164	164	0			
		5	100	2	2	104	104	0			
10.	Wanasari	1	232	0	6	238	238	0	PK-91		
		2	203	0	17	220	220	0			
		3	205	0	16	221	221	0			
		4	197	0	5	202	202	0			
		5	135	0	10	145	145	0			
		6	202	2	15	219	219	0			
		7	210	1	6	217	217	0			

e. Kecamatan Kongbeng

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam

jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kongbeng, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kongbeng.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Miau Baru	4	165	0	1	166	166	0	PK-92
		9	138	0	5	143	143	0	

f. Kecamatan Sangkulirang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sangkulirang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sangkulirang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih		Selisih	Bukti
----	----------------	-----	--------------------	--	---------	-------

			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah	Total Pengguna Hak Pilih		
1.	Benua Baru Ilir	4	233	0	2	235	235	0	PK-93
2.	Kerayaan	3	294	0	12	306	306	0	PK-94
3.	Maloy	1	343	3	13	359	359	0	PK-95

g. Kecamatan Kaliorang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan juga terlihat dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaliorang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kaliorang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bukit Makmur	1	244	0	10	254	244	10	PK-96
2.	Kaliorang	3	136	0	7	143	143	0	PK-97

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pawaslu Kecamatan Kaliorang terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan -KWK pada TPS di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan

Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Desa Bukit Makmur pada Tingkat Kecamatan Kaliorang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bukit Makmur	1	234	0	10	254	244	0	PK-98

h. Kecamatan Kaubun

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Kaubun, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Kaubun.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Bumi Etam	1	196	1	6	203	203	0	PK-99
		6	150	1	12	163	163	0	

i. Kecamatan Teluk Pandan

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil

Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Teluk Pandan, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Teluk Pandan.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Martadinata	1	138	0	19	157	157	0	PK-100
		2	187	0	7	194	194	0	
		4	85	0	4	89	89	0	
2.	Suka Damai	3	189	0	5	194	194	0	PK-101
		4	179	0	4	183	183	0	

j. Kecamatan Batu Ampar

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Batu Ampar, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon

berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Pembandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di 2 TPS Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Batu Timbau Ulu	2	410	0	6	416	338	78	PK-102

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Batu Ampar terkait adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada TPS di atas, sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dengan berdasarkan Formulir Model D Hasil Desa-KWK yang diperoleh dengan rincian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Hasil Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Desa Batu Timbau Ulu pada Tingkat Kecamatan Batu Ampar.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Batu Timbau Ulu	2	332	0	6	338	338	0	PK-103

k. Kecamatan Busang

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Busang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Pemanding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di 1 TPS Desa Long Lees Kecamatan Busang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Long Lees	1	164	3	2	169	169	0	PK-104

I. Kecamatan Karang

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Karang, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data pengguna hak pilih dengan total pengguna hak pilih, dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 38. Pemanding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Karang.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Karangan Ilir	2	268	0	2	270	270	0	PK-105
2	Baay	1	152	0	6	158	158	0	Vide PK-62

m. Kecamatan Long Mesangat

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Long Masengat, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 39. Pemanding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPh	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Sumber Sari	3	182	4	3	189	189	0	<i>PK-106</i>

n. Kecamatan Muara Ancalong

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Ancalong, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Ancalong.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Gemar Baru	1	258	0	1	259	259	0	PK-107
2.	Kelinjau Ilir	1	178	0	1	179	179	0	PK-108

o. Kecamatan Muara Bengkal

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPH di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Muara Bengkal, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Muara Bengkal.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Benua Baru	6	248	0	7	255	255	0	PK-109
2.	Ngayau	1	254	0	2	256	256	0	PK-110
		2	235	0	2	237	237	0	
		3	183	0	2	185	185	0	

p. Kecamatan Rantau Pulung

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah

pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Rantau Pulung, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Perbandingan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Rantau Pulung.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPPH	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Masalap Raya	2	251	0	2	253	253	0	PK-111
2.	Rantau Makmur	1	246	1	4	251	251	0	PK-112

q. Kecamatan Sandaran

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda juga terlihat dalam tahapan operasional kecurangan yang dilakukan dalam jumlah pemilih dalam DPTb dan DPPh di dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. Berdasarkan hasil pengawasan di setiap TPS, Bawaslu Kutai Timur tidak menemukan adanya penggunaan KTP-el ganda pada saat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS se-Kecamatan Sandaran, diperoleh Formulir Model C Hasil Salinan-KWK data penggunaan hak pilih dengan total pengguna hak pilih, berdasarkan pokok permohonan Pemohon dirincikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Pembeding Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di Beberapa TPS Kecamatan Sandaran.

NO	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih				Total Pengguna Hak Pilih	Selisih	Bukti
			DPT	DPP h	KTP-el (DPTb)	Jumlah			
1.	Manubar	1	231	3	18	252	252	0	PK-113
		2	65	0	17	82	82	0	
2.	Manubar Dalam	1	284	0	30	314	314	0	PK-114
		2	104	1	0	105	105	0	
3.	Marukangan	3	106	1	6	113	113	0	PK-115
		4	147	2	7	156	156	0	
4.	Sandaran	3	84	4	8	96	95	1	PK-116
5.	Tanjung Mangkaliat	1	158	3	1	162	162	0	PK-117

3. Bahwa terhadap masih terjadinya selisih yang terjadi di TPS 3 Desa Sandaran, Kecamatan Sandaran. Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak mendapatkan data asli Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK yang dari Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Panwaslu Kecamatan. Yang ada hanyalah salinan dalam bentuk foto kopi yang buram sehingga tidak dapat terbaca.

7. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Permasalahan KTP-el menjelang Hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka romawi IV.1 dan angka romawi IV.2 yang pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan KTP-el ganda menjelang Hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemenangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan KTP-el ganda, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020, selanjutnya Bawaslu Kutai Timur melakukan Rapat Pleno penentuan hasil kajian awal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi Syarat Formil dan Materilnya, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-118)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil, sesuai dengan Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan; (Bukti PK-119)
- d. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020, Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan register terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Register Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; (Bukti PK-120)
- e. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-121)
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang kemudian dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-122)

- g. Bahwa terhadap laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dalam Pembahasan Kedua berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-123)
- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang dugaan pelanggaran dengan Nomor Registrasi Laporan: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (Bukti PK-124)
- 1) Terhadap Laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan;

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan laporan dari Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 16 Januari 2021 dengan Nomor Laporan: 034/LP/PB/RI/00.00/I/2021 melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya terkait pencetakan KTP-el lebih dari 1 (satu) kali, tindakan tersebut telah disalah gunakan oleh H. Kasmini Bulang ST.M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai dan juga petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 dengan sangkaan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sesuai

dengan Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan; (Bukti PK-125 dan Bukti PK-126)

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Republik Indonesia, laporan Pemohon, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk diregister,
 - b. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan untuk meregister dengan Nomor: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/202, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-127)
 - c. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan, klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan para pihak serta melakukan kajian dugaan pelanggaran atas Laporan Nomor Register: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-128)
 - d. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno tentang dugaan pelanggaran Nomor: 16/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (Bukti PK-129)
 - 1) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 16/REG/LP/PB/Kab/23.09/I/2021 berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atas Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan memutuskan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 16/REG/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan, dihentikan:
- 8. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.**

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka romawi IV.2 angka 3 (tiga) point 3.1 yang pada pokoknya menyatakan terdapat daftar hadir pemilih tambahan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK resmi yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Habibi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2020, Tim Pemenangan Pemohon atas nama Habibi melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) di 8 (delapan) TPS yakni TPS 75, TPS 31, TPS 18, TPS 19, TPS 35, TPS 47, TPS 36 dan TPS 23 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara terkait dengan daftar hadir yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Pemohon atas nama Habibi, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal dugaan Pelanggaran Nomor penyampaian laporan: 25/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK- 130)
- c. Bahwa pada Tanggal 16 Desember 2020, Pelapor telah melengkapi laporannya ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dan dinyatakan laporan dengan Nomor penyampaian laporan: 25/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, dengan Nomor Register laporan: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020,

- untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur; (Bukti PK-131)
- d. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran;
- e. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Registrasi: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya memutuskan: (Bukti PK-132)
- 1) Bahwa terhadap laporan dengan Nomor register: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dinyatakan telah memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6 *jo* pasal 6 huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020;
 - 2) Bahwa terhadap laporan dengan Nomor Register: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 6 *jo* Pasal 6 huruf c Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menetapkan melalui Rapat Pleno memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa terhadap Laporan Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat penerusan dengan Nomor: 476/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; (Bukti PK-133)
- g. Bahwa terhadap laporan Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menerima tindaklanjut dari surat penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor:

476/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020, oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dengan surat Nomor: 2413/PP.04.2-SD/6408/KPU-Kab/XII/2020. (Bukti PK-134)

9. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Pergantian Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Oleh H. Kasmidi Bulang, ST., M.M Selaku Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada Angka romawi IV.4, yang pada pokoknya terkait dengan penggantian jabatan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pertanggal 25 September 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020, dan Bawaslu Kutai Timur melakukan pleno penentuan hasil Kajian Awal yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya; (Vide Bukti PK-118)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil; (Vide Bukti PK-119)
- d. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan register terhadap Laporan Pemohon dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; (Bukti PK-135)

- e. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan Penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-136)
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor Registrasi: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-137)
- g. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur melakukan Pembahasan Kedua yang pada pokoknya, Laporan Nomor Registrasi 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-138)
- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi Laporan: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (Vide Bukti PK-124)
 - 1) Terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan;

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan dugaan Pelanggaran Administrasi dari Bawaslu Republik Indonesia tertanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor Laporan: 20/PL/PB/RI/00.00/XII/2020 melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang pada pokoknya terkait penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada Tanggal 25 September 2020 oleh H. Kasmini Bulang ST.M.M selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri secara tertulis dengan sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi, Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Bukti PK-139 dan Bukti PK-140)

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap surat pelimpahan laporan serta tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu Republik Indonesia terhadap laporan Nomor: 20/LP/PB/00.00/XI/2020 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, sesuai dengan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Formulir Penyampaian Laporan; (Bukti PK-141)
- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia terhadap laporan Nomor: 20/LP/PB/00.00/XI/2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno yang pada pokoknya, memutuskan sebagai berikut: (Bukti PK-142)

- 1) Bahwa terhadap Surat Pelimpahan Laporan Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor Laporan: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Rapat Pleno menetapkan laporan dengan Nomor Laporan: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 untuk segera diregistrasi dengan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020;
 - 2) Bahwa pokok laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh H.Lulu Kinsu dengan Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 sama dengan pokok laporan Munir Perdana, Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020;
- c. Bahwa pada Tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bersurat kepada Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi sebagai pihak terkait; (Bukti PK-143)
 - d. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan klarifikasi kepada Abhat Nainggolan selaku KSAI Wilayah 3 (tiga) yang membidangi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wilayah Kalimantan, sesuai dengan Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi; (Bukti PK-144)
 - e. Bahwa Abhat Nainggolan dalam keterangannya terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 273/487/SJ pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang intinya menjelaskan Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Apakah berlaku juga larangan penunjukan atau pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (plt) oleh Plt. Bupati? Terhadap pertanyaan tersebut, pada pokoknya Abhat Nainggolan menjelaskan bahwa selama bukan penggantian pejabat definitif, maka kepala daerah mempunyai kewenangan tersebut;
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap dugaan

pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Administrasi Pemilihan yang dilaporkan oleh H. Lulu Kinsu sudah ditangani sebelumnya pada laporan Munir Perdana dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 dan telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupetan Kutai Timur bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur terhadap pasal yang disangkakan oleh Pelapor yakni pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan. Maka terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi berdasarkan pasal Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga tidak dapat ditindaklanjuti;

- g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasioani Nomor: 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian berbunyi *“Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”*. Terhadap laporan administrasi yang dilaporkan oleh H. Lulu Kinsu dengan Nomor Register: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, dalam perkembangannya ditemukan fakta bahwa Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Hedy Frianda, S.Pi., MM ditunjuk sebagai Plt. Tertanggal 21 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/58/BKPP.MUT/I/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai Tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 1 Mei 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Lalu diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/285/BKPP-MUT/IV/2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai 1 Mei 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Kemudian diperpanjang kembali berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.29/447/BKPP-/VII/2020 yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Drs. H. Irwansyah, M.Si dengan masa tugas mulai Tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 01 November 2020 atau selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan penunjukan Hedy Frianda, S.Pi., MM sebagai Plt. Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai melebihi dari ketentuan yang diatur berdasarkan angka 11 (sebelas) Surat Edaran Nomor: 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, sehingga diduga adanya Pelanggaran Administrasi lainnya;

- h. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi Laporan: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (Bukti PK-145)
- 1) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kutai Timur memutuskan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kutai Timur memutuskan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan berdasarkan pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
 - 3) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 ditindaklanjuti dengan melakukan penerusan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;
- i. Menindaklanjuti hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap Laporan Nomor: 013/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 telah dilakukan Penerusan dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Nomor: 462.A/BAWASLU PROV-04/PM.05.02/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.16 Penerusan Laporan; (Bukti PK-146)

- j. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap rekomendasi pelanggaran lainnya, sampai Bawaslu Kabupaten Kutai Timur membuat keterangan ini belum ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia;

10. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pelaksanaan Program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka romawi angka romawi IV.5 yang pada pokoknya terkait Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui Tim Pemengangan atas nama Munir Perdana telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon melalui Tim Pemenangan Atas nama Munir Perdana melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Desember 2020;
- b. Bahwa terhadap Laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Kajian Awal, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materilnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan surat resmi kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Vide Bukti PK-118)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya terkait syarat formil dan materil, sesuai dengan Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan; (Vide Bukti PK-119)
- d. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020 Pelapor menyerahkan perbaikan laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, dilakukan registrasi terhadap Laporan Pemohon dengan

Nomor Laporan: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan; (Bukti PK-147)

- e. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-148)
- f. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan kajian dugaan pelanggaran, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-149)
- g. Bahwa terhadap laporan Pemohon, kemudian dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur. oleh Sentra Gakkumdu berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-150)
- h. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Registrasi: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya, memutuskan: (Vide Bukti PK-124)
 - 1) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - 2) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan

Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 3) Bahwa Terhadap Laporan Nomor Register: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur, tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang disangkakan berdasarkan Pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 4) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Nomor 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, dan Nomor 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyidikan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur juga menerima pelimpahan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Tertanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor Laporan: 023/LP/PB/00.00/XI/2020 yang pada pokoknya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dengan sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan; (Bukti PK-151)

Bahwa terhadap pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan Rapat Pleno dengan mengacu pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap penyampaian laporan Nomor: 23/LP/PB/RI/00.00/XII/2020, yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diregistrasi, selanjutnya deregister Nomor: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, sesuai dengan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-152)
- b. Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu; (Bukti PK-153)
- c. Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan permintaan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, dan Pihak-Pihak Terkait, serta dilakukan Kajian dugaan pelanggaran, sesuai dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK-154)
- d. Bahwa terhadap laporan Pemohon, oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur pada Pembahasan Kedua berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat diproses ketahap penyidikan, sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu; (Bukti PK 155)
- e. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tentang Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya memutuskan: (Bukti PK-156)

- 1) Bahwa terhadap Laporan dengan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan hasil dari Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu serta hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Bahwa Laporan dengan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu serta hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Kutai Timur memutuskan dihentikan, tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan;

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1 Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Terkait Surat Himbauan dan Saran Perbaikan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa selain keterangan di atas, Bawaslu Kutai Timur juga telah menyampaikan Surat Himbauan dan Saran Perbaikan sebagai upaya pencegahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 391/K. BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara selalu memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (Bukti PK-157)
- b. Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 398/K.BAWASLU PROV KI-

- 04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan agar memastikan Kepada Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK), dan memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK) dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari, serta memastikan bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara menerapkan protocol kesehatan. (Bukti PK-158)
- c. Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 401/K. BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Surat Himbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Kutai Timur menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan rekapitulasi secara manual sesuai Format Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/PP.09.1-SD/07/KPU/XII/2020 Perihal Pengadaan Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK. Sebab formulir yang dimaksud sebagai alat utama autentifikasi hasil rekapitulasi pemilihan tingkat Kecamatan. (Bukti PK-159)
- d. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 405/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memastikan kelengkapan kotak suara dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya, peserta dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten sesuai atauran dan mekanisme yang berlaku, dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaan plno agar mematuhi protokol kesehatan. (Bukti PK-160)

e. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melayangkan Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 408/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menyampaikana kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar berkoordinasi dengan Polres Kutai Timur dalam rangka persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, serta mengantisipasi terjadinya kerumunan massa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. (Bukti PK-161)

2. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Terkait Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Bahwa selain keterangan di atas, Bawaslu Kutai Timur juga memberikan keterangan terkait penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, adalah sebagai berikut;

Bahwa pada Tanggal 9 Desember 2020 terdapat 2 (dua) Temuan dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- a. Nomor Temuan: 007/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih, Pasal yang disangkakan Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta. (Bukti PK-162)
- b. Nomor Temuan: 008/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih dan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dengan sangkaan Pasal 178A jo Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta. (Bukti PK-163)

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kabupaten Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 163, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tanggal 17 Desember 2020
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2020
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Kutai Timur terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tertanggal 16 Desember 2020
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Sangatta Utara Tanggal 11 s/d 12 Desember 2020
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sangatta Utara Tanggal 12 Desember 2020
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan tanggal 11 s/d 12 Desember 2020
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sangatta Selatan Tanggal 12 Desember 2020

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bengalon Tanggal 10 s/d 11 Desember 2020
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bengalon tanggal 11 Desember 2020
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Muara Wahau Tanggal 11 Desember 2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Muara Wahau Tanggal 11 Desember 2020
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kongbeng Tanggal 12 Desember 2020
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Tentang Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Muara Kongbeng Tanggal 12 Desember 2020
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25, TPS 36, TPS 75 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 65 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 25, dan TPS 36 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 75 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020

18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 65 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Hasil Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 25, TPS 20, TPS 18, TPS 19, TPS 24 Desa Teluk Lingga Tanggal 9 Desember 2020
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A Hasil Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 23 Desa Swarga Bara Tanggal 9 Desember 2020
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Hasil Pengawas Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 24, dan TPS 26 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 45, TPS 35, TPS 34 , Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 25, TPS 20, TPS 18, TPS 19, dan TPS 24 Desa Teluk lingga Tanggal 9 Desember 2020
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 23 Desa Swarga Bara Tanggal 9 Desember 2020
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 24 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 26 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 45 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 35 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 34 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 10, TPS 14, TPS 19, TPS 26 dan TPS 54 Desa Teluk Lingga Tanggal 9 Desember 2020

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 4, TPS 6, TPS 17, TPS 18, TPS 43, TPS 59, TPS 61, TPS 62, TPS 66, TPS 68, TPS 78, TPS 79, dan TPS 84 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 36 Desa Sangatta Utara tanggal 9 Desember 2020
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 72 Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 7, dan TPS 29 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 7 Desa Swarga Bara Tanggal 9 Desember 2020
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 17, TPS 20, dan TPS 29 Desa Swarga Bara Tanggal 9 Desember 2020
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Kecamatan Sangatta Utara Desa Sangatta Utara Tanggal 12 Desember 2020
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Kecamatan Sangatta Utara Desa Singa Gembara Tanggal 12 Desember 2020
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Kecamatan Sangatta Utara Desa Swarga Bara Tanggal 12 Desember 2020
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Singa Geweh Tanggal 9 Desember 2020
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 25 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 29 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020

44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 30 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 33 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Tanggal 9 Desember 2020
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Muara Bengalon Tanggal 9 Desember 2020
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 9, dan TPS 10 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Tanggal 9 Desember 2020
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Tanggal 9 Desember 2020
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Model Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Tanggal 9 Desember 2020
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Tanggal 9 Desember 2020
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Tanggal 9 Desember 2020
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Teluk Pandan Tanggal 9 Desember 2020

56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Tanggal 9 Desember 2020
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Tanggal 9 Desember 2020
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Teluk Pandan Desa Suka Rahmat
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Karang Dalam Tanggal 9 Desember 2020
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Batu Lepoq Kecamatan Karang Tanggal 9 Desember 2020
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 6 Desa Pengadan Kecamatan Karang Tanggal 9 Desember 2020
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Baay Kecamatan Karang Tanggal 9 Desember 2020
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Long Noran Kecamatan Telen Tanggal 9 Desember 2020
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 12, TPS 19, TPS 22, TPS 24, TPS 28, TPS 38, TPS 41, TPS 44, TPS 56, TPS 60, dan TPS 81, Desa Sangatta Utara Tanggal 9 Desember 2020
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3, TPS 5, TPS 10, TPS 12, TPS 17, TPS 19, dan TPS 23 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 15 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 21 Desa Singa Gembara Tanggal 9 Desember 2020

68. Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2, TPS 5, TPS 13, TPS 18, dan TPS 30 Desa Swarga Bara Tanggal 9 Desember 2020
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3, TPS 5, TPS 29, TPS 37, TPS 38, dan TPS 59 Desa Teluk Lingga Tanggal 9 Desember 2020
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 20, dan TPS 32 Desa Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Sangkima Sangatta Selatan Tanggal 9 Desember 2020
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, dan TPS 10 Desa Singa Geweh Tanggal 9 Desember 2020
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sangatta Selatan Desa Sangatta Selatan
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2, dan TPS 4 Desa Muara Bengalon tanggal 9 Desember 2020
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 6 Desa Sekerat Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2020
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 4, TPS 8, TPS 13, TPS 14, dan TPS 18 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2020
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 5 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2020
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2020

79. Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2020
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 7, TPS 8 Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Tanggal 9 Desember 2020
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Bengalon Desa Tepian Langsung Tanggal 9 Desember 2020
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2 Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Debeq Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Diak Lay Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Long Wehea Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS, 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17 Desa Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020

89. Bukti PK-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS, 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Tanggal 9 Desember 2020
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Wahau Baru Tanggal 9 Desember 2020
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Wahau Desa Wanasari Tanggal 9 Desember 2020
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 4, dan TPS 9 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Tanggal 9 Desember 2020
93. Bukti PK-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Tanggal 9 Desember 2020
94. Bukti PK-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang Tanggal 9 Desember 2020
95. Bukti PK-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Tanggal 9 Desember 2020
96. Bukti PK-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Tanggal 9 Desember 2020
97. Bukti PK-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Kaliorang Tanggal 9 Desember 2020
98. Bukti PK-98 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Tanggal 9 Desember 2020
99. Bukti PK-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, dan TPS 6 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Tanggal 9 Desember 2020

100. Bukti PK-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan Tanggal 9 Desember 2020
101. Bukti PK-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3, dan TPS 4 Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Tanggal 9 Desember 2020
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampat Tanggal 9 Desember 2020
103. Bukti PK-103 : Fotokopi Formulir Model D Hasil-KWK Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Tanggal 9 Desember 2020
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Long Lees Kecamatan Busang Tanggal 9 Desember 2020
105. Bukti PK-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Karang Ilir Tanggal 9 Desember 2020
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sumber Sari Kecamatan Long Mesangat Tanggal 9 Desember 2020
107. Bukti PK-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Tanggal 9 Desember 2020
108. Bukti PK-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Tanggal 9 Desember 2020
109. Bukti PK-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 6 Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Tanggal 9 Desember 2020
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Tanggal 9 Desember 2020

111. Bukti PK-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Masalap Raya Kecamatan Rantau Pulung Tanggal 9 Desember 2020
112. Bukti PK-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Tanggal 9 Desember 2020
113. Bukti PK-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, dan TPS 2 Desa Manubar Kecamatan Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
114. Bukti PK-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1, dan TPS 2 Desa Manubar Dalam Kecamatan Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
115. Bukti PK-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3, dan TPS 4 Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
116. Bukti PK-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
117. Bukti PK-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Mangkaliat Kecamatan Sandaran Tanggal 9 Desember 2020
118. Bukti PK-118 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020
119. Bukti PK-119 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan: 24/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020
120. Bukti PK-120 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020
121. Bukti PK-121 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020

122. Bukti PK-122 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020
123. Bukti PK-123 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020
124. Bukti PK-124 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, Nomor : 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020, dan Nomor : 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020
125. Bukti PK-125 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 035/PP.01.00/K1/01/2021 tentang Pelimpahan Laporan Nomor: 034/LP/PB/RI/00.00/I/2021, Tanggal 16 Januari 2021
126. Bukti PK-126 : Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Surat Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.KI/PM.05.02/I/2021, Tanggal 16 Januari 2021 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
127. Bukti PK-127 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 034/LP/PB/RI/00.00/I/2021, Tanggal 16 Januari 2021
128. Bukti PK-128 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor Register: 016/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021
129. Bukti PK-129 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register: 016/LP/PB/Kab/23.09/I/2021, Tanggal Januari 2021

130. Bukti PK-130 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 25/PL/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020
131. Bukti PK-131 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan yang diregister Nomor: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020
132. Bukti PK-132 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020
133. Bukti PK-133 : Fotokopi Formulir Model A.14 Penyampaian Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Ke KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Laporan: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 25 Desember 2020
134. Bukti PK-134 : Fotokopi Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait Laporan: 12/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 31 Desember 2020
135. Bukti PK-135 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020
136. Bukti PK-136 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
137. Bukti PK-137 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020
138. Bukti PK-138 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor

Register: 08/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020

139. Bukti PK-139 : Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Surat Pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait Laporan Nomor: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020
140. Bukti PK-140 : Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan Laporan Surat Pelimpahan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait Laporan Nomor: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020
141. Bukti PK-141 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Formulir Penyampaian Laporan Nomor: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020
142. Bukti PK-142 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Laporan Nomor: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020.
143. Bukti PK-143 : Fotokopi Surat Permintaan Klarifikasi Kepada Kementrian Dalam Negeri terkait Laporan Nomor: 20/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020
144. Bukti PK-144 : Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi Abhat Nanggolan selaku KSAI Wilayah 3 (tiga) yang membidangi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wilayah Kalimantan Tanggal 22 Desember 2020
145. Bukti PK-145 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register: 13/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020
146. Bukti PK-146 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Laporan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia terkait laporan Nomor Register: 13/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020

147. Bukti PK-147 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Registrasi Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020
148. Bukti PK-148 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Register Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020
149. Bukti PK-149 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Register Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020
150. Bukti PK-150 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Register Laporan Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020
151. Bukti PK-151 : Fotokopi Formulir Model A.5 Surat Pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait Laporan Nomor: 23/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020
152. Bukti PK-152 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia terkait Laporan Nomor: 23/LP/PB/RI/00.00/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020
153. Bukti PK-153 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Register Laporan Nomor: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 24 Desember 2020
154. Bukti PK-154 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020
155. Bukti PK-155 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Timur Register Laporan

Nomor: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020

156. Bukti PK-156 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register: 15/REG/LP/PB/Kab/23.09/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020
157. Bukti PK-157 : Fotokopi Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 391/K. BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tanggal 8 Desember 2020
158. Bukti PK-158 : Fotokopi Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 398/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Himbauan agar memastikan Kepada Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK), dan memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK), Tanggal 9 Desember 2020.
159. Bukti PK-159 : Fotokopi Surat Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 401/K. BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal: Surat Himbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Kutai Timur menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan rekapitulasi secara manual sesuai Format Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1170/PP.09.1-SD/07/KPU/XII/2020 Perihal Pengadaan Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK. Tanggal 9 Desember 2020.
160. Bukti PK-160 : Fotokopi Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 405/K.BAWASLU PROV KI-

04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memastikan kelengkapan kotak suara dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya, Tanggal 14 Desember 2020.

161. Bukti PK-161 : Fotokopi Surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 408/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/12/2020 Perihal Himbauan yang pada pokoknya menyampaikana kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar berkoordinasi dengan Polres Kutai Timur dalam rangka persiapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, serta mengantisipasi terjadinya kerumunan massa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, Tanggal 15 Desember 2020.
162. Bukti PK-162 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor Temuan: 007/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih, Pasal yang disangkakan Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta, Tanggal 9 Desember 2020.
163. Bukti PK-163 : Formulir Model A.2 Nomor Temuan: 008/TM/PB/Kab/23.09/XII/2020 menggunakan Formulir C Pemberitahuan A.N orang lain untuk memilih dan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali Pasal disangkakan Pasal 178A jo Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota. Saat ini telah berproses di Pengadilan Negeri Sangatta, Tanggal 9 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9

Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak

sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 721/PL.02.6-Kpt/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 18.17 WITA [vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 13.31 WIB sebagaimana berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 94/PAN.MK/AP3/12/2020, maka permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 509/PL.02.3-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 511/PL.02.3- Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan H. Mahyunadi dan H. Lulu Kinsu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah 424.170 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 152.136$ suara (total suara sah) = 2.282 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 55.050 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 71.797 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 16.747 suara (11,01%) atau lebih dari 2.282 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Penggunaan KTP-el ganda dan pencetakan KTP-el secara tidak wajar;

2. Persoalan DPT;
3. Persoalan Pemilih DPTb yang menyebabkan tidak sinkronnya jumlah antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan;
4. Persoalan mutasi/penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
5. Penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan kampanye;
6. Laporan Pemohon kepada Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1a sampai dengan bukti P-368;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 235, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengajukan PK-1 sampai dengan bukti PK-163;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa pencetakan KTP-el merupakan bagian tugas dari instansi kependudukan dan catatan sipil, yang melalui proses dan tahapan untuk memenuhi kebutuhan KTP-el. Pemohon sendiri telah mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa KTP elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan pencatatan sipil tidak ada yang terindikasi ganda dengan NIK yang berbeda dan orang yang sama. Jika penduduk merekam KTP elektronik lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP elektroniknya [vide Bukti PT-5, Bukti PT-5.1, Bukti PT-6.1 sampai dengan Bukti PT-6.6.]. Selain itu, berdasarkan pengawasan dari Panwascam tidak ditemukan indikasi KTP-el ganda yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon [vide Bukti PK-4, PK-6, PK-8, PK-10, PK-12], demikian pula terhadap laporan mengenai KTP-el telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kutai Timur dan dinyatakan

tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti PK-128 dan bukti PK-129]. Pemohon dalam mengkonstruksi dalilnya pun tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal kaitan antara dugaan KTP-el yang Pemohon dalilkan terhadap jumlah DPTb di kecamatan-kecamatan yang Pemohon sebutkan, termasuk pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara pasangan calon baik Pemohon maupun pasangan calon lainnya.

2. bahwa mengenai DPT, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hingga penetapan DPT [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-9, bukti T-12, bukti T-13]. Jikapun ada perbaikan data pemilih, KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur [vide bukti T-10, bukti T-11, dan bukti T-12].
3. bahwa perihal pemilih DPTb dan ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan, jikapun ada perbedaan data pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan hal tersebut telah diperbaiki pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap desa kelurahan pada tingkat kecamatan, sehingga data dalam Formulir Model D-KWK telah sama atau tidak terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih lagi. Perbaikan tersebut tidak mengubah perolehan suara pasangan calon [vide bukti T-14 sampai dengan bukti T-21, bukti PT-7, bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-14, bukti PK-23 sampai dengan bukti PK-117]. Bahkan setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, justru ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara angka jumlah pengguna hak pilih pada Formulir Model C yang Pemohon dalilkan dengan angka jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam bukti Pemohon sendiri yaitu bukti P-35 sampai dengan bukti P-106 dan terdapat pula beberapa ketidaksuaian antara angka jumlah pemilih dalam DPTb, DPPh, dan jumlah pengguna hak pilih yang didalilkan Pemohon terhadap angka jumlah pemilih DPTb, DPPh, dan jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam bukti Pemohon sendiri yaitu bukti P-107 sampai dengan bukti P-210.
4. bahwa perihal mutasi/penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur telah menindaklanjuti dan memproses laporan mengenai mutasi/penggantian pejabat tersebut. Pada

pembahasan kedua Sentra Gakkumdu diputuskan bahwa tidak ditemukannya unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK-124, Bukti PK-135 sampai dengan Bukti PK-138];

5. bahwa perihal dugaan pemanfaatan program pemerintah, hal demikian pun telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang kemudian dinyatakan tidak dapat diproses ke tahap penyidikan [vide bukti PK-124, bukti PK-147 sampai dengan bukti PK-150, bukti PK-151 sampai dengan bukti PK-156];
6. bahwa perihal laporan-laporan lain yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, ada yang telah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara, bahkan ada yang sudah berproses di pengadilan [vide Bukti PK-145, Bukti PK-146, Bukti PK-162, dan Bukti PK-163];

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan

demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **Enam Belas**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa

hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.